

Jurnal 6

by Novera Arfianna

Submission date: 13-Aug-2020 03:19PM (UTC+0700)

Submission ID: 1369094142

File name: isi_perkawinan.pdf (416.06K)

Word count: 47854

Character count: 298392

lembaga sosial bersifat universal, terdapat di semua lapisan dan kelompok masyarakat di dunia. Keluarga adalah miniatur masyarakat, bangsa dan negara. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, ikatan antara kedua orang berlainan jenis dengan tujuan membentuk keluarga. Ikatan suami istri yang didasari niat ibadah diharapkan tumbuh berkembang menjadi keluarga (rumah tangga) bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dapat menjadi masyarakat yang beriman, bertakwa, berilmu pengetahuan, teknologi dan berwawasan nusantara.

Keluarga merupakan lembaga sosial yang paling berat diterpa oleh arus globalisasi dan kehidupan modern. Dalam era globalisasi, kehidupan masyarakat cenderung materialistis, individualistis, kontrol sosial semakin lemah, hubungan suami istri semakin merenggang, hubungan anak dengan orang tua bergeser, kesakralan keluarga semakin menipis. Untuk memelihara dan melindungi serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga tersebut disusunlah undang-undang yang mengatur perkawinan dan keluarga. Telah lama umat Islam di Indonesia ingin memiliki hukum perkawinan tertulis. Keinginan ini sudah muncul pada masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, dan seterusnya sampai pada masa kemerdekaan.

Harapan memiliki Hukum Perkawinan Nasional tersebut baru dapat terwujud pada awal tahun 1974, dengan disahkannya Undang-Undang No: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya dikenal dengan UUP. Pada tanggal 6 Mei 1961, Menteri Kehakiman membentuk Lembaga Pembinaan Hukum Nasional yang secara mendalam mengajukan konsep RUU Perkawinan, sehingga pada tanggal 28 Mei 1962 Lembaga hukum ini mengeluarkan rekomendasi tentang asas-asas yang harus dijadikan prinsip

BAB I PENDAHULUAN

A. SEJARAH HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

Lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan peraturan lain yang terkait dengan perkawinan. Termasuk di dalamnya tuntutan unifikasi hukum dan upaya merespon perkembangan dan tuntutan zaman, juga tidak terlepas dari keinginan dan perjuangan panjang yang tidak kenal lelah dari perempuan-perempuan Indonesia, baik secara perorangan maupun yang tergabung dalam berbagai organisasi perempuan menuntut kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Keinginan telah tampak misalnya dalam Kongres Wanita Indonesia tahun 1928 yang diantara pokok bahasannya adalah akibat buruk perkawinan anak-anak di bawah umur, kawin paksa, poligami dan talak yang dijatuhkan suami dengan sewenang-wenang.¹

Tuntutan kaum perempuan untuk kesetaraan ini banyak dilatarbelakangi oleh praktik hukum dan sikap masyarakat yang tidak menghargai hak-hak perempuan dalam perkawinan, seperti terjadinya perkawinan paksa dengan alasan hak ijab wali, suami tidak memenuhi hak-hak istri dan anak, poligami semaunya sendiri, talak sewenang-wenang dan tidak menghiraukan hak perempuan yang ditalak. Keluarga merupakan

¹ Isnawati Rais, *Kedudukan Hukum Perempuan Dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP)*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.7 No. 2 Agustus 2010, Ditjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM R.I, Jakarta, hlm. 188.

institusi memiliki kepentingan yang signifikan atas keluarga sebab keluarga sebagai satuan kelompok sosial terkecil memiliki peran

b. Kepentingan negara dan;

Sementara itu, negara sebagai institusi modern pun tak bisa mengabaikan keluarga dalam mengatur dan menciptakan tertib warganya meskipun kepentingan negara ini tidak selalu sama dari pemerintahan satu ke pemerintahan yang lain

c. Kepentingan perempuan.

Sebelum Undang-Undang tentang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 lahir, Muslim Indonesia menggunakan hukum Islam yang telah diresepsi ke dalam hukum Adat. Hukum Islam yang telah diresepsi ke dalam hukum adat mendapatkan pengakuan dari *Indische Staats Regeling* (ISR) yang berlaku untuk tiga golongan. Pasal 163 menjelaskan tentang perbedaan tiga golongan penduduk yang ditunjuk dalam ketentuan Pasal 163 tersebut, yaitu; a. Golongan Eropa (termasuk Jepang); b. Golongan pribumi (orang Indonesia) dan; c. Golongan Timur Asing. Dalam hal ini, orang yang beragama Kristen menjadi yang dikecualikan. Golongan pribumi yang beragama Islam memberlakukan hukum agama yang telah diresepsi ke dalam hukum adat. Pada umumnya, orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam melaksanakan perkawinan berlaku ijab Kabul antara mempelai pria dengan wali dari mempelai wanita sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Hal tersebut merupakan budaya hukum orang Indonesia yang beragama Islam hingga sekarang.

dasar hukum perkawinan di Indonesia. Kemudian diseminarkan oleh lembaga hukum tersebut pada tahun 1963 bekerjasama dengan Persatuan Sarjana Hukum Indonesia bahwa pada dasarnya perkawinan di Indonesia adalah perkawinan monogami namun masih dimungkinkan adanya perkawinan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Serta merekomendasikan batas minimum usia calon pengantin.

Masa Menjelang Kelahiran UU Perkawinan, pada tahun 1973 Fraksi Katolik di Parlemen menolak rancangan UU Perkawinan yang berdasarkan Islam. Konsep RUU Perkawinan khusus umat Islam yang disusun pada tahun 1967 dan rancangan 1968 yang berfungsi sebagai Rancangan Undang Undang Pokok Perkawinan yang di dalamnya mencakup materi yang diatur dalam Rancangan tahun 1967. Akhirnya Pemerintah menarik kembali kedua rancangan dan mengajukan RUU Perkawinan yang baru pada tahun 1973. Pada tanggal 22 Desember 1973, Menteri Agama mewakili Pemerintah membawa konsep RUU Perkawinan yang di setuju DPR menjadi Undang-Undang Perkawinan. Maka pada tanggal 2 Januari 1974, Presiden mengesahkan Undang-Undang tersebut dan diundangkan dalam Lembaran Negara No: 1 tahun 1974 tanggal 2 Januari 1974.²

Pengaturan perkawinan di Indonesia tidak dapat lepas dari keterlibatan tiga pihak yaitu

a. Kepentingan agama,

Dalam konteks, agama dan negara merupakan institusi yang memiliki kepentingan untuk mengadakan pengaturan. Agama sebagai sebuah

c. Masa Orde Baru.

Pemerintah menggunakan pengaturan perkawinan sebagai salah satu sarana pendukung strategi pembangunan, meskipun harus berkompromi dengan kepentingan kelompok dominan Islam. Pada saat yang sama kelompok Islam itu juga melihat pengaturan perkawinan ini sebagai kesempatan untuk menegakkan dan memperluas penerapan ajaran agama dalam kehidupan bernegara. Ini dilakukan karena sejak jaman kolonial, kepentingan Islam untuk mempengaruhi kehidupan kenegaraan selalu dikalahkan oleh prinsip penataan negara modern. Rumusan RUU Perkawinan dari pemerintah sangat dipengaruhi model *civil marriage* dan menghilangkan beberapa ketentuan seperti rumusan pengaturan kepala rumah tangga, kewajiban perempuan atas urusan rumah tangga dan ijin istri dalam perceraian. Namun harapan perbaikan nasib perempuan ini kembali tenggelam karena pembakuan peran dimunculkan kemudian sebagai upaya untuk kompromistis dengan kepentingan agama.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditetapkan pada tanggal 2 Januari 1974 yang terdiri dari 14 bab dan 67 pasal. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum APIK mengungkapkan bahwa hasil pembentukan Undang-Undang tentang Perkawinan ini dalam penerapannya masih belum mampu mengakomodir kebutuhan golongan minoritas serta masih mencerminkan adanya pertarungan antara tiga kelompok kepentingan, yaitu negara/pemerintah yang berkepentingan untuk menyelamatkan strategi pembangunannya, agama dengan kepentingan untuk pengukuhan kekuasaan dan kewenangannya serta perempuan yang sesungguhnya memperjuangkan perbaikan nasib tetapi

Periode sejarah pembentukan Undang-Undang tentang Perkawinan menjadi tiga masa, yaitu :³

a. Jaman Kolonial.

Penguasa Hindia Belanda berkepentingan untuk mengukuhkan pengaruh dan kekuasaannya atas warga jajahan dengan cara mengatur mereka melalui serangkaian produk UU, termasuk di dalamnya hukum perkawinan. Melalui pengaturan inilah tata kependudukan negara jajahan di atur. Pada masa itu RUU Perkawinan dari pemerintah tidak sepenuhnya dapat mengakomodir kepentingan perempuan berkaitan dengan hubungan laki-laki perempuan yang setara dalam keluarga. Ini nampak dalam rumusan pengaturan perkawinan yang mendudukan laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan sebagai konsekuensinya perempuan mempunyai kewajiban untuk bertanggungjawab terhadap urusan domestik rumah tangga. Perempuan bahkan bukan subjek hukum, yang dalam berurusan dengan hukum harus selalu didampingi suaminya sebagaimana ketentuan Pasal 1330 KUHPerdota.

b. Paska Kemerdekaan.

Pemerintah menggunakan pengaturan bidang perkawinan sebagai kompromi dengan kepentingan berbagai kelompok yang menghendaki kesatuan antara hukum negara dan hukum agama dalam kehidupan umum. Di sini perempuan lebih parah nasibnya, karena dalam perkembangannya di kemudian hari banyak terjadi perceraian yang sewenang-wenang dan perkawinan perempuan di bawah umur.

³ *Ibid.*

1. RUU tentang Pernikahan Umat Islam.
2. RUU Tentang Ketentuan Pokok Perkawinan.

Kedua RUU tersebut dalam tahun 1968 tidak mendapat persetujuan DPRGR, maka tidak menjadi Undang-Undang. Karena itu pemerintah menarik kembali kedua RUU tersebut.

Sementara itu, beberapa organisasi dalam masyarakat tetap menginginkan bahkan mendesak kepada Pemerintah supaya mengajukan kembali suatu RUU tentang Perkawinan, antara lain: Ikatan Sarjana Wanita Indonesia (ISWI) dalam Simposiumnya pada tanggal 29 Januari 1972. Badan Musyawarah Organisasi-Organisasi Islam Wanita dalam keputusannya tanggal 22 Februari 1972 mendesak kepada Pemerintah supaya mengajukan kembali kedua RUU yang pernah tidak disetujui oleh DPRGR yang lalu kepada DPR hasil pemilihan umum. Ketika RUU tersebut disampaikan kepada DPR telah timbul kehebohan karena beberapa pasal dari RUU tersebut terdapat pasal-pasal yang bertentangan dengan asas-asas ajaran dan hukum Islam tentang Perkawinan. Berkat dukungan masyarakat, maka pasal-pasal yang tidak dikehendaki oleh Umat Islam tersebut dapat disingkirkan sehingga menjelma menjadi Undang-Undang yang sekarang ini.⁶

B. PERATURAN PERKAWINAN SEBELUM UU NOMOR: 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (UUP)

Kalau kita berbicara Hukum Perkawinan yang saat ini berlaku di Indonesia, hal ini bukan berarti bahwa di Indonesia hanya ada satu macam

⁶ *Ibid*, hlm. 3

menjadi tersingkir karena kepentingan pihak lain yang lebih dominan kekuasaannya.⁴

Baru pada tahun 1974 tepatnya tanggal 2 Januari 1974, cita-cita masyarakat Indonesia terkabul dan menjadi kenyataan, dengan disahkan dan diundangkannya **Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** (selanjutnya dalam disebut **dengan** Undang-Undang Perkawinan). Dari sejarah lahirnya hukum perkawinan Indonesia tersebut diatas antara tahun 1960 dan 1963, tercatat 3 (tiga) buah pertemuan yang antara lain membicarakan masalah hukum perkawinan dan perundang-undangannya yaitu:

1. Musyawarah Nasional Kesejahteraan Keluarga yang diadakan oleh Departemen Sosial pada tahun 1960;
2. Konferensi Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (B.P4) Pusat yang diselenggarakan oleh Departemen Agama pada tahun 1962.
3. Seminar Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) bersama Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (Persahi) pada tahun 1963.

Selanjutnya dalam tahun 1966 Ketetapan MPRS No. XXVIII/MPRS/1966 menyatakan Pasal 1 ayat 3 bahwa perlu segera diadakan Undang-Undang Perkawinan. Kemudian pada tahun 1967 dan 1968 Pemerintah menyampaikan 2 (dua) buah R.U.U kepada DPRGR:⁵

⁴ *Ibid*.

⁵ K.Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1982, hlm.2.

berdasarkan agama dan kepercayaan yang ber Ke Tuhanan Yang Maha Esa”. Ditegaskan lagi pula Unifikasi tersebut bertujuan hendak memperlangkapi segala apa yang tidak diatur hukumnya dalam agama dan kepercayaan, karena dalam hal tersebut negara berhak mengaturnya sendiri sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman.⁸

Sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan yang bersifat nasional yaitu Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, di negara Indonesia sudah ada beberapa peraturan perundang-undangan tentang Perkawinan yang berlaku bagi masing-masing golongan dalam masyarakat kita di samping ketentuan-ketentuan yang tidak berupa perundangan yakni Hukum Adat. Berlakunya berbagai peraturan yang berlaku bagi masing-masing golongan penduduk di Indonesia antara lain Peraturan Ketaatanegaraan Hindia Belanda atau *Indische Staatsregeling* (IS) tahun 1927.

Menurut IS Tahun 1927 penduduk Indonesia terdiri dari:⁹

- a. Golongan Eropa;
- b. Golongan Timur Asing;
- c. Golongan Bumiputera.
 - 1) Golongan Eropa ialah:
 - a) Bangsa Belanda
 - b) Bukan bangsa Belanda tetapi orang yang asalnya dari Eropa.
 - c) Bangsa Jepang (untuk kepentingan hubungan perdagangan).

⁸ K. Wantjik Saleh, *Op.Cit.*, hlm. 3-4.

⁹ CST.Kansil dan Christine ST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011, hlm.90-91.

peraturan hukum tentang perkawinan. Akan tetapi di Indonesia juga berlaku perlabagi peraturan hukum perkawinan untuk pelbagai golongan warga negara dan pelbagai daerah. Hukum perkawinan merupakan bagian dari Hukum Perdata dengan demikian harus melihat ketentuan Pasal 102 UUDS bahwa:” Hukum Perdata (dan lain-lain hukum) diatur dengan undang-undang dalam kitab hukum, kecuali jika undang-undang menganggap untuk mengatur beberapa hal dalam undang-undang tersendiri. Dalam Pasal 102 tersebut terkandung suatu prinsip kodifikasi yang harus diikuti mengenai penghimpunan beberapa jenis peraturan hukum dalam suatu kitab hukum dan di mana hukum perdata adalah merupakan salah satu dari golongan peraturan hukum tersebut.⁷

Undang-Undang Perkawinan 1974 yang mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 adalah Undang-Undang Perkawinan Nasional, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum. Adanya suatu Undang-Undang yang bersifat nasional itu memang mutlak perlu bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia yang masyarakatnya terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan golongan penduduk. Maka Undang-Undang Perkawinan selain meletakkan prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan masyarakat tersebut.

Prof. Dr. Hazairin dalam bukunya “Tinjauan mengenai Undang-Undang No. 1 Tahun 1974” menamakan undang-undang ini sebagai “suatu unifikasi yang unik” dengan menghormati secara penuh adanya variasi

⁷ Sution Usman Adji, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Yogyakarta: Liberty, 1989, hlm. 9.

- c) Bagi WNI yang berasal dari golongan Timur Asing.
- d) Golongan Cina berdasarkan Stb. 1924 No. 557 berlaku KUHPerdata dan KUH Dagang Barat di Indonesia dengan dikecualikan peraturan tentang:
 - i) Pencatatan sipil,
 - ii) Cara-cara perkawinan ditambah dengan peraturan-peraturan tentang:
 - iii) Pengangkatan anak (adopsi)
 - iv) Kongsi (kongsi disamakan dengan firma dan KUH Dagang).

Untuk sekarang ini tidak ada perbedaan lagi dalam pencatatan sipil dan cara perkawinan untuk semua golongan penduduk Warga Negara Indonesia.

- e) Golongan bukan Cina, berdasarkan Stb.1924 No. 556 berlaku KUHPerdata dan KUH Dagang Barat Indonesia dengan dikecualikan:
 - i) Hukum kekeluargaan.
 - ii) Hukum waris tanpa wasiat atau hukum waris menurut undang-undang atau hukum waris *abintestaat* (Hal ini disebabkan golongan ini menganut agama Islam yang tentu saja tidak dapat berlaku hukum kekeluargaan dalam KUH Perdata Barat yang berasas perkawinan yang monogami, sedang hukum waris bagi golongan ini diatur dalam hukum Islam menurut Al-Quran).
- f) Bagi orang asing di Indonesia yang berasal dari golongan Timur Asing berlaku Hukum Perdata dan Hukum Dagang Timur Asing, yang berlaku di negaranya masing-masing.
- g) Bagi WNI asli berlaku Hukum Perdata Adat (Hukum Adat). Hukum adat ini pada tiap-tiap daerah berlainan coraknya dan kadang-kadang

- d) Orang-orang yang berasal dari negara lain yang hukum keluarganya sama dengan hukum keluarga Belanda (Amerika, Australia, Rusia, Afrika Selatan)
 - e) Keturunan mereka yang tersebut di atas.
 - 2) Golongan Timur Asing meliputi:
 - a) Golongan Cina
 - b) Golongan Timur Asing bukan Cina (orang Arab, India, Pakistan, Mesir dan lain-lain).
 - 3) Golongan Bumiputera (Indonesia) adalah:
 - a) Orang-orang asli Indonesia serta keturunannya yang tidak memasuki golongan rakyat lain.
 - b) Orang yang mula-mula termasuk golongan rakyat lain, lalu masuk dan menyesuaikan hidupnya dengan golongan asli Indonesia.
- Dari uraian tersebut di atas, telah diterangkan bahwa terhadap masing-masing golongan penduduk berlaku Hukum Perdata yang berbeda-beda. Di samping perbedaan golongan, masih perlu diperhatikan faktor-faktor lain seperti:¹⁰
- a) Bagi WNI yang berasal dari golongan Eropa berlaku KUHPerdata dan KUH Dagang yang diselaraskan (konkordan) dengan KUH Perdata dan KUH Dagang yang berlaku di Negeri Belanda (KUHPerdata dan KUH Dagang di Indonesia).
 - b) Bagi orang asing di Indonesia yang berasal dari golongan Eropa berlaku KUHPerdata dan KUH Dagang Barat di Eropa.

¹⁰ *Ibid*, 92-93.

- c. Penundukan mengenai suatu perbuatan hukum tertentu,
Penundukan mengenai suatu perbuatan hukum tertentu saja, antara lain:
- i) Dengan akte disebutkan di dalamnya perbuatan-perbuatan mana yang diperlakukan hukum perdata Barat di Indonesia bagi kedua pihak;
 - ii) Dengan perjanjian khusus.
- d. Penundukan anggapan
Penundukan anggapan yaitu penundukan diri tidak disengaja pada Hukum Perdata Barat di Indonesia misalnya dalam hal orang-orang Indonesia asli mempergunakan wesel, cek, mendirikan PT dan lain-lain. Hal ini diatur dalam Pasal 29 Stb. 1917/12 yang menyatakan: "Jika seorang bangsa Indonesia asli melakukan suatu perbuatan hukum yang tidak kenal dalam hukumnya sendiri, maka ia dianggap secara diam-diam menundukan diri pada hukum Eropa.
- Sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan yang bersifat nasional, seperti diuraikan di atas, di negara kita memang sudah ada beberapa pertauran perundang-undangan tentang Perkawinan yang berlaku bagi masing-masing golongan dalam masyarakat kita di samping ketentuan-ketentuan yang tidak berupa perundangan yakni ⁴ Hukum Adat yang berlaku bagi golongan masyarakat Indonesia asli dan Hukum Fiqih Islam bagi yang beragama Islam yaitu:
- a. ¹ Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken/GHR*) Stb. 1898 No. 158;

pula saling bertentangan. Kalau Hukum Adat itu bertentangan dengan asas-asas kepatutan dan keadilan maka sebagai pegangan dipakai Hukum Perdata Barat di Indonesia.

Menurut Pasal 75 RR (*Regerings Reglement*) yang kemudian diubah menjadi *Indische Staatsregeling* Pasal 131 Ayat 4; " bagi orang Indonesia asli dan orang Timur Asing, sepanjang mereka belum diletakkan di bawah suatu peraturan bersama dengan bangsa Eropa, diperbolehkan menundukkan diri pada hukum yang berlaku untuk bangsa Eropa". Berdasarkan ketentuan ini, maka dibuatlah suatu peraturan tentang " Pendudukan Sukarela kepada Hukum Perdata Eropa yang dimuat dalam Stb. 1917 No. 12. Dengan adanya peraturan ini maka setiap orang yang bukan Eropa dapat menundukan dirinya dengan cara sukarela kepada Hukum Perdata Barat di Indonesia. Peraturan ini menentukan adanya 4 (empat) penundukan dengan sukarela kepada Hukum Perdata Barat di Indonesia, yaitu:

- a. Penundukan untuk seluruhnya,
Penundukan untuk seluruhnya kepada Hukum Perdata Barat di Indonesia untuk selama-lamanya. Hal ini mengakibatkan seluruh Hukum Perdata dan Hukum Dagang Barat di Indonesia berlaku bagi orang yang menundukan diri itu.
- b. Penundukan untuk sebagian,
Penundukan untuk sebagian Hukum Perdata Barat di Indonesia yang dimaksudkan di sini ialah penundukan hanya pada Hukum Kekayaan/harta benda saja yaitu seperti yang telah dinyatakan berlaku bagi golongan Timur Asing bukan Cina dalam Stb. 1924/556.

telah diatur dalam Undang-Undang ini dinyatakan “tidak berlaku”. Selanjutnya menurut K. Wantjik Saleh berpendapat bahwa:” dari bunyi pasal tersebut yang tidak berlaku itu adalah “ketentuan-ketentuan yang diatur dalam beberapa peraturan yang telah ada” sejauh hal-hal itu telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan ini. Jadi bukanlah “peraturan perundangan” itu secara keseluruhan. Hal-hal yang tidak diatur dan tidak bertentangan dengan UUP ini “masih tetap dapat dipakai”.¹¹

Dalam Pasal 48 Peraturan Pelaksanaan UUP menyatakan menganggap perlu untuk kelancaran pelaksanaannya adanya Petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama, baik bersama-sama maupun bidangnya masing-masing. UU No. 1 Tahun 1974 dengan PP No. 9 Tahun 1975, mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975. Pada tanggal 19 Juli 1975 Menteri Agama mengeluarkan 2 (dua) buah Peraturan yaitu:

- a. Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan Peraturan Perundangan Perkawinan yang bergama Islam.
- b. Peraturan Menteri Agama No. 4 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Akta Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk.

Menjelang Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975, Mahkamah Agung RI, telah memberi Petunjuk-petunjuk kepada para Ketua/

¹¹ K. Wantjik Saleh, *Op.Cit.*, hlm. 13.

- b. Ordonansi Perkawinan Indonesia-Kristen Jawa, Minahasa dan Ambon (Huweljke Ordonantie, voor Christen Indonesiers Jawa, Minahasaen Amboina, Stbld 1933 No. 74 jo 36-607 jo LN 1946 No. 136
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- d. UU No 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (LN. No. 1954 No. 98.

Ditegaskan dalam Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

- a. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresepir dalam Hukum Adat;
- b. Bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat;
- c. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang bergama Kristen berlaku Huwelijke Ordonantie Christen Indoensiers (Stbd. 1933 No. 74).
- d. Bagi orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan KUHPerdata dengan sedikit perubahan.
- e. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum mereka.
- f. Bagi orang-orang Eropah dan WNI keturunan Eropah dan yang disamakan dengan mereka berlaku KUHPerdata.

Sehubungan dengan itu Pasal 66 UUP menegaskan bahwa:” Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHPerdata, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (HOCl) Stb. 1933 No. 74, Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh

- m. Perkawinan Di Luar Indonesia (Bab XIII: Bagian Kedua Pasal 56).
- n. Perkawinan Campuran (Bab XII: Bagian Ketiga: Pasal 57 s/d 62)
- o. Pengadilan (Bab XII: Bagian Keempat Pasal 65)
- p. Ketentuan Penutup (Bab XIV: Pasal 66 s/d 67).

Kemudian dalam Peraturan Pelaksanaan No. 9 Tahun 1975 dimaksudkan untuk melancarkan pelaksanaan UUP dan juga memberi kepastian hukum saat mulai pelaksanaan Undang-undang tersebut secara efektif. Peraturan Pelaksanaan terdiri dari 10 Bab meliputi 49 Pasal antara lain;

1. Ketentuan Umum (Bab I: Pasal 1)
2. Pencatatan Perkawinan (Bab II: Pasal 2 s/d pasal 9)
3. Tata Cara Perkawinan (Bab III: Pasal 10 s/d 11)
4. Akta Perkawinan (Bab IV: Pasal 12 s/d 13)
5. Tata Cara Perceraian (Bab V: Pasal 14 s/d pasal 36)
6. Pembatalan Perkawinan (Bab VI: Pasal 37 s/d 38)
7. Waktu Tunggu (Bab VII: Pasal 39)
8. Beristeri Lebih dari Seorang (Bab VIII: Pasal 40 s/d 44)
9. Ketentuan Pidana (Bab IX: Pasal 45)
10. Penutup (Bab X: Pasal 46 s/d 49)

Hakim Pengadilan Negeri dan Ketua/ Hakim Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia, supaya terdapat keseragaman dalam pelaksanaan dan tafsiran Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya.

Dengan adanya unifikasi hukum di bidang Hukum Perkawinan, negara menyatakan dirinya di samping menghormati juga berhak untuk mengatur hal-hal yang tidak diatur hukumnya dalam agama atau kepercayaan tersebut. Undang-Undang Perkawinan mengandung isi yang luas. Tidak saja mengandung tentang Perkawinan dan Perceraian juga mengatur hal-hal yang tidak dikenal dalam Hukum Adat dan Hukum Islam seperti halnya tentang “Perjanjian Perkawinan”. Adapun intisari dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:

- a. Dasar Perkawinan (Bab I: Pasal 1 s/d 5).
- b. Syarat-syarat Perkawinan (Bab II: Pasal 6 s/d 12)
- c. Pencegahan Perkawinan (Bab III: Pasal 13 s/d 21)
- d. Pembatalan Perkawinan (Bab IV:Pasal 22 s/d 28)
- e. Perjanjian Perkawinan (Bab V: Pasal 29)
- f. Hak dan Kewajiban Suami Istri (Bab VI: Pasal 30s/d 34)
- g. Harta Benda Dalam Perkawinan (Bab VII: Pasal 38 s/d 41)
- h. Putusnya Perkawinan serta Akibat Hukumnya (Bab VIII: Pasal 35 s/d 37)
- i. Kedudukan Anak (Bab IX: Pasal 42 s/d 44)
- j. Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua dan Anak (Bab X: Pasal 45 s/d 49)
- k. Perwalian (Bab XI: Pasal 50 s/d 54)
- l. Pembuktian Asal usul Anak (Bab XII: Pasal 55)

kekeluargaan". Persetujuan dimaksud bukanlah seperti persetujuan biasa tetapi mempunyai ciri-ciri tertentu. Pasal 81 KUHPerdata;" Tidak ada suatu upacara keagamaan boleh dilakukan, sebelum kedua belah pihak kepada pejabat agama mereka membuktikan, bahwa perkawinan di hadapan pegawai catatan sipil telah berlangsung". Oleh karena itu sebelum adanya UU No. 1 Tahun 1974, melangsungkan perkawinan cukup dilakukan di hadapan pegawai catatan sipil sebagaimana dalam ketentuan Pasal 76 KUHPerdata, tidak seperti sekarang. Karena menurut Pasal 2 ayat 1 dan 2 UU No. 1 Tahun 1974 perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Perbedaannya yang sangat jelas dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 merumuskan pengertian perkawinan dalam Pasal 1 bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Kemudian dalam Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa: "Perkawinan adalah sah;" Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Dengan demikian, yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan adalah agama yang dianut oleh calon mempelai.¹³ Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan dengan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang.

¹³ Subekti, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, PT. Intermedia, Jakarta, 1990, hlm. 3.

BAB II PENGERTIAN, DASAR DAN SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

A. PENGERTIAN PERKAWINAN DALAM KUHPERDATA.

Hukum perkawinan dikenal sebagai hukum keluarga. Hukum keluarga adalah keseluruhan ketentuan yang mengatur hubungan hukum antara keluarga sedarah dan keluarga karena perkawinan (perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian dan pengampuan).¹² Perkawinan diatur dalam KUHPerdata dalam titel IV Buku I dari Pasal 26 dan seterusnya. KUHPerdata tidak memberikan definisi atau pengertian perkawinan, hanya terdapat dalam ketentuan Pasal 26 dengan batasan-batasan perkawinan yang berbunyi: "Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata". Dari ketentuan ini dapat diketahui bahwa KUHPerdata memandang perkawinan semata-mata merupakan "Perjanjian perdata", tidak ada kaitannya dengan agama yang dianut para pihak (calon mempelai) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 81 KUHPerdata. Sedangkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdata tidak ada satu pasal pun yang memberikan pengertian tentang arti perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu mak auntuk memahami arti perkawinan kita melihat pad ailmu pengetahuan atau pendapat para sarjana. Ali Afandi mengatakan bahwa: "perkawinan adalaah stau persetujuan

¹² Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung: Nuansa Aulia, 2006, hlm. 47.

Perintah Pasal 2 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 untuk melakukan pencatatan terhadap suatu perkawinan tersebut ditujukan kepada segenap WNI, apakah ia berada di Indonesia atau di luar Indonesia. Bagi WNI yang melangsungkan perkawinannya di luar Indonesia diatur dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 56 UU No. 1 Tahun 1974:

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang WNI atau seorang WNI dengan WNA adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi WNI tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini;
- (2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat Tinggal mereka.

Ditegaskan dalam Pasal 10 Ayat (3) PP No. 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perkawinan harus dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat yang dihadiri oleh dua orang saksi. Pasal 11 Ayat (1) dan (3) dinyatakan bahwa sesaat sesudah perkawinan dilangsungkan, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat tersebut. Dengan penandatanganan akta perkawinan tersebut, perkawinan telah tercatat secara resmi. Pasal 13 Ayat (2) kepada masing-masing suami istri diberikan kutipan akta perkawinan tersebut. Dengan diperolehnya kutipan akta perkawinan itu perkawinan mereka telah dinyatakan sebagai perkawinan yang mempunyai hak mendapat pengakuan dan perlindungan hukum.¹⁵

¹⁵ *Ibid*, hlm. 31.

Dari ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa perkawinan mempunyai kaitan erat dengan masing-masing agama yang dianut oleh calon mempelai. Dengan demikian, suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah secara yuridis apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut agama orang-orang yang melangsungkan perkawinan tersebut. Bagi orang yang beragama Islam, nikahnya baru dikatakan sah secara hukum apabila perkawinannya dilakukan menurut tata cara dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.¹⁴

Lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat 2 bahwa perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika tidak dicatatkan, maka meskipun perkawinan sudah sah menurut agama, perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara. Karena menurut hukum negara pencatatan merupakan syarat sahnya perkawinan bukan sekedar tindakan administratif saja. Dari ketentuan ayat ini, maka pencatatan dilakukan berdasarkan UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk sedangkan tata cara pencatatannya berpedoman dengan PP No. 9 Tahun 1975 dalam Pasal 10 menentukan bahwa: "Perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat yang dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi. Fungsi pencatatan sebagaimana dalam ketentuan angka 4.b. kemudian dalam Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 1974: "Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan."

¹⁴ H.M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krustial*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2010, hlm. 14.

akibat yang mempunyai hak dana mendapat pengakuan dan perlindungan hukum.¹⁶

KUHPerdata memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata (Pasal 26). Hal ini berarti bahwa undang-undangnya mengakui perkawinan perdata ialah perkawinan yang sah, yaitu perkawinan yang dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam KUHPerdata sedang syarat-syarat atau ketentuan agama tidak diperlukan atau dikesampingkan. Selanjutnya menurut K. Wantjik Saleh perkawinan adalah “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri”. Lebih lanjut beliau mentakan ikatan lahir bathin itu harus ada. Ikatan lahir bathin mengungkapkan hubungan formal. Sedangkan ikatan bathin merupakan hubungan yang tidak formal, tidak dapat dilihat tetapi harus tetap ada, sebab tanpa ikatan bathin maka ikatan lahir akan rapuh. Ikatan lahir bathin menjadi “dasar utama” pembentukan dan pembinaan keluarga bahagia dan kekal.¹⁷

B. SYARAT-SYARAT PERKAWINAN MENURUT KUHPERDATA.

Syarat perkawinan menurut KUHPerdata ada 2:

1. Syarat intern/syarat material/syarat subjektif dibedakan atas absolut dan relatif sebagaimana diatur dalam Pasal 27- 49 KUHPerdata).

Syarat intern absolut sebagai berikut:

Syarat ini diatur dalam Pasal 27, 28, 29, 34, 35, 39 dan 40 KUHPerdata.

¹⁶ *Ibid.*, 22.

¹⁷ K. Wantjik Saleh, *Op. Cit.*, hlm. 14.

Perintah undang-undang yang menyatakan bahwa perkawinan harus dicatatkan berlaku baik bagi WNI yang beragama Islam maupun bukan agama Islam. Hanya saja pencatatan bagi umat Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama, sedangkan bagi yang bukan Islam pencatatan perkawinannya dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Ketentuan tentang perintah pencatatan terhadap suatu perbuatan hukum yang dalam hal ini adalah “perkawinan” sebenarnya diambil dari ketentuan Allah SWT yang dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah (2); 282:” Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan suatu transaksi dalam waktu yang tidak ditentukan (tidak tunai) hendaklah kamu mencatatnya...”.

Perkawinan merupakan suatu ikatan/akad/transaksi yang ada di dalamnya sarat dengan kewajiban-kewajiban dan hak, bahkan terdapat juga beberapa perjanjian perkawinan. Kewajiban dan hak masing-masing pihak telah ditentukan dalam Pasal 30 s/d 34 UU No. 1 Tahun 1974 tentang masalah hak dan kewajiban suami istri. Oleh karena itu perlu disadari bahwa pencatatan suatu perkawinan merupakan aspek yang sangat penting karena merupakan ajaran agama yang langsung sebagaia perintah Allah SWT yang telah berhasil menjadi hukum positif sehingga mempunyai daya mengikat dan memaksa untuk dipatuhi dan dijalankan oleh seluruh umat Islam pada umumnya. Ditegaskan oleh A.Gani Abdullah bahwa:” suatu perbuatan seperti nikah, baru dikatakan perbuatan hukum (menurut hukum) apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara perkawinan dibenarkan oleh hukum di Indonesia adalah seperti yang diatur dalam UU No.1 Tahun 1974. Perkawinan tersebut mempunyai akibat hukum yaitu

- g. Pasal 40 KUHPerdato: anak tidak sah yang tidak diakui, tidak boleh melakukan perkawinan tanpa ijin wali atau wali pengawas selama ia masih di bawah umur.

Syarat inrem relatif:

Diatur dalam Pasal 30, 31, 32 dan 33 KUHPerdato:

- a. Pasal 30 dan 31 KUHPerdato: larangan perkawinan antara orang-orang yang ada hubungan keluarga, yaitu antar wangsa (mereka yang berasal dari satu nenek moyang yang sama) dan antar ipar (mereka yang mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan).
 - b. Pasal 32 KUHPerdato: larangan perkawinan antara mereka karena dengan putusan hakim terbukti melakukan zinah. Larangan ini dimaksudkan untuk memberantas hubungan-hubungan yang tidak susila.
 - c. Pasal 33 KUHPerdato: larangan perkawinan karena perkawinan yang terdahulu atau sebelumnya, harus menunggu jangka waktu satu tahun (ayat 1). Perkawinan setelah yang kedua kalinya antara orang-orang yang sama adalah terlarang (ayat 2).
2. Syarat ekstern/syarat formal/syarat objektif diatur dalam Pasal 50- 84 KUHPerdato.

Syarat ekstern diatur dalam Pasal 50 sampai dengan 84 KUHPerdato).

- a. Tata cara formalitas-formalitas yang harus mendahului perkawinan. Misalnya: (a) pemberitahuan tentang maksud untuk kawin, dan lain-lain (Pasal 50 s/d 58 KUHPerdato).
- b. Mencegah perkawinan (Pasal 59 s/d 70 KUHPerdato) diatur dalam Pasal 13 s/d 21 UU No. 1 Tahun 1974.

- a. Pasal 27 KUHPerdato menganut asas monogami, yang berarti pada saat yang sama seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang istri dan sebaliknya, seorang istri hanya diperbolehkan mempunyai satu orang laki-laki sebagai suami.
- b. Pasal 28 KUHPerdato: harus ada kata sepakat dari kedua calon mempelai.
- c. Pasal 29 KUHPerdato: harus mempunyai batas umur, laki-laki 18 (delapan belas) tahun dan wanita 15 (lima belas) tahun.
- d. Pasal 34 KUHPerdato: seorang perempuan tidak diperkenankan menikah lagi melainkan setelah lewat waktu 300 (tiga ratus) hari semenjak perkawinan terakhir dibubarkan. Ketentuan ini untuk mencegah confusio sanguinis (kekacauan keturunan darah). Waktu 300 hari dianggap paling lama untuk suatu janin dalam kandungan.
- e. Pasal 35 KUHPerdato: anak sah yang belum dewasa untuk perkawinan memerlukan ijin dari ayah dan ibunya. Di dalam memberi ijin yang diperlukan untuk kawin harus dibedakan antara orang yang belum dewasa yaitu belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin dan orang yang telah dewasa tetapi belum mencapai umur 30 (tiga puluh) tahun. Untuk anak di bawah umum, ijin dari ayah dan ibu itu bersifat mutlak, sedangkan untuk mereka yang sudah dewasa tetapi belum mencapai umur 30 (tiga puluh) tahun, jika ijin tidak diberikan dapat minta penetapan dari Pengadilan Negeri setempat sebagaimana ketentuan Pasal 42 KUHPerdato.
- f. Pasal 39 KUHPerdato: untuk anak luar kawin yang diakui yang masih belum dewasa, harus ijin dari wali atau wali pengawas mereka (Pasal 366 KUHPerdato).

perkawinan berbeda dengan yang ada dalam Buku III KUHPerduta. Perbedaan tersebut antara lain:¹⁸

1. Persetujuan biasa
 - a. Hanya berlaku bagi para pihak yang mengadakan persetujuan.
 - b. Yang membuat persetujuan hanya para pihak yang bersangkutan.
 - c. Isi persetujuan bebas, ketentuan undang-undang hanya bersifat melengkapi.
 - d. Persetujuan dapat dihentikan.
 - e. Bentuk tidak penting, yang terpenting adalah isi persetujuannya.
2. Perkawinan
 - a. Berlaku umum.
 - b. Persetujuan para pihak harus disahkan oleh pemerintah.
 - c. Ketentuan dalam undang-undang bersifat mengikat.
 - d. Perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian dan c. Atas keputusan pengadilan.
3. Bentuk yang paling penting. Isi persetujuan tidak penting.

C. PENGERTIAN PERKAWINAN, SYARAT SAH DAN SYARAT-SYARAT PERKAWINAN MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

1. Pengertian Perkawinan

Pengertian yuridis perkawinan sebagaimana dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang

¹⁸ *Ibid*, hlm.50.

- c. Melangsungkan perkawinan (Pasal 71 s/d 82 KUHPerduta). Dalam hal ini beberapa ketentuan perlu diperhatikan seperti Pasal 75, 76, 78, 79, dan 81 KUHPerduta.
- d. Pasal 75 KUHPerduta: perkawinan tidak boleh dilangsungkan sebelum hari ke 10 (sepuluh) setelah hari pengumuman.
- e. Pasal 76 KUHPerduta: perkawinan harus dilangsungkan di muka umum, di hadapan pegawai catatan sipil tempat tinggal salah satu mempelai dan dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.
- f. Pasal 78 KUHPerduta: untuk melangsungkan perkawinan kedua calon mempelai harus menghadap sendiri di muka pegawai catatan sipil.
- g. Pasal 79 KUHPerduta: jika ada alasan penting tidak bisa hadir, dapat menguasakan kepada pihak lain untuk melangsungkan perkawinan.
- h. Pasal 81 KUHPerduta
- i. Perkawinan yang

Pasal 81 KUHPerduta yang berbunyi:” Tidak ada suatu upacara keagamaan boleh dilakukan, sebelum kedua belah pihak kepada pejabat agama mereka membuktikan, bahwa perkawinan di hadapan pegawai Catatan Sipil telah berlangsung”. Pasal 76 KUHPerduta, bahwa perkawinan cukup dilakukan di hadapan pegawai catatan sipil. Hal ini tentu berbeda dengan pelaksanaan sekarang karena “perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya (Pasal 2 ayat 2 UUP).

Pasal 28 KUHPerduta berbunyi bahwa:” asas perkawinan menghendaki adanya kebebasan kata sepakat antara kedua calon suami istri”. Kedua pihak harus menghendaki adanya kata sepakat. Kesepakatan dalam

pihak yang melangsungkan perkawinan. syarat formil adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang doebut syarat “objektif”.

Persyaratan materil berkaitan dengan calon mempelai yang hendak melangsungkan perkawinan, yang meliputi:

1. Persyarat Terhadap orangnya (Para pihak)

Persyaratan ini berlaku umum bagi semua perkawinan, yaitu:

- a. Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai;
- b. Calon mempelai sudah berumur ⁶19 (Sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita;
- c. Tidka terika tai perkawinan dengan orang lain, kecuali bagi laki-laki yang beristri lebih dari seorang;
- d. Bagi wanita tidak sedang dalam jangka waktu tunggu masa iddah.

Adapun ketentuan yang berlaku khusus bagi perkawinan orang tertentu adalah:

- a. Tidak terkena larangan/halangan melakukan perkawinan, baik menurut undang-undang maupun hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- b. Tidak terkena larangan kawin kembali untuk ketiga kalinya setelah kawin dan bercerai lagi untuk kedua kalinya berdasarkan ³hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

2. Memperoleh izin ³dari orang tua atau wali calon mempelai dan mendapat izin pengadilan bagi mereka yang hendak beristri lebih dari seorang (berpoligami).

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi perkawinan merupakan “perikatan keagamaan” karena akibat hukumnya adalah mengikat pria dan wanita dalam suatu ⁴ikatan lahir dan batin sebagai ⁴suami istri dengan tujuan suci dan mulia yang didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁹

Tujuan ideal perkawinan sebagaimana dalam Pasal 3 KHI bahwa:” Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah ,mawaddah , dan rahmah. ²Hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan dalam ²Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun dalam kenyataannya tujuan ideal dari perkawinan tersebut sulit diwujudkan, dan bahkan sampai terjadi perceraian. Hal tersebut terjadi karena dalam kehidupan rumah tangga sering dijumpai suami istri mengeluh dan mengadu kepada orang lain ataupun keluarganya akibat tidak terpenuhinya hak-hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak.

Ada 2 (dua) macam syarat perkawinan, yaitu syarat materil dan syarat formil. Syarat materil adalah syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-

³ Perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerokhanian. Sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsure lahiriah/ jasmaniah, tetapi juga unsur batiniah. Perkawinan sebagai perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan perempuan. Unsur perjanjian di sini untuk memperlihatkan segi kesenjangan dari perkawinan serta menampakkan pada masyarakat ramai. Sedangkan sebutan suci untuk pernyataan segi keagamaan dari suatu perkawinan. Dikutip dalam Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Y, dalam *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 2.

- c. Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan meneliti semua dokumen-dokumen yang berkaitan dengan identitas calon suami istri.
- d. Pengumuman tentang waktu dilangsungkan perkawinan pada Kantor Pencatatan perkawinan untuk diketahui umum, yang ditempel pada papan pengumuman di kantor tersebut agar mudah dibaca masyarakat umum;
- e. Perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat perkawinan dan dihadiri 2 orang saksi.
- f. Akta perkawinan ditandatangani oleh kedua orang calon suami istri, diikuti saksi dan pegawai pencatat. Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua). Helai pertama disimpan oleh pencatat, dan helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah kantor pencatat perkawinan tersebut. Kepada suami istri diberikan kutipan akta perkawinan.

Adapun syarat-syarat perkawinan sebagai berikut:

Pasal 6:

- (1) Perkawinan harus dilakukan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

Syarat materil maupun syarat formil yang terkandung dalam ketentuan Pasal 2 tersebut memiliki aspek perdata dan aspek administratif. Aspek perdata membicarakan fungsi substantive dan aspek pendaftaran membicarakan fungsi administrative. Fungsi yang terakhir adalah kejelasan dan kepastian hukum adanya perkawinan yang sudah dilakukan oleh suami istri bagi masyarakat dan Negara.

Persyaratan substantive tersebut sebagai berikut:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan (kata sepakat) calon suami istri (Pasal 6 ayat (1));
- b. Umur calon suami sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun dan calon istri berumur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat (1)). Jika belum berumur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Kalau orang tua sudah meninggal diperoleh dari wali, dan jika tidak ada wali diperoleh izin dari pengadilan.
- c. Calon istri tidak terikat pada pertalian perkawinan dengan pihak lain (Pasal 3, 9).
- d. Adanya waktu tunggu bagi wanita yang putus perkawinannya apabila akan melangsungkan perkawinannya yang kedua (Pasal 11).
- e. Calon suami istri memiliki agama yang sama.

Persyaratan objektif sebagai berikut:

- a. Kedua calon suami istri atau kedua orang tua atau wakilnya memberitahukan kepada pegawai pencatat perkawinan di tempat perkawinan akan dilangsungkan secara lisan atau tertulis.
- b. Pemberitahuan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan;

ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

² Ketentuan-ketentuan izin dan dispensasi secara lengkap diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 yaitu:

Pasal 12:

- (1) Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
- (2) Seorang calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.

Pasal 13:

- (1) Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama;
- (2) Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya;
- (3) Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan;
- (4) Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.

¹ (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

(5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7:

(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.

(2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang

sebagaimana dimaksud Pasal 60 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diperlukan juga bagi calon mempelai yang beragama Islam yang hendak melangsungkan perkawinan tidak menurut Agama Islam.

Kehendak untuk mengadakan pernikahan dapat ditolak oleh Pejabat yang berwenang. Ketentuan ini diatur dalam Bab V Keputusan Agama Nomor 3 Tahun 1975 yaitu:

Pasal 17:

- (1) Setelah diadakan pemeriksaan dan ternyata tidak memenuhi syarat-syarat yang lebih ditentukan, maka Pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR diharuskan menolak pelaksanaan pernikahan dimaksud, dengan memberikan surat penolakan kepada yang bersangkutan serta alasan penolakannya, menurut model P3;
- (2) Atas Penolakan sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan terhadap penolakan tersebut kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya;
- (3) Pengadilan Agama memeriksa perkara penolakan itu dengan acara singkat untuk memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan itu ataukah memerintahkan agar supaya pernikahan dilangsungkan;
- (4) Pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR diharuskan melaksanakan pernikahan sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini, apabila Pengadilan Agama memerintahkan pelaksanaannya.

Pasal 14:

- (1) Apabila seorang suami bermaksud untuk bersiteri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis disertai alasan-alasannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya dengan membawa Kutipan Akta Nikah yang terdahulu dan surat-surat lain yang diperlukan;
- (2) Pengadilan Agama kemudian memeriksa hal-hal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 PP No. 9 Tahun 1975;
- (3) Pengadilan Agama dalam melakukan pemeriksaan harus memanggil dan mendengar keterangan isteri yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975;
- (4) Apabila Pengadilan Agama berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk bersiteri lebih dari seorang, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan yang berupa izin untuk bersiteri lebih dari seorang kepada yang bersangkutan.

Pasal 15:

Pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR dilarang melangsungkan, mencatat dan menyaksikan pernikahan sebelum dipenuhi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 12, 13 dan 14 Peraturan ini.

Pasal 16:

- (1) Apabila salah seorang calon mempelai beragama Islam yang berkewarganegaraan Indonesia hendak melangsungkan perkawinan campuran, diperlukan surat keterangan dari Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggalnya

Berkaitan dengan pengumuman bahwa, tujuan pengumuman adalah untuk memberik kesempatan kepada umum mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan jika menurut pendapat mereka ada hal-hal yang bertentangan dengan hukum agama dan peraturan perundang-undangan lainnya. misalnya calon isteri masih mempunyai suami, wali nikahnya bukan yang berhak atau calon suami mempunyai isteri dan lain sebagainya.

Selain hal itu, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memuat ketentuan adanya larangan perkawinan yang secara berturut-turut diatur di dalam Pasal 8, 9, 10 dan 11 Yaitu:

Pasal 8:

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan saudara susuan, anak susuan dan bibi/paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 18:

- (1) Apabila Pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR tidak memberikan surat keterangan kepada calon mempelai sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan ini yang bersangkutan dapat mengajukan keberatannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya;
- (2) Pengadilan Agama memeriksa perkara penolakan itu dengan acara singkat untuk memberikan ketetapan ada atau tidak adanya alasan penolakan tersebut;
- (3) Apabila ternyata penolakan itu tidak beralasan, maka Pengadilan Agama memeriksa keputusan sebagai pengganti keterangan tersebut Pasal 16 Peraturan ini.

Jika persyaratan sudah lengkap, maka selanjutnya pejabat yang berwenang membuat pengumuman kehendak nikah yang diatur dalam Pasal 19, yakni:

Pasal 19:

- (1) Pegawai pencatat Nikah mengumumkan pemberitahuan kehendak nikah, setelah segala persyaratan/ketentuan dipenuhi dengan menempelkan pengumuman menurut model N;
- (2) Pengumuman dilakukan:
 - (a) Di kantor pencatat perkawinan di tempat pernikahan akan dilangsungkan;
 - (b) Di kantor-kantor pencatatan perkawinan tempat kediaman masing-masing calon mempelai.
- (3) Penempelan surat pengumuman itu dilakukan pada tempat yang mudah dibaca oleh umum.

- (3) Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 11:

- (1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintahan ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh Wali Nikah atau yang mewakilinya.
- (3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Adapun ketentuan Akad Nikah diatur dalam ² Peraturan Menteri Agama

Nomor 3 Tahun 1975 Bab VIII yakni:

Pasal 22:

- (1) Pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR tidak boleh meluluskan akad nikah sebelum lampau 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagai dimaksud Pasal 19 Peraturan ini;
- (2) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (1) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah;

Pasal 8:

¹ Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal (4) Undang-Undang ini.

Pasal 10:

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11:

- (1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Pasal 12:

Tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri

Adapun tata cara pencatatan perkawinan diatur dalam Bab III, PP No. 9 tahun 1975 yaitu:

Pasal 10:

- (1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari keseluruh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

- (4) Ongkos jalan bagi Pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR untuk menghadiri akad Nikah di luar Balai Nikah, dibebankan kepada orang yang bersangkutan menurut Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama, atas usul Kepala Bidang Urusan Agama Islam dengan persetujuan Gubernur Kepada Daerah Setempat.

Pasal 25:

- (1) Pada waktu akad nikah, calon suami dan wali nikah wajib datang sendiri menghadap Pegawai Nikah atau P3 NTR.
- (2) Apabila calon suami atau wali nikah tidak hadir pada waktu akad nikah disebabkan keadaan memaksa, maka ia dapat diwakili oleh orang lain.
- (3) Wakil itu dikuatkan dengan surat kuasa yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR yang dahulu memeriksa atau oleh Perwakilan Negara RI setempat, apabila calon suami atau wali nikah berada di luar negeri.

Dalam AKTA PERKAWINAN sebagaimana diatur dalam Pasal 12

PP No. 9 Tahun 1975 yaitu:

Pasal 12:

Akta Perkawinan memuat:

- a. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami/isteri, apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan juga nama isteri dan suami terdahulu;
- b. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka;

- (3) Dalam kesempatan waktu 10 (sepuluh) hari sebelum Pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR meluluskan akad nikah, calon suami isteri seyogyanya mendapat nasehat perkawinan dari Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) setempat.

Pasal 23:

- (1) Akad nikah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR yang mewilayahi tempat tinggal calon isteri dan dihadiri dua orang saksi.
- (2) Apabila akad nikah akan dilaksanakan di luar ketentuan ayat (1) pasal ini, maka calon mempelai atau walinya harus memberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal calon isteri.
- (3) Akad nikah dilakukan oleh wali sendiri atau diwakilkan kepada Pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR atau orang lain yang menurut Pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR dianggap memenuhi syarat-syaratnya.

Pasal 24:

- (1) Akad nikah dilakukan di Balai Nikah atau di Mesjid yang ditentukan oleh Pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR;
- (2) Atas permintaan yang bersangkutan dan mendapat persetujuan Pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR, akad nikah dapat dilakukan di tempat lain di dalam wilayahnya;
- (3) Dalam hal akad nikah dilangsungkan di luar Balai Nikah di dalam wilayahnya, halaman terakhir Daftar Pemeriksaan Nikah diisi dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR dan masing-masing bersangkutan;

Syarat materiil adalah syarat-syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan disebut juga "syarat subjektif". Sedangkan syarat formil adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga "syarat-syarat objektif".

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa hakikat perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Dari rumusan tersebut jelas bahwa ikatan lahir batin harus ada dalam setiap perkawinan. Terjalannya ikatan lahir batin merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Dengan demikian bahwa hakekat perkawinan itu bukan sekedar ikatan formal belaka, tetapi juga ikatan batin. Dalam perkawinan tanpa ikatan batin, maka perkawinan tidak mempunyai arti bahkan akan rapuh.

Perkawinan menurut KUHPerduta mempunyai hakikat bahwa perkawinan sebagai hubungan hukum antara subjek-subjek yang mengikatkan diri dalam perkawinan dan persetujuan yang terdapat dalam Buku III KUHPerduta, walaupun antara persetujuan dalam perkawinan dan perkawinan dan persetujuan umumnya terdapat unsure-unsur yang sama yaitu adanya ikatan antara dua belah pihak, tetapi ada perbedaan yaitu dalam bentuk hal dan isi.

Sebagai salah satu perbuatan hukum perkawinan mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum ini penting sekali hubungannya dengan sahnyanya perkawinan. Suatu perkawinan yang menurut hukum dianggap sah maka anak yang lahir dari perkawinan itu juga sebagai anak yang sah. Menurut Hukum Perdata perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan di muka

- c. Izinn sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3) ,(4) dan (5) Undng-undang;
- d. Dispensasi sebagai dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) UU ini.
- e. Izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 4 UU ini;
- f. Persetujuan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) UU ini.
- g. Izin dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hankam/Pangab.
- h. Perjanjian perkawinan apabila ada.
- i. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para saksi dan wali nikah bagi yang beragama Islam.
- j. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

Pasal 13:

- (1) Akta perkawinan dibuat rangkap 2 (dua) helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan Panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor Pencatatan Perkawinan itu beradaa.
- (2) Kepada suami dan isteri masing-masing diberikan Kutipan Akta Perkawinan.

2. Syarat Sahnya Perkawinan

Syarat adalah segala hal yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Syarat perkawinan ialah segala hal mengenai perkawinan yang harus idpenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebelum perkawinn dilangsungkan. Syarat perkawinan itu sebagaimana diatur dalam Pasal 6, 7,8,9, 11 dn 12 UU No. I Tahun 1974 tentang Perkawinan. Syarat perkawinan yati syarat materiil dan syarat formil.

masing-masing agama dan kepercayaannya itu". Adalah Pasal 29 UUD 1945 yang berbunyi:

1. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Tentang "tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu" Prof. Dr. Hzairin, SH dalam bukunya Tinjauan mengenai Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan sebagai berikut:²¹

"Jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar "hukum agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu dan Hindu Budha seperti yang dijumpai di Indonesia". Maka untuk sahnya suatu perkawinan itu, harus menurut ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya itu.

3. Pencatatan Perkawinan

Sebagaimana ketentuan syarat sahnya perkawinan dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 adalah "Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Ketentuan Pasal 2 ayat (2) tersebut tidak ada penjelasannya hanya di dalam Penjelasan Umum dikatakan bahwa " tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan

²¹ Dalam bukunya K. Wantjik Saleh, *Op.Cit.*, hlm, 16.

petugas kantor Pencatatan Sipil. Perkawinan dilakukan menurut tata cara suatu agama saja tidak sah.²⁰

Ketentuan tersebut berbeda dengan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal Ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- a. Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Penjelasan Pasal 2 tersebut ditentukan bahwa: " Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan UUD 1945". Selanjutnya yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya adalah "sepanjang tidak bertentangan atau ditentukan lain dalam undang-undang ini.

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya" (Pasal 2 ayat 1). Berdasarkan bunyi Pasal 1 ayat 1 tersebut beserta Penjelasan nya itu bahwa "perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, kalau tidak maka perkawinan itu "tidak sah".

Menurut K Wantjik Saleh, perlu digaris bawahi, kata-kata "sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945" dalam hubungan dengan "hukum

²⁰ Ali Afandi, *Hukum Keluarga Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek)*, Yogyakarta: Yayasan Gajah Mada, hlm 5 Dalam Rosniadr Semimiring, hlm. 54.

Pasal 6 PP No. 9 Tahun 1975 pegawai pencatata yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undnag. Penelitian itu dilakukan terhadap surat-surat keterangan yang diperlukan untuk membuktikan syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi. Misalnya surat keterangan dari Kepala Desa atau Kelurahan, surat izin dari orang tua/pengadilan, surat kelahiran atau kematian atau surat kuasa.

Hasil penelitian mengenai syarat –syarat perkawinan oleh pegawai pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu. Apabila ternyata dari hasil penelitian itu terdapat halangan perkawinan dan atau belum dipenuhinya syarat-syarat yang diperlukan maka pegawai pencatat segera memberitahukan hal itu kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya (Pasal 7 PP no. 9 Tahun 1975).

Setelah dipenuhi syarat-syarat pemberitahuan serta tidak ada halangan perkawinan, pegawai pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara “menempelkan” surat pengumuman menurut formulir yang telah ditetapkan oleh kantor pencatatan perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum (Pasal 8 PP No. 9 Tahun 1975).

Tujuan dari “pengumuman” adalah untuk memberi kesempatan kepada umum supaya mengetahui dan mengajukan keberatan bagi pelaksanaan perkawinan apabila yang demikian itu diketahuinya bertentangan dengan hukum agama yang bersangkutan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.

Tujuan pencatatan perkawinan adalah “agar menjadikan peristiwa-peristiwa itu menjadi jelas baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan di mana perlu, terutama sebagai suatu alat bukti tertulis yang otentik. Dengan adanya surat bukti itu dapat dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan yang lain”²²

Pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Sedangkan bagi mereka yang tidak beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan.

4. Tata Cara Pencatatan Perkawinan

1. Penelitian dan Pengumuman

Tata cara pencatatan perkawinan dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 s/d Pasal 9 PP No. 9 Tahun 1975 dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai ketentuan. Menurut ketentuan

²² Op.Cit., hlm. 17.

memepelai menandatangani “akta perkawinan” yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat perkawinan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kemudian dilakukan penandatanganan oleh kedua saksi, wali dan pegawai pencatat perkawinan yang menghadiri perkawinan itu atau wali yang mewakilinya berdasarkan Pasal 11 PP No. 9 Tahun 1975. Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Kepada suami istri masing-masing diberi Kutipan AKta Perkawinan.

5. Asas-Asas Dalam Perkawinan

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman, prinsip atau asass-asas yang tercantum dalam UUP adalah sebagai berikut:

1. Asas perkawinana kekal.

Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Artinya perkawinan hendaknya seumur hidup. Hanya dengan perkawinan kekal saja dapat membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Dalam kaitannya dengan Islam mengharamkan perkawinan dalam jangka waktu tertentu, misalnya untuk 2 (dua) tahun atau 3 (tiga) tahun. Perkawinan yang seperti ini dalam hukum Islam dinamakan nikah “Mut’ah”. Tujuan pokok perkawinan ialah untuk menciptakan ikatan sosial yang benar dan juga dalam hubungan darah. Untuk mencapai tujuan itu salah satu bentuk perkawinan yang “sah” adalah akad yang permanen”. Prinsip perkawinan kekal ada dalam

2. Tata Cara Perkawinan

Setelah dilakukan pengumuman maka dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari sejak “pengumuman” dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan tidak ada “keberatan” dari pihak-pihak yang berkepenting”, maka pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dianggap memenuhi syarat-syarat dan tidak ada halangan. Karena itu pelaksanaan perkawinan segera dapat dilaksanakan.

Menurut ketentuan Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975 perkawinan dilangsungkan setelah hari ke “sepuluh” sejak pengumuman kehendak perkawinan yang dilakukan oleh pegawai pencatat. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama. Perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. Bagi yang beragama Islam, tata cara perkawinan adalah “upacara akad nikah”. Biasanya akad nikah dilakukan di rumah mempelai laki-laki atau di rumah mempelai perempuan yang dihadiri oleh sanak keluarga dan para undangan. Dalam upacara akad nikah itu terlebih dahulu dibacakan ayat-ayat Al-Qur’an yang kemudian disusul dengan pemberian khotbah nikah oleh seorang tokoh agama. Selesai khotbah nikah, mempelai laki-laki membaca dua kalimah syahadat sebagai bukti keimanannya terhadap Islam, dengan tuntutan wali nikah.²³

Setelah upacara akad nikah pihak laki-laki membaca taklik talak dan boleh juga tidak, tergantung pada kemauan pihak-pihak yang melangsungkana perkawinan. Upacara akad nikah dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat perkawinan. Sesaat sesudah dilangsungkan upacara akad nikah, kedua

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.85.

4. Asas Perkawinan Monogami

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) menganut asas monogamy, bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, dalam waktu yang bersamaan. Artinya dalam waktu yang bersamaan seorang suami atau istri dilarang untuk menikah dengan lagi. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUP yang menyatakan bahwa:” pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang wanita.

5. Perkawinan didasarkan Pada Kesukarelaan atau Kebebasan Berkehendak (Tanpa Paksaan)

Perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia oleh karena itu suatu perkawinan harus didasarkan pada kesukarelaan masing-masing pihak untuk menjadi suami istri, untuk saling menerima dan saling melengkapi satu sama lain, tanpa ada suatu paksaan dari pihak manapun juga. Perkawinan yang tanpa didasari oleh persetujuan kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan dapat dijadikan alasan membatalkan perkawinan. prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) UUP yang menentukan bahwa, perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai.

6. Keseimbangan hak dan kedudukan suami istri

Hak dan kedudukan suami istri dalam kehidupan rumah tangga maupun masyarakat adalah seimbang. Suami istri dapat melakukan perbuatan hukum dalam kerangka hubungan hukum tertentu. Suami

ketentuan Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

2. Asas Perkawinan Menurut Hukum Agama atau Kepercayaan.

Perkawinan hanya sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Artinya perkawinan dianggap sah bilamana perkawinan itu dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya yang dianut oleh calon mempelai. Prinsip ini mengedepankan keseimbangan (kafaa’ah) agama sebagai dasar untuk melakukan perkawinan. kedua calon mempelai harus seagama atau seiman, kecuali hukum agamanya atau kepercayaannya itu menentukan lain. Prinsip ini dapat dijumpai dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) yang menentukan bahwa “perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

3. Asas Perkawinan Terdaftar

Tiap-tiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu akan dianggap mempunyai kekuatan hukum bilamana dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan tidak dicatat tidak mempunyai kekuatan hukum menurut UUP. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) UUP yang menentukan bahwa, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan istri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga. Dalam memutuskan segala sesuatu, maka dirundingkan secara bersama-sama antara suami istri. Prinsip ini lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 31 UUP.

7. Asas Tidak Mengenal Perkawinan Poliandri

Asas ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UUP yang tidak membolehkan adanya perkawinan poliandri, dimana seorang wanita hanya memiliki seorang suami pada waktu yang bersamaan.

8. Asas Mempersukar Terjadinya Perceraian

Sejalan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera maka UUP menganut prinsip yang mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian maka harus ada alasan-alasan tertentu dan di depan sidang pengadilan. Rasio yuridis asas mempersulit perceraian adalah sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Prinsip ini secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 39 UUP.

dilaksanakan tidak menurut hukum agama mereka yang kawin. Perkawinan yang tidak absolute mempunyai akibat hukum “batal” (nietig). Pengertian “batal” dalam hal ini diartikan “tidak pernah ada”³ bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

Perkawinan yang sah memenuhi syarat-syarat dinyatakan sebagaimana dalam undang-undang. Akibat adanya perkawinan yang sah ialah: timbul hubungan hukum antara lain:

a. Hubungan Hukum antara Suami dan Istri

Akibat hukum perkawinan terhadap suami istri adalah adanya hak dan kewajiban. Masing-masing pihak suami istri menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami dan fungsi istri.

1) Hak Suami Istri

- a) Suami istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat (Pasal 31 ayat 1 UUP).
- b) Suami istri sama-sama berhak melakukan perbuatan hukum (Pasal 31 ayat 2 UUP)
- c) Suami istri mempunyai kesempatan yang sama untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan apabila ada yang melalaikan kewajibannya (Pasal 34 ayat 3 UUP).

2) Kewajiban Suami Istri

- a) Suami istri berkewajiban luhur menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat (Pasal 30 UUP).
- b) Suami istri mempunyai tempat kediaman yang tetap yang ditentukan oleh suami istri bersama (Pasal 32 UUP)

BAB III AKIBAT HUKUM PERKAWINAN

A. PERKAWINAN SAH DAN TIDAK SAH

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1 dan 2) UUP jika syarat materiil dan syarat formil, syarat subjektid dan objektif tidak terpenuhi, mengakibatkan perkawinan itu tidak sah. Tidak sah itu ada 2 (dua) yaitu tidak sah relative dan tidak sah absolute.

Perkawinan dikatakan “tidak sah relative” jika tidak dipenuhi salah satu atau beberapa syarat materiil yang terdapat dalam nomor urut 1 s/d 7 dan 8 syarat perkawinan monogami dan nomor urut 1 s/d 3 syarat perkawinan poligami. Perkawinan juga tidak sah relative jika tidak dipenuhi salah satu atau beberapa syarat formal, selain dari yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama. Perkawinan yang tidak sah relative mempunyai akibat hukum “dapat dibatalkan” (vernietgbaar) pengertian “dapat” mempunyai arti dapat batal atau bias tidak batal jika menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain (Penjelasan Pasal 22 UUP).

Perkawinan dikatakan “tidak sah absolute” jika tidak dipenuhi syarat materiil yang terdapat dalam nomor urut 6 dan 9 syarat perkawinan monogami dan syarat formal “dilakukan menurut hukum masing-masing agama”. Artinya perkawinan yang telah dilaksanakan itu masih dalam waktu tunggu bagi janda, antara mempelai pria dan wanita ada larangan perkawinan, perkawinan itu

2. Anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan. dalam hal ini, istri hamil setelah perkawinan dilangsungkan, kemudian terjadi perceraian atau kematian suami. Setelah terjadi peristiwa itu, istri baru melahirkan anak.

Akibat hukum dari kelahiran anak sah ini ialah timbulnya hubungan hukum antara orang tua dan anak. Dalam hubungan hukum tersebut, orang tua mempunyai hak dan kewajiban terhadap anak dan sebaliknya anak mempunyai hak dan kewajiban terhadap orang tua. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak ini lazim disebut "kekuasaan orang tua"

2. Anak Tidak Sah

Selain anak anak sah juga ada anak yang tidak sah. Anak tidak sah adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Menurut ketentuan Pasal 43 ayat 1 UUP, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan demikian anak yang tidak sah hanya berhak mewaris dari ibunya dan keluarga ibunya.

Suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, jika ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinahan tersebut (Pasal 44 ayat 1 UUP). Sangkalan ini hanya dapat dikemukakan oleh suami berdasarkan permohonan pengesahan dari pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan adalah istri atau keluarga dari pihak istri. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan (Pasal 44 ayat 2 UUP).

- c) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, member bantuan lahir batin antara satu sama lain (Pasal 33 UUP)
- d) Suami istri wajib memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya sampai anak-anak itu dapat berdiri sendiri atau kawin (Pasal 45 UUP).
- 3) Kewajiban dan Kedudukan Suami atau Istri
- a) Suami wajib melindungi istri dan member nafkah hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan (Pasal 34 ayat 1 UUP).
- b) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (Pasal 34 ayat 2 UUP).
- c) Suami berkedudukan sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga (Pasal 31 ayat 3 UUP).
- b. Hubungan antara Orang Tua dan Anak
- Akibat hukum perkawinan yang ketiga adalah hubungan hukum antara orang tua dan anak. Anak yang dilahirkan itu disebut "anak sah" jika ada anak sah maka tentunya ada pula anak yang tidak sah.

1. Anak Sah

Anak sah diatur dalam Pasal 42 UUP. Menurut ketentuan pasal tersebut ada 2 (dua) macam anak sah yaitu:

1. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan ada dua kemungkinannya:
- (a) Setelah perkawinan dilangsungkan, istri baru hamil, kemudian melahirkan anak;
- (b) Sebelum perkawinan dilangsungkan, istri sudah hamil lebih dulu, sesudah dilangsungkan perkawinanm istri melahirkan anak.

akibat perceraian, kematian maupun putusan Pengadilan. Selain hak dan kewajiban suami terhadap istri dan sebaliknya, maupun hak dan kewajiban orang tua terhadap anak persoalan harta benda merupakan pokok pangkap yang dapat menimbulkan berbagai perselisihan atau pertentangan dalam hidup berumah tangga, sehingga mungkin akan menghilangkan kerukunan hidup rumah tangga. Undang-undang Perkawinan memberikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37.

Ketentuan Pasal 35 UUP ayat (1) menentukan bahwa: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama", selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan bahwa: "Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain".

Ketentuan Pasal 35 UUP mempunyai kesamaan dengan ketentuan Pasal 36 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Mengingat hak milik baik secara pribadi maupun secara bersama-sama merupakan hak asasi maka perlu dipertegas ruang lingkup hak milik pribadi dan hak milik bersama dalam suatu perkawinan. Karena perkawinan sesungguhnya adalah berkaitan dengan hak milik pribadi suami istri, juga berkaitan dengan hak milik bersama antara suami istri selama dalam perkawinan. Oleh sebab itu Pasal 35 UUP mengatur tentang harta bersama selama perkawinan dan ayat (2) Pasal 35 UUP mengatur tentang harta pribadi dari masing-masing suami atau istri. Tegasnya hak milik pribadi sebagai hak asasi dan hak milik bersama sebagai hak asasi harus diatur

3. Kekuasaan Orang Tua

Orang tua mempunyai hak dan kewajiban terhadap anak. Demikian juga sebaliknya anak juga mempunyai hak dan kewajiban terhadap orang tua. Kekuasaan orang tua terhadap anak berlangsung hingga anak mencapai umur 18 tahun atau anak itu telah kawin atau pencabutan kekuasaan orang tua oleh Pengadilan (Pasal 47 ayat 1 UUP). Kekuasaan orang tua meliputi:

- a. Pasal 45 ayat 1 UUP berbunyi: "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya". Kekuasaan ini meliputi antara lain, nafkah, tempat tinggal, pendidikan, pengarahannya kehidupan masa depan anak, menetapkan perkawinan anak.
- b. Pasal 47 ayat 2 UUP yang berbunyi: "orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan". Kekuasaan ini meliputi **perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan**, akibat hukum yang timbul dari perbuatan anak, mengarahkan perbuatan anak untuk kebaikan.
- c. Kekuasaan terhadap harta benda anak sebagaimana ketentuan Pasal 48 UUP, meliputi mengurus, menyimpan, membelanjakan harta anak untuk kepentingan anak sebelum ia berumur 18 tahun, atau sebelum ia kawin. Dengan pembatasan **tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anak**.

B. TERHADAP HARTA BERSAMA

1. Pengertian Harta Bersama

Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir

- c. Harta yang berasal dari hibah atau warisan adalah harta masing-masing suami istri yang diperoleh bukan karena usaha bersama-sama maupun sendiri-sendiri tetapi diperoleh karena hibah, warisan atau wasiat. Dengan kata lain pengertian jenis harta ini adalah harta yang diperoleh dalam perkawinan tetapi tidak diperoleh sebagai hasil dari mata pencaharian suami dan istri tersebut.

2. Perbedaan Harta Bersama dan Harta Bawaan Dalam Perkawinan

Menurut Wahjono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif harta benda perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terbagi atas:

- a. Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian atau putusnya Pengadilan.

Harta bersama meliputi:

- a) Menurut Pasal 35 ayat (1) UUP yaitu Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung;
 - b) Harta yang diperoleh sebagai hadiah, pemberian atau warisan apabila tidak ditentukan demikian;
 - c) Utang-utang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami istri.
- b. Menurut Pasal 35 ayat (2) UUP Harta pribadi adalah harta bawaan masing-masing suami istri yang merupakan harta tetap di bawah penguasaan suami istri yang merupakan harta yang bersangkutan sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin. Dengan kata

secar tegas tentang luar ruang lingkungannya agar tidak terjadi kerancuan dan benturan hak milik antar keduanya.²⁴

Menurut J. Satrio hukum harta perkawinan adalah peraturan hukum yang mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan.²⁵ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenal 3 (tiga) macam harta yaitu: harta bersama, harta bawaan dan harta perolehan. Setelah terjadi perkawinan maka kedudukan harta benda 2 (dua) orang yang saling mengikatkan diri dalam ikatan hukum perkawinan akan berubah. Berkaitan dengan kedudukan harta diatur dalam Pasal 35 jo Pasal 36 jo Pasal 37 UUP.

Pasal 35 ayat (2) UUP merumuskan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai harta hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Berdasarkan ketentuan di atas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 (dua) penggolongan harta benda dalam perkawinan yaitu:

- a. Harta bersama (Pasal 35 ayat 1 UUP).
- b. Harta bawaan yang dibedakan atas harta bawaan masing-masing suami istri dan istri dan harta bawaan yang diperoleh dari hadiah atau warisan (Pasal 35 ayat 2 UUP).

²⁴ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 84-85.

²⁵ *Ibid*, hlm. 85.

lain harta pribadi adalah harta yang telah dimiliki oleh suami istri sebelum mereka melangsungkan perkawinan.

Harta pribadi meliputi:

- a) Harta yang dibawa masing-masing suami istri ke dalam perkawinan termasuk utang yang belum dilunasi sebelum perkawinan dilangsungkan.
- b) Harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau pemberian dari pihak lain kecuali ditentukan lain.
- c) Harta yang diperoleh suami atau istri karena warisan kecuali ditentukan lain;
- d) Hasil-hasil dari harta milik pribadi suami istri sepanjang perkawinan berlangsung termasuk utang yang timbul akibat pengurusan harta milik pribadi tersebut.

sampai dengan Pasal 16 UUP. Pihak yang dapat mengajukan permohonan pencegahan perkawinan adalah:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah.
- b. Saudara
- c. Wali nikah
- d. Wali
- e. Pengampu dari salah seorang calon mempelai
- f. Pihak yang berkepentingan
- g. Suami atau istri
- h. Pejabat yang ditunjuk.

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 17 mengatakan bahwa pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan kepada pegawai pencatat perkawinan. selain itu ditentukan bahwa kepada calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimasuk oleh pegawai pencatat perkawinan. Tidak ada ketentuan lain umpamanya bagaimana cara pengaduan ke pengadilan, apakah dengan tertulis atau cukup dengan lisan. Bagaimana cara pemanggilan dan pemeriksaan oleh Pengadilan, apakah orang yang akan melangsungkan perkawinan itu juga harus menghadap pengadilan bagaimana tindakan orang yang akan kawin karena adanya pengaduan untuk pencegahan itu, dan sebagainya.

Setiap orang yang telah mengajukan pencegahan dapat menarik kembali permohonan pencegahan itu begitu juga Pengadilan dapat mencabut pencegahan perkawinan yang telah diputuskannya. Semua orang yang berada

BAB IV PENCEGAHAN DAN PEMBATALAN PERKAWINAN

A. PENCEGAHAN PERKAWINAN

Undang – Undang perkawinan mengatur tentang pencegahan dan pembatalan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 20 dan Pasal 22 juga Pasal 28 UUP. Sedangkan dalam PP No. 9 Tahun 1975 hanya menentukan tentang Pembatalan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 37 dan Pasal 38 UUP. Tidak diaturnya tentang pencegahan perkawinan dalam PP mungkin menganggo sudah cukup.

Antar pencegahan dengan pembatalan terdapat persamaan sebabnya yaitu : adalah apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan” dan pencegahan dan pembatalana harus melalui “pengadilan”.

Sedangkan perbedaannya antara “pencegahan” dan “pembatalan” adalah:

- a. Pencegahan perkawinan dimaksud “belum dilangsungkan” sedangkan
- b. Dalam hala pembatalan perkawinan dimaksud “sudah” dilangsungkan.

B. TATA CARA PENGAJUAN PENCEGAHAN DAN PENCABUTAN PENCEGAHAN.

Tidak setiap orang dapat mengajukan permohonan untuk mencegah perkawinan kepada Pengadilan. Undang-undang Perkawinan menentnkan siapa yang dapat melaksanakan pencegahan sebagaimana diatur dalam Pasal 14

dilaksanakan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.

- (2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka setelah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Kemudian Pasal 27 UUP:

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilaksanakan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) (Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Akibat hukum dari pembatalan perkawinan selanjutnya diatur dalam

Pasal 28 UUP yang berbunyi:

- (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan.

dalam keadaan “pencegahan” tidak dapat melangsungkan suatu perkawinan sebelum “pencegahan itu dicabut.

C. PEMBATALAN PERKAWINAN

Sama halnya dengan “pencegahan” tidak setiap orang dapat mengajukan “pembatalan” perkawinan ke pengadilan. UUP menentukan siapa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan seperti diatur dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 27 UUP yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
- b. Suami atau istri
- c. Pejabat yang berwenang
- d. Pejabat yang ditunjuk
- e. Jaksa.

Alasan adanya pembatalan perkawinan adalah karena perkawinannya tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6,7,8,9,10, dan 11 serta 24, 26 dan 27 UUP. Cara mengajukan pembatalan perkawinan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UUP yaitu: “Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilaksanakan atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau isteri.”.

Sebab-sebab permohonan pembatalan perkawinan selain itu diatur dalam Pasal 26 yaitu:

- (1) Perkawinan yang dilaksanakan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang

- (2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :
- a. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
 - b. suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
 - c. Orang-orang ketiga lainnya termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

B. ALASAN PERCERAIAN

Walaupun perceraian adalah perbuatan tercela dan dibenci Tuhan, suami istri melakukannya apabila perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Namun demikian perceraian harus mempunyai alasan-alasan seperti yang diatur dalam undang-undang, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Menurut ketentuan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Perceraian hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan tersebut di atas. Perceraian harus dengan gugatan ke depan sidang pengadilan. Bagi yang beragama Islam, perceraian yang

BAB V PUTUSNYA PERKAWINAN

A. PENGERTIAN DAN ALASAN PERCERAIAN.

Menurut ketentuan Pasal 38 UUP, perkawinan dapat putus karena a) kematian, b) perceraian dan c) atas keputusan pengadilan. Putusnya perkawinan karena kematian sering disebut oleh masyarakat dengan istilah "cerai mati". Sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian ada 2 (dua) yaitu "secarai talak" dan "cerai gugat". Putusnya perkawinan karena atas keputusan pengadilan disebut "cerai batal".

Cerai mati dan cerai batal menunjukkan tidak ada perselisihan. Sedangkan cerai talak dan cerai gugat menunjukkan adanya perselisihan antara suami istri. Kedua putusnya perkawinan karena perceraian dan atas keputusan pengadilan.

UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya mempersulit terjadinya perceraian. Alasan undang-undang mempersulit perceraian adalah:

- a. Perkawinan itu tujuannya suci dan mulia, sednagkan perceraian perbuatan yang dibenci Allah.
- b. Untuk membatasi kesewenangan-wenangan suami terhadap isteri
- c. Untuk mengangkat derajat dan martabat istri (wanita) sehingga setaraf dengan derajat dan martabat suami (pria).

Hal pengajuan pemberitahuan secara lisan ini sekarang juga bebrapa waktu yang akan datang masih diperlukan mengingat hal ini tentunya banyak menyangkut penduduk di desa-desa yang masih ada belum dapat menulis dengan baik. Walaupun ada, dapat dikatakan penduduk tersebut sudah tidak buta huruf lagi.

Dalam cerai talak yang diajukan oleh suami adalah bukanlah suatu "surat permohonan" tetapi "surat pemberitahuan" yang memberitahukan bahwa akan menceraikan isterinya dan untuk itu ² meminta kepada pengadilan agar mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian itu. Kalau telah terjadi perceraian di muka pengadilan itu, maka Ketua Pengadilan membuat "surat keterangan tentang terjadinya perceraian" jadi bukan "surat penetapan atau putusan".

Selanjutnya dalam Pasal 15 sampai ² dengan Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 bahwa:

- a. Setelah pengadilan menerima surat pemberitahuan itu, Pengadilan mempelajari surat tersebut;
- b. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat itu, Pengadilan memanggil suami istri yang akan bercerai itu, untuk meminta penjelasan;
- c. Setelah pengadilan mendapat penjelasan dari suami istri ternyata memang terdapat alasan-alasan untuk bercerai dan Pengadilan berpendapat pula bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin dapat didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Pengadilan ² memutuskan untuk mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian itu;

² dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama adalah "cerai talak". Sedangkan bagi yang beragama Islam dan yang bukan beragama Islam perceraian diajukan ke Pengadilan dengan surat gugataan perceraian. Gugatan perceraian bagi yang beragama Islam diajukan kepada Pengadilan Agama sedangkan bagi yang bukan Islam diajukan ke Pengadilan Negeri.

C. TATA CARA PERCERAIAN

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam UUP perceraian diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 tentang Tata Cara Perceraian dalam PP Pasal 14 sampai dengan Pasal 36. Pengertian perceraian ada 2 (dua) yaitu:

1. Cerai Talak

Istilah cerai talak disebut dalam Penjelasan ² Pasal 14 PP No. 9 tahun 1975 dan Penjelasan Pasal 14 sampai dengan pasal 18 PP No. 9 Tahun 1974. Cerai talak ini khusus bagi mereka yang beragama Islam. Seperti diatur dalam Pasal 14 PP No. 9 tahun 1975 adalah sebagai berikut:

"seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu".

Dari ketentuan di atas, hubungan dengan pelaksanaannya jelas bahwa pengajuan pemberitahuan itu harus dilakukan secara "tertulis". Mengapa tidak dapat dilakukana secara lisan atau menghadap sendiri ke pengadilan?

Peraturan Pelaksananya tidak menamakan “cerai gugat” tetapi menyatakan bahwa perceraian ini dengan suatu gugatan.

Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan dan tentang bagaimana caranya akan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Peraturan Pelaksanaan dalam Penjelasan Pasal 20 menegaskan sebagai berikut:

“Gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan seorang suami atau seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya selain agama Islam”.

Kemudian diatur secara terperinci dalam Peraturan Pelaksanaan.

TATA CARA CERAI GUGAT

a. Pengajuan Gugatan

Gugatan perceraian diajukan baik oleh suami atau isteri atau kuasa hukumnya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tergugat. Dalam hal ini kedudukan tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, begitu juga tergugat berkediaman di luar negeri gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat.

Dalam gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat. Pengajuan

- d. Sidang pengadilan tersebut setelah meneliti dan berpendapat adanya alasan-alasan untuk perceraian dan setelah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil kemudian menyaksikan perceraian yang dilakukan oleh suami itu dalam sidang tersebut;
- e. Sesaat setelah menyaksikan perceraian itu, Ketua Pengadilan member surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut;
- f. Surat keterangan menyaksikan perceraian itu, Ketua Pengadilan member surat keterangan tentang terjadinya Perceraian tersebut;
- g. Surat keterangan tersebut dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian;
- h. Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.

Dalam sidang perceraian tidak ada yang mengatur apakah si isteri yang dipanggil wajib hadir atau tidak. Kalau kehadiran isteri tidak mutlak, mungkinkah Pengadilan memberikan surat keterangan itu dengan tanpa hadimya lebih dahulu penjelasan dari “isteri”. Selain itu tidak ada yang mengatur bagaimana pernyataan perceraian itu. Apakah dengan cara suami tersebut mengucapkan di depan persidangan bahwa ia telah menjatuhkan talak terhadap isterinya (secara lisan) atau menyatakannya secara tertulis.

2. Cerai Gugat

Yang dimaksud “cerai gugat” adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada Pengadilan dan dengan suatu putusan Pengadilan. Undang-Undang Perkawinan dan

diperhatikan tenggang waktu antara pemanggilan dan diterimanya panggilan itu oleh yang berkepentingan. Khusus gugatan yang tergugatnya berkediaman di luar negeri persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 6(enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian.

Para pihak yang berperkara yakni suami istri dapat menghadiri sidang atau didampingi kuasanya atau sampai menyerahkan kepada kuasanya dengab membawa surat nikah, akta perkawinan surat keterangan yang diperlukan. Jika sudah ada pemanggilan tetapi tidak hadir maka gugatan itu dapat diterima tanpa hadirnya tergugat kecuali gugatan itu tanpa atau tidak beralasan.

d. Perdamaian

Dalam Pasal 31 PP No 9 tahun 1975 diatur bahwa :”Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak. Dan ayat (2) selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan setiap sidang pemeriksaan”. Penjelasan Pasal 3 ayat 2 yang menyatakan bahwa:” Usaha untuk mendamaikan suami istri yang sedang dalam pemeriksaan perkara gugatan untuk mengadakan perceraian tidak terbatas pada sidang pertama sebagaimana lazimnya dalam perkara perdata, melainkan pada setiap saat sepanjang perkara belum diputus oleh hakim. Dalam mendamaikan kedua belah pihak pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang atau badan lain yang dianggap perlu.

e. Putusan

Walaupun pemeriksaan perkara gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup, tetapi pengucapan putusnya harus dilakukan dalam sidang terbuka. Sudat putusan tidak hadir mungkin saja dijatuhkan, tetapi

gugatan itu tentunya baru dapat dilakukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung tergugat meninggalkan rumah.

b. Pemanggilan

Para pihak kemudian dipanggil atau kuasanya, dilakukan setiap kali jika akan diadakan sidang. Yang melakukan pemanggilan adalah “juru sita” (Pengadilan Negeri) dan petugas yang ditunjuk (Pengadilan Agama). Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan yang apabila tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui surat atau yang dipersamakan dengannya.

Panggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka. Kepada tergugat harus dilampiri dengan salinan “surat gugat”. Selain pemanggilan dengan cara seperti tersebut, dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkan melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Jika tergugat di luar negeri panggilan disampaikan oleh Pengadilan melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

c. Persidangan

Persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian harus dilakukan oleh Pengadilan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat gugatan ke Panitera. Dalam menetapkan hari sidang perlu sekali

3. Akibat Hukum Perceraian.

Peraturan Pelaksanaan tidak mengatur hal-hal yang berhubungan dengan akibat dari suatu perceraian, karena itu disebutkan apa yang telah ditentukan dalam Pasal 41 UUP adalah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan member keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

ketidakhadiran tergugat atau kuasanya tidak dapat merupakan alasan untuk dikabulkannya gugatan perceraian apabila gugatan tersebut tidak berdasarkan pada alasan yang telah ditentukan.

Dalam hal gugatan yang berdasarkan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu haruslah dipertimbangkan oleh Pengadilan apakah hal itu memang sungguh-sungguh berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri. Untuk itu perlu di dengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu.

Kapan perceraian dianggap sudah terjadi dan akibat hukumnya sudah mengikat? Ada perbedaan yaitu:

- a. Bagi yang beragama Islam perceraian terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- b. Sedangkan bagi yang beragama non Islam terhitung sejak pendaftarannya pada daftar pencatatan di kantor pencatatan perkawinan.

Sebelum dijatuhkan suatu putusan, selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan pihak penggugat atau tergugat Pengadilan dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk berpisah berlainan rumah, juga dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung suami dan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan serta pendidikan anak, barang-barang yang menjadi hak bersama.

Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan” dengan tidak ada pembatasan.

Hukum yang berlainan ini mengandung disebabkan karena perbedaan kewarganegaraan, tempat, golongan dan agama. Dengan adanya pembatasan dau orang yang berlainan golongan (mis: Bumiputera, Timur asing dll) tetapi sama-sama warganegara Indonesia, tidak merupakan Perkawinan Campuran menurut UUP, tetapi menurut GHR sebagai “Perkawinan Campuran”.

Berdasarkan pengertian tersebut maka Perkawinan Campuran menurut UUP konkritnya adalah sebagai berikut:

- a. Seorang pria warga Negara Indonesia kawin dengan seorang wanita warga Negara asing atau;
- b. Seorang wanita warga Negara Indonesia kawin dengan seorang pria warga Negara asing.

Sehubungan adanya perkawinan campuran maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 UUP maka: orang yang yang melakukan perkawinan campurna itu dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau istri dan dapat pula kehilangan kewaganegaraannya menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan RI yang telah berlaku.

B. PERKAWINAN DI LUAR NEGERI

Pasal 56 UUP menentukan bahwa

- (1) Perkawinan di Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang

BAB VI PERKAWINAN CAMPURAN DAN PERKAWINAN DI LUAR NEGERI

A. PENGERTIAN PERKAWINAN CAMPURAN.

Dalam UUP mengatur tentang perkawinan campuran sebagaimana diatur dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 62. Pengertian perkawinan campuran menurut UUP berbeda dengan pengertian sebagaimana diatur dalam Stablad 1898 No. 158 yang terkenal dengan GHR (Regeling op de Gemengde Huwelijken).

Ketentuan Pasal 57 UUP berbunyi:

“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pad ahukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak bekwarganegaraan Indonesia”.

Pasal 1 GHR:

“ Yang dinamakan Perkawinan Campuran ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum hukum yang berlainan”.

Berdasarkan pengertian di atas, bahwa pengertian menurut UUP lebih sempit dari pada GHR karena UUP memebatasi pada “karena perbedaan kewarganegaraan” dan salah satu pihak berkwarganegaraan Indonesia”. Sedangkana menurut GHR “antara orang-orang yang di

berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini.

- (2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatat perkawinan tempat tinggal mereka.

dengan seorang wanita meskipun hidup seperti suami istri, jika hubungan tersebut tidak berdasarkan ikatan perkawinan yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan, maka itu bukan suatu hubungan keluarga. Perkawinan pada hakekatnya adalah suatu ikrar bersama laki-laki dengan seorang perempuan untuk terikat dalam suatu ikatana perkawinan untuk membangun keluarga. Iktikad baik dalam ikrar perkawinan ini adalah dengan mencatatkan perkawinan melalui pejabat yang berwenang. Dengan pencatatan ini maka kepentingan para pihak dalam perkawinan dapat terlindungi dan pasti termasuk mengenai status anak yang lahir dalam perkawinan²⁶

Pengertian dalam hukum Islam sebagaimana dalam Pasal 2 KHI adalah:

Perkawinan menurut hukum Islam adalah "Pemikahan ,yaitu akad yang sangat kuat atau *muitsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah". Perkawinan ² adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UUP. Dalam Undang-Undang dinyatakan bahwa suatu perkawinan baru sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Jadi ² orang-orang yang beragama Islam perkawinan baru sah jika dilakukan menurut Hukum Islam. Perkawinan harus dilakukan pencatatan ³ menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa hukum dalam

²⁶ Djoko Imbawani Atmadajaja, *Hukum Perdata*, Malang: Setara Press, 2016, hlm.16.

BAB VII PERJANJIAN PERKAWINAN

A. PERJANJIAN PERKAWINAN DAN DASAR HUKUMNYA.

Pemerintah secara resmi mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan pada tanggal 2 Januari 1974 yang dikenal dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP). Undang-undang tersebut berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umumnya. Adanya Undang-undang yang bersifat nasional memang mutlak diperlukan ³ bagi suatu Negara dan Bangsa Indonesia. Undang-undang ini sebagai unifikasi di bidang hukum perkawinan yang bertujuan hendak melengkapi segala apa yang tidak diatur hukumnya dalam agama dan kepercayaannya, karena dalam Negara berhak mengaturnya.

⁴ Konsep yang dipergunakan dalam Pasal 1 UUP bahwa perkawinan adalah: "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dalam konsep tersebut bukan sekedar sebagai hubungan keperdataan semata. Akan tetapi sebuah perkawinan merupakan hubungan yang bersifat emosional dan sekaligus spriritual sebagai pelaksanaan dari perintah Tuhan.

Perkawinan yang sah adalah sebuah pintu masuk menuju terbentuknya keluarga. Dengan demikian hubungan antara seorang pria

B. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 29 UUP mengatur tentang Perjanjian perkawinan. Berdasarkan ketentuan tersebut kedua pihak baik suami maupun istri ¹ atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Perjanjian perkawinan dapat diadakan “ pada waktu, atau sebelum dilangsungkannya perkawinan dengan syarat bahwa perjanjian itu tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Kemudian dalam Pasal 12 h PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan UUP, disebutkan bahwa:” kalau ada ² Perjanjian Perkawinan harus dimuat dalam “Akta Perkawinan”.

Adanya suatu perkawinan akan menimbulkan berbagai masalah. Masalah yang penting yaitu masalah berkaitan hak dan kewajiban suami istri, masalah hubungan orang tua dan anak dan masalah harta benda perkawinan. Pokok masalah setelah terjadinya suatu perkawinan adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri. Maka UUP mengatur bahwa suami istri ³ diberikan hak dan kedudukan yang seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan hidu bersama dalam masyarakat. Adanya hak dan kewajiban yang seimbang ini dibarengi dengan suatu kewajiban yang sama untuk membina dan menegakkan rumah tangga yang diharapkan akan menjadi dasar dari susunan masyarakat.

Suami istri mempunyai hak dan kewajibana yang sama dalam hal melakukan perbuatan hukum. Misalya seorang istri dapat mengadakan perjanjian dan lain-lain perbuatan hukum sendiri tanpa memerlukan bantuan

³ kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam suatu akta resmi (surat keterangan) yang dimuat dalam daftar pencatatan yang disediakan khusus untuk itu.²⁷

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Perkawinan adalah sah berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UUP ³ apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dinyatakan dalam bahwa:” Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Sahnya perkawinan ditentukan oleh ketentuan agama dan kepercayaan mereka yang melakukan perkawinan. Hal ini berarti jika ada perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan agama dan kepercayaannya, dengan sendirinya tidak ada ikatan perkawinan. Dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UUP bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan UUD 1945. Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang.²⁸

²⁷ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat, Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, hlm 44.

²⁸ Sutiono Usman Adji, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Yogyakarta: Liberty, 1990, hlm.28.

perjanjian perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 UUP. Dalam pasal tersebut mengatur tentang Perjanjian Perkawinan. Menurut ketentuan tersebut, bahwa kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Pengertian perjanjian perkawinan tidak diatur baik dalam UUP maupun KUHPerdota. Berdasarkan doktrin perjanjian perkawinan adalah merupakan perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta benda mereka dengan menyimpang dari prinsip-prinsip harta benda perkawinan menurut undang-undang.³¹ Terdapat perbedaan pembuatan perjanjian perkawinan yang diatur dalam UUP dan KUHPerdota. Dalam Pasal 147 KUHPerdota, dengan ancaman kebatalan, perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaries dan dibuat sebelum perkawinan berlangsung. Perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku terhitung sejak perkawinan dilangsungkan. Pasal 148 KUHPerdota menentukan bahwa sepanjang perkawinan berlangsung dengan cara apapun juga perjanjian perkawinan "tidak dapat diubah".

Perjanjian perkawinan yang dibuat suami istri harus dicatat, agar perjanjian perkawinan tersebut mengikat pihak ketiga. Menurut Pasal 152 KUHPerdota, pencatatan perjanjian perkawinan dilakukan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat perkawinan tersebut dilangsungkan. Apabila perkawinan di luar negeri maka pencatatan perjanjian perkawinan dilakukan di Kantor Panitera Pengadilan

³¹ Alwesius, *Pembuatan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, dikutip dalam <http://www.notary.my.id/2016/11/pembuatan-perjanjian-perkawinan-pasca.html> akses tgl 25 Februari 2018

atau pendampinagn dari suami.²⁹ Selain hal itu persoalan hak dan kewajiban setelah perkawinan adalah persoalan harta benda. Harta benda dalam perkawinan yang merupakan pokok pangkal yang dapat menimbulkan berbagai perselisihan atau ketegangan dalam hidup perkawinan sehingga mungkin akan menghilangkan kerukunan hidup rumah tangga.

1. Perjanjian Perkawinan Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 UUP diatur tentang harta bersama yang mempunyai arti bahwa harta bersama adalah: "harta yang diperoleh selama dalam perkawinan".³⁰ Pasal 35 UUP menentukan bahwa:

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Selama dalam penggunaan harta bersama suami istri dapat mempergunakan dengan persetujuan salah satu pihak. Sedangkan mengenai harta bawaan, suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya masing-masing atas harta bendanya itu. Pengecualian harta bersama jika suami istri membuat

²⁹ Bahkan diberi kesempatan mengajukan gugatan ke pengadilan jika salah satu pihak melalaikan kewajibannya. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak dewasa atau kawin walaupun perkawinan orang tua putus. K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, *ibid*, hlm. 34.

³⁰ *Ibid*, hlm.35.

Mahkamah Konstitusi telah melakukan uji materiil terhadap ketentuan Pasal 29 UUP dengan dikeluarkan putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 pada tanggal 21 Maret 2015 sehingga telah terjadi perubahan berkaitan dengan pembuatan perjanjian perkawinan. Jika sebelumnya perjanjian perkawinan hanya dibuat “sebelum atau pada saat” perkawinan dilangsungkan. Sekarang perjanjian perkawinan dapat dibuat oleh suami istri “sepanjang perkawinan” para pihak.

Perjanjian pasca putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 adalah sebagai berikut:

MK mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian gugatannya yaitu:

1. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “*Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut*”
2. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama*

Negeri yang wilayahnya hukumnya meliputi tempat dimana perkawinan tersebut dicatat.³²

Penyimpangan dari ketentuan Pasal 35 UUP adalah jika suami istri membuat perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) UUP bahwa: “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut. Kemudian Ayat (2) nya “Perjanjian Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan”. Dalam Ayat (3) “Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan”, Ayat (4) menentukan bahwa” Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

2. Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 UUP bahwa perjanjian perkawinan sebagai penyimpangan dari ketentuan Pasal 35 UUP. Karena pada umumnya dalam suatu perkawinan harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan ketentuan Pasal 29 UUP membolehkan dibuatnya perjanjian perkawinan sebagaimana asas kebebasan berkontrak dengan isi dan tujuan yang dikehendaki para pihak.

³² *Ibid.*

kekayaan mereka, dengan menyimpang dari prinsip harta benda perkawinan menurut Undang-undang. ⁴ Perjanjian perkawinan Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 telah memperlonggar perjanjian perkawinan. Dengan putusan MK itu sekarang perjanjian tidak lagi bermakna perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (prenuptial agreement) tetapi juga bias ⁴ dibuat setelah perkawinan berlangsung. Mahkamah Konstitusi mengabulkan secara bersyarat permohonan Ike Farida seorang WNI yang menikah dengan Warga Negara Jepang. Mahkamah member tafsir ⁴ konstitusional terhadap Pasal 29 ayat (1) dan Ayat (3), (4) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sekarang ⁴ pembuatan perjanjian perkawinan dapat disesuaikan dengan kebutuhan hukum masing-masing pasangan.

Putusan MK ini dapat dinilai sebagai putusan yang memperlakukan lembaga perkawinan lebih sebagai hubungan kontraktual atau hubungan perdata biasa sebagaimana lembaga perkawinan umumnya diperlakukan di dunia Barat. Di Indonesia lembaga perkawinan umumnya dianggap sebagai kewajiban agama dan bersifat sacral. Suatu hal yang sacral atau pun ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang diatur dalam agama. Putusan MK tersebut sangat baik sekali jika benar-benar dipatuhi. Sebab jika tidak perkawinan akan dianggap sekedar hubungan kontraktual.

Perjanjian perkawinan sangat baik dan dapat menyelamatkan hak-hak pasangan ⁴ suami istri yang sebelumnya belum melakukan perjanjian perkawinan dan kemudian dapat membuat sepanjang dalam ikatan perkawinan. Dampak negative dari putusan MK ini adalah jika pembuatan perjanjian perkawinan didasari niat buruk salah satu pihak. Misalnya jika

⁴ dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”

3. Berdasarkan putusan MK tersebut maka perjanjian perkawinan dapat dibuat “sebelum dan pada saat perkawinan dilangsungkan. Perjanjian perkawinan tidak lagi meminta penetapan ke pengadilan. Perjanjian perkawinan dapat dibuat secara tertulis dan disahkan ke pegawai pencatat perkawinan atau mereka dapat meminta bantuan notaries untuk membuat akta Perjanjian Perkawinan tersebut.

C. Perjanjian Perkawinan ⁴ Pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 Dalam Kaitannya Dengan Praktik Bisnis.

Dalam rangka pembangunan ekonomi suatu Negara dibutuhkan dana yang besar. Kebutuhan dana yang besar itu hanya dipenuhi dengan memberdayakan secara maksimal sumber-sumber dana yang tersedia. Sumber dana tersebut tidak hanya mengandalkan sumber dana dalam negeri saja tetapi jua dana luar negeri. Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan ekonomi di berbagai sektornya terutama kegiatan-kegiatan bisnis yang dilakukan para pelaku bisnis akan selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan dana melalui kredit. Sedangkan fasilitas kredit selalu membutuhkan adanya jaminan.

⁴ Perjanjian perkawinan adalah merupakan perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta

Sesuai ketentuan Pasal 29 ayat 1 UUP perjanjian perkawinan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Perjanjian Perkawinan sesuai ketentuan Pasal 29 Ayat 1 UUP, bahwa perjanjian perkawinan tersebut harus “dicatat” dan jika perjanjian perkawinan tersebut tidak “dicatat” maka perjanjian perkawinan tersebut “tidak mengikat pihak ketiga”. Pencatatan Perjanjian Perkawinan setelah belaku UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dilakukan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri akan tetapi dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama.

Perjanjian perkawinan pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 pada tanggal 21 Maret 2016 terjadi perubahan berkaitan dengan pembuatan perjanjian perkawinan. Jika sebelumnya perjanjian perkawinan hanya dibuat sebelum atau pada saat perkawinan saja, maka sekarang perjanjian perkawinan dapat dibuat oleh suami istri sepanjang perkawinan. Perjanjian Perkawinan sekarang dapat dibuat secara tertulis dan kemudian disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau mereka dapat meminta bantuan notaries untuk membuat akta Perjanjian Perkawinan tersebut. Notaries harus meminta kepastian kepada pihak suami istri bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

Bentuk perjanjian perkawinan yang diatur dalam KUHPdata maupun pendapat ahli, ada beberapa bentuk perjanjian perkawinan, antara lain:³³

³³ Alwesius, *Op.Cit.*, hlm, 4.

salah satu pihak dalam posisi terjepit. Selain hal itu perjanjian perkawinan pasca Putusan MK sangat menyulitkan kreditur dalam hala melakukan eksekusi jika pihak suami atau istri menolak.

D. Implementasi Perjanjian Perkawinan pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 Agar Tidak Merugikan Pihak Ketiga Khususnya Lembaga Perbankan sebagai Pihak Kreditur.

Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh suami istri setelah ada putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 dapat dibuat sebelum, pada saat dan sepanjang perkawinan. Putusan MK tersebut sebagai uji material ketentuan Pasal 29 UUP. Setelah keluar putusan MK maka ketentuan Pasal 29 UUP adalah:

- 1) Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan atau notaries, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;
- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- 3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.
- 4) Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut dan perubahan dan pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan adalah:³⁴

- a) Memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dengan pihak istri sehingga harta kekayaan mereka tidak bercampur, oleh karena itu jika suatu saat mereka bercerai, harta dari masing-masing pihak terlindungi, tidak ada perebutan harta kekayaan bersama-gono-gini.
- b) Atas huanng masing-masing pihak yang mereka buat dalam perkawinan mereka, masing-masing akan bertanggung jawab sendiri-sendiri.
- c) Jika salah satu pihak ingin menjual harta kekayaan mereka tidak perlu meminta ijin dari pasangannya (suami istri).
- d) Jika ada fasilitas kredit yang mereka ajukan, tidak lagi harus meminta ijin terlebih dahulu dari pasangan hidupnya (suami istri) dalam hal menjaminkan asset yang terdaftar atas nama salah satu dari mereka.

Jika pasangan suami istri ingin membuat perjanjian perkawinan harus ditentukan dahulu, isi dari perjanjian perkawinan tersebut. Isi perjanjian perkawinan antara lain:

- a) Perjanjian perkawinan dengan kebersamaan untung rugi.
- b) Perjanjian perkawinan dengan kebersamaan hasil dan pendapatan.
- c) Perjanjian perkawinan peniadaan terhadap setiap kebersamaan harta kekayaan (pisah harta sama sekali).

Perjanjian perkawinan pasca putusan MK di wilayah Kantor Catatan Sipil Kota Palembang sudah diimplementasikan. Dari hasil penelitian telah dilakukan pencatatan perjanjian perkawinan pasca Putusan MK antara lain:³⁵

³⁴ Habib Adjie, Perjanjian Kawin Pasca Putusan MK, *Op.Cit.*, hlm., 52.

³⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Tamrin Baihaki, Kasi Perkawinan Kantor Catatan Sipil Kota Palembang tanggal 13 Agustus 2018.

- i. Perjanjian perkawinan diluar persekutuan harta benda atau harta terpisah berupa apapun juga;
Perjanjian perkawinan ini bertujuan agar diantara suami istri tidak terdapat harta persatuan berupa apapun juga. Jadi semua harta yang dibawa ke dalam perkawinan maupun semua harta atau penghasilan yang diperoleh sepanjang perkawinan, dari manapun hart a tersebut berasal merupakan milik pribadi yang membawanya.
- ii. Perjanjian perkawinan persatuan untung dan rugi;
Perjanjian perkawinan persatuan untung rugi dengan maksud agar semua harta yang dibawa ke dalam perkawinan, demikian juga harta yang diperoleh dari warisan atau hibah tetap merupakan milik pribadi pihak yang membawa atau memperolehnya sementara segala keuntungan dan kerugian sepanjang perkawinan dibagi dua diantara suami istri masing-masing dengan bagian yang sama besamanya.
- iii. Perjanjian perkawinan persatuan hasil dan pendapatan.
Perjanjian perkawinan ini hamper sama dengan perjanjian perkawinan persatuan untung rugi. Perbedaanya bahda di dalam perjanjian perkawinan hasil dan pendapatan, yang dibagi dua diantara suami istri adalah hasil dan pendapatannya saja (keuntungan), sedangkan apabila di dalam perkawinan tersebut kerugian (lebih besar utang atau beban dari pada penghasilan) utang ditanggung dan dibayar oleh suami.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua INI (Ikatan Notaris Indonesia) wilayah Sumatera Selatan, sampai tahun 2018 ini, belum pernah membuat akta perjanjian perkawinan pasca Putusan MK. Pada intinya tidak ada permasalahan untuk membuat akta perjanjian perkawinan selama, perjanjian tersebut tidak merugikan pihak ketiga, khususnya pihak kreditur. Pihak notaries harus lebih berhati-hati dalam membuat akta perjanjian perkawinan pasca Putusan MK karena dapat dibuat sepanjang perkawinan, yang mana kemungkinan suami istri sudah membuat perjanjian utang dengan pihak ketiga.³⁷

Pembuatan perjanjian perkawinan sepanjang perkawinan tidak boleh merugikan pihak ketiga. Perjanjian perkawinan pasca Putusan MK dapat dibuat "sepanjang perkawinan" sudah tentu membawa akibat terhadap status harta benda dalam perkawinan. Putusan MK maupun dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur hal tersebut. UUP hanya menentukan bahwa apabila perjanjian perkawinan tersebut dicatat pada Kantor Pencatat Perkawinan maka perjanjian tersebut "mengikat pihak ketiga". Maka dengan dilakukan pencatatan perjanjian perkawinan tersebut pada Kantor Pencatat Perkawinan, dengan sendirinya perjanjian perkawinan tersebut "mengikat pihak ketiga". Untuk melindungi pihak ketiga, seharusnya ada tata cara agar pihak ketiga diberi kesempatan mengajukan keberatan terhadap perjanjian perkawinan akan dibuat pihak suami istri sepanjang perkawinan yang ternyata merugikan pihak ketiga. Notaries dalam membuat akta perjanjian perkawinan sebaiknya meminta terlebih dahulu kepada para pihak untuk

³⁷ Wawancara dengan Bapak Akhmad Wasil, Ketua INI wilayah Sumatera Selatan pada tanggal 13 Agustus 2018.

- a) Sejak tahun 2017 terdapat 4 (empat) orang pasangan suami istri yang melakukan pencatatan perjanjian perkawinan.
- b) Tahun 2018, terdapat 6 (enam) pasangan suami istri yang melakukan pencatatan perjanjian perkawinan. Pasangan suami istri yang telah membuat perjanjian perkawinan pada kantor Notaris setempat, kemudian melakukan pencatatan di Kantor Pencatat Perkawinan. Di wilayah Palembang, notaries yang sudah pernah membuat perjanjian perkawinan pasca Putusan MK adalah:³⁶
 - a) Notaris Ria Agustar membuat akta perjanjian perkawinan pada tanggal 2 Agustus 2018.
 - b) Notaries Paulus Hendrijan membuat akta perjanjian perkawinan pada tanggal 7 Juni 2018.
 - c) Notaries Paulus Hendrijan membuat akta perjanjian perkawinan pada tanggal 19 Juni 2018.
 - d) Notaries Janti Gunardi, membuat akta perjanjian perkawinan pada tanggal 20 Mei 2018.
 - e) Notaries Lumoin Mahdalena, membuat akta perjanjian perkawinan pada tanggal 29 Juni 2018.
 - f) Notaries Ela Maria Fransisca, membuat akta perjanjian perkawinan pada tanggal 25 April 2018.
 - g) Notaries Lieyono, membuat akta perjanjian perkawinan pada tanggal 4 Juni 2018.
 - h) Notaries Elmadiantini, membuat akta perjanjian perkawinan dalam proses.

³⁶ Data dari Kantor Catatan Sipil Kota Palembang diambil tanggal 13 Agustus 2018.

- 2) Persyaratan dan tata cara pencatatan atas pelaporan perjanjian perkawinan serta perubahan perjanjian perkawinan atau pencabutan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada Lampiran 1.
- 3) Terhadap pelaporan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta perkawinan sebagaimana format pada Lampiran II A dan II B.
- 4) Khusus akta perkawinan atau dengan nama lain yang diterbitkan oleh Negara lain, tetapi perjanjian perkawinan atau perubahan dan pencabutannya dibuat di Indonesia, pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan dimaksud dibuat dalam bentuk surat keterangan sebagaimana format pada Lampiran III A dan III B.

Persyaratan dan tata cara Pelaporan Perjanjian Perkawinan adalah sebagai berikut:

- 1) Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Perjanjian perkawinan dibuat pada waktu atau sebelum dilangsungkan perkawinan;
 - b. Perjanjian perkawinan dibuat selama dalam ikatan perkawinan;
 - c. Perjanjian perkawinan dibuat di Indonesia dan pencatatan perkawinanya dilakukan di Negara lain;
 - d. Perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan.
- 2) Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dilakukan dengan persyaratan:

“melakukan pengumuman dalam surat kabar” di tempat para pihak berdomisili, dan mudah dibaca.³⁸

Mulai berlaku perjanjian perkawinan pasca Putusan MK, sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat 3 UUP⁴ bahwa: “Perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”. Berkaitan dengan ketentuan MK tersebut maka jika para pihak tidak menentukan “kapan perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku” maka perjanjian perkawinan mulai berlaku terhitung sejak perkawinan dilangsungkan. Jika perjanjian perkawinan dibuat sepanjang perkawinan mulai berlaku “sejak dilangsungkannya perkawinan” maka akan menimbulkan beberapa permasalahan” terkait dengan harta benda yang telah ada sebelumnya yang menurut hukum merupakan harta bersama/gono gini diperoleh sepanjang perkawinan.

Pelaksanaan pencatatan Perjanjian perkawinan pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 sesuai dengan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil No. 472.2/5876/Dukcapil yang ditujukan Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia bahwa: “Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 tanggal 27 Oktober 2016, bersama ini disampaikan sebagai berikut:

- 1) Perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat dan selama perkawinan berlangsung dengan akta notaries dan dilaporkan kepada Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Instansi Pelaksana.

³⁸ Alwesius, *Op.Cit.*, hlm. 5.

- d. Foto copy akta notaries tentang perubahan/pencabutan perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir dan menunjukkan aslinya;
 - e. Surat keterangan pelaporan akta perkawinan yang diterbitkan oleh Negara lain.
- 6) Pencatatan pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, b, c dan d dilakukan dengan tata cara:
- a. Pasangan suami dan istri menyerahkan persyaratan sebagaimana pada angka 2, 3, 4 dan 5.
 - b. Pejabat Pencatat Sipil pada UPT Instansi Pelaksana atau Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta perkawinan atau menerbitkan Surat Keterangan bagi Perjanjian perkawinan yang dibuat di Indonesia dan pencatatan perkawinannya dilakukan di Negara lain.
 - c. Kutipan akta perkawinan yang telah dibuatkan catatan pinggir atau Surat Keterangan diberikan kepada masing-masing suami dan atau istri.

Format Catatan Pinggir Perjanjian Perkawinan pada Register Akta dan Kutipan Akta Perkawinan sebagai berikut:

- a. Foto copy KTP-el;
 - b. Foto copy KK;
 - c. Akta notaries perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir dengan menunjukkan aslinya;
- 3) Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dilakukan dengan persyaratan:
- a. Foto copy KTP-el;
 - b. Foto copy KK;
 - c. Foto copy akta notaries perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir dengan menunjukkan aslinya;
 - d. Kutipan akta perkawinan suami dan istri.
- 4) Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c dilakukan dengan persyaratan:
- a. Foto copy KTP-el;
 - b. Foto copy KK;
 - c. Foto copy akta notaries perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir dengan menunjukkan aslinya;
 - d. Kutipan akta perkawinan atau dengan nama lain yang ditetapkan oleh Negara lain;
 - e. Surat keterangan pelaporan akta perkawinan yang diterbitkan oleh Negara lain.
- 5) Pencatatan pelaporan perjanjian sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d dilakukan dengan memenuhi persyaratan:
- b. Foto copy KTP-el;
 - c. Foto copy KK;

**CATATAN PINGGIR
PERUBAHAN/PENCABUTAN PERJANJIAN PERKAWINAN
PADA REGISTER DAN KUTIPANA KTA PERKAWINAN**

Berdasarkan akta perjanjian perkawinan Nomor..... tanggal..... bulan..... tahun..... yang dibuat di hadapan Notaris..... yang berkedudukan di telah dilakukan perubahan/pencabutan atas akta pernjajiana perkawinan Nomor..... tanggal..... bulan..... tahun..... yang dibuat di hadapan Notaris..... yang berkedudukan di sebagai lampiran dalam akta perkawinan.

.....20.....
Pejabat Pencatat Sipil.

Nama
NIP.

**CATATAN PINGGIR
PERJANJIAN PERKAWINAN
PADA REGISTER DAN KUTIPANA KTA PERKAWINAN**

Berdasarkan akta perjanjian perkawinan Nomor..... tanggal..... bulan..... tahun..... yang dibuat di hadapan Notaris..... yang berkedudukan di telah mengadakan kesepakatan bersama atas pernjajiana perkawinan sebagai lampiran dalam akta perkawinan.

.....20.....
Pejabat Pencatat Sipil

Nama
Nip.

UUP tersebut juga mengatur akibat hukum dari perkawinan, yaitu hak dan kewajiban suami istri itu sendiri, akibat perkawinan terhadap anak dan akibat perkawinan terhadap harta suami istri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 UUP bahwa:

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Harta perkawinan yang diperoleh sebelum perkawinan digolongkan sebagai harta bawaan dan tetap dikuasai oleh masing-masing pihak. Sedangkan menurut KUHPerdaa memandang perkawinan dalam aspek keperdataan saja secara terang-terangan justru tidak mengakui adanya harta pribadi yang diperoleh sebelum perkawinan sebab sepanjang tidak dibuat janji kawin untuk pemisahan harta, maka semua harta suami istri bersatu bulat menjadi harta persatuan sejak dilangsungkannya perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 119 KUHPerdada.

Ketentuan Pasal 35 UUP menandakan adanya perbedaan pola pengaturan terhadap susunan harta perkawinan jika dibandingkan dengan KUHPerdada. Pasal 35 UUP menganut pola terpisah, sedangkan KUHPerdada menganut pola persatuan. Pasal 35 UUP mengatur tentang harta perkawinan dengan pola terpisah, karena dikenal ada harta bawaan dan harta bersama. Tetapi aturan tersebut dapat dikesampingkan oleh para pihak dengan cara membuat perjanjian perkawinan.

E. Formulasi Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membawa pandangan pro dan kontra karena jika tidak hati-hati dan cermat secara administratif, perjanjian perkawinan yang dibuat dapat berpotensi tidak terlindunginya kepentingan pihak ketiga, misalnya pihak Bank sebagai kreditur preferen yang semula sudah merasa terjamin dengan jaminan khusus yang dipegangnya namun dalam perjalanan perjanjian kredit ternyata terjadi perubahan bentuk harta yang semula merupakan harta bersama kemudian dengan perjanjian perkawinan terjadi pemisahan harta. Pemisahan harta tersebut dapat menyulitkan pelaksanaan eksekusi objek manakala pihak suami atau istri berkeberatan dan menolak eksekusi sehingga pihak ketiga dalam hal ini Bank tidak terlindungi kepentingannya.³⁹

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 memberi penafsiran terhadap ketentuan Pasal 29 UUP menjadi lebih longgar sehingga memungkinkan pasangan untuk mengatur ulang hartanya pada saat perkawinan telah berlangsung. Perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan institusi yang tidak semata-mata meringkai secara formal (lahiriah) hubungan antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YME sebagaimana ketentuan Pasal 1 UUP, tetapi hubungan yang bersifat emosional pada pasangan suami istri tersebut. Dalam

³⁹ Sari Murti Widiyastuti, Analisis Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, Seminar Regional "Eksistensi Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK, FH Atmajaya, Yogyakarta, 2017, hlm.4.

pada pasangan suami istri. Bagi pasangan suami istri beda kewarganegaraan dipakai sebagai rambu-rambu sesuai tuntutan UUPA jika yang bersangkutan ingin mempunyai rumah sebagai tempat tinggal.⁴⁰

Lebih ditegaskan lagi bahwa putusan MK tersebut dipandang tergesa-ges karena seolah-olah hanya memandang institusi perkawinan sebagai hubungan kontraktual semata sebab ketentuan mengenai perjanjian perkawinan sesungguhnya tidak dimaksudkan untuk mengatur semua hal menyangkut akibat hukum dari suatu perkawinan sehingga memungkinkan adanya kawin kontrak melalui perjanjian perkawinan. Peraturan tentang harta kekayaan dapat diatur dengan perjanjian perkawinan sebab ketentuan dalam Hukum Perkawinan sebagian besar merupakan ketentuan yang bersifat memaksa (*dwingend recht*). Sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Ayat 1 UUP, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Jika para pihak menghendaki adanya pemisahan harta benda dalam perkawinan, maka **kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Perkawinan** sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Ayat 1 UUP.

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 Ayat 1 UUP ditegaskan bahwa perjanjian tersebut perlu dicatat Pegawai Pencatat Perkawinan untuk memenuhi asas publisitas sehingga perjanjian mengenai harta benda dalam perkawinan tersebut mengikat pihak ketiga. Dengan demikian frasa “yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan” dalam pasal tersebut tidak dimaksudkan

⁴⁰ Moch. Isnaeni, *Palu Godam Hakim Mahkamah Konstitusi Menafikan Hakekat Perjanjian Perkawinan*, Seminar Regional “Eksistensi Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK, FH Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2017, hlm. 9.

Ketentuan Pasal 29 UUP merupakan **satu-satunya** aturan yang mengatur tentang Perjanjian perkawinan. Dalam ketentuan pasal tersebut secara garis besar intinya ayat:

1. Calon mempelai diperkenankan membuat **perjanjian perkawinan dalam bentuk tertulis yang** kemudian nanti pada saat pelaksanaan perkawinan akan **disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan**.
2. Dinyatakan bahwa **perjanjian** perkawinan **tidak** boleh melanggar **hukum, agama dan kesucilaan**.
3. Ditegaskan bahwa **perjanjian** perkawinan **mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan**.
4. Pada dasarnya perjanjian **perkawinan** dapat diubah sepanjang **tidak** merugikan pihak ketiga.

Berdasarkan ketentuan tersebut pada dasarnya perjanjian perkawinan dapat dirubah sepanjang tidak merugikan pihak ketiga. Hal ini tersirat asas kebebasan berkontrak, sehingga aturan satu-satunya dapat dilengkapi sendiri oleh calon mempelai sesuai kehendak dan tujuan mereka. **Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak** dengan batas-batasnya **dalam Pasal 29 Ayat 2 UUP**, diharapkan **perjanjian perkawinan yang dibuat oleh calon mempelai** tidak akan disalahgunakan para pihak.

Ketentuan tentang Perjanjian perkawinan tersebut di atas, sebuah pengecualian dari aturan umum tentang perjanjian perkawinan yang ada dalam UUP. Hal ini dilakukan akibat adanya aturan dalam UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang membatasi soal kepemilikan hak atas tanah bagi orang asing. Kekecualian ini sedikit menyimpang dari makna dan hakekat perjanjian perkawinan yang berlaku

sebagai penentu “sah tidaknya” perjanjian perkawinan sebab criteria untuk menentukan sahnya perjanjian perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 29 Ayat 2 UUP bahwa: “Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bila melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan”.

Berdasarkan uraian di atas, maka perjanjian perkawinan yang dibuat setelah berlangsungnya perkawinan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Ayat 1 UUP, untuk memenuhi asas publisitas dan ketentuan Ayat 2 UUP, sehingga perjanjian perkawinan tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Batas-batas hukum yang dimaksud menunjuk pada hukum yang bersifat memaksa (*dwingend recht*) antara lain: ketentuan Pasal 21 Ayat 1 dan Pasal 36 Ayat (1) UUPA yang dirumuskan berdasarkan asas nasionalitas, bahwa orang asing tidak dapat mempunyai hak milik dan HGB atas tanah. Maka ketentuan tersebut tidak dapat dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi.⁴¹

Selain hal itu suatu perjanjian juga harus didasarkan pada itikad baik untuk menentukan sahnya suatu perjanjian perkawinan. Dengan demikian perjanjian perkawinan yang dibuat tidak akan merugikan kepentingan pihak, khususnya yang berkaitan ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata mengenai jaminan umum dan jaminan khusus. Dalam pembuatan perjanjian perkawinan harus memperhatikan syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata serta itikad baik sebagai pertimbangan dalam menentukan terjadi tidaknya suatu perjanjian, juga didasarkan adanya “kesepakatan”.

⁴¹ Sari Murti Widiyastuti, *Op.Cit.*, hlm. 5.

istri atas dasar perasaan ridho. Bukti adanya ridho untuk mengikatkan diri terwujud dalam bentuk *ijab* oleh pihak perempuan (wali) dan *qabul* oleh pihak laki-laki. Dari dasar itu, maka rukun perkawinan adalah *ijab* dan *qabul*.⁴³

Tujuan ideal perkawinan sebagaimana dalam Pasal 3 KHI bahwa: "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun dalam kenyataannya tujuan ideal dari perkawinan tersebut sulit diwujudkan, dan bahkan sampai terjadi perceraian. Hal tersebut terjadi karena dalam kehidupan rumah tangga sering dijumpai suami istri mengeluh dan mengadu kepada orang lain ataupun keluarganya akibat tidak terpenuhinya hak-hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak.

Putusnya perkawinan karena kehendak suami atau istri atau kehendak keduanya, karena adanya ketidakrukunan, disebut dengan "perceraian" yang bersumber tidak dilaksanakannya hak-hak dan kewajiban suami istri sebagaimana diatur dalam undang-undang. Perceraian disebut cerai talak yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama yang dianggap terjadi dan berlaku beserta

⁴³ Sumiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 19.

BAB VIII ANALISIS AKIBAT HUKUM PERCERAIAN

A. Latar Belakang

Pengertian yuridis perkawinan sebagaimana dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Jadi perkawinan merupakan "perikatan keagamaan" karena akibat hukumnya adalah mengikat pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir dan batin sebagai suami istri dengan tujuan suci dan mulia yang didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴²

Hal ini dipertegas dalam Pasal 2 KHI (Kompilasi Hukum Islam) bahwa: "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah." Unsur yang hakiki dalam pernikahan adalah kerelaan kedua belah pihak untuk mengikatkan diri sebagai suami

⁴² Perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerokhanian. Sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsure lahiriah/jasmaniah, tetapi juga unsur batiniah. Perkawinan sebagai perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan perempuan. Unsur perjanjian di sini untuk memperlihatkan segi kesenjangan dari perkawinan serta menampakkan pada masyarakat ramai. Sedangkan sebutan suci untuk pernyataan segi keagamaan dari suatu perkawinan. Dikutip dalam Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Y, dalam *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 2.

seungguhnya bahwa tugas pokok hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan.⁴⁶

Dalam perkara cerai talak sering dijumpai termohon termohon (istri) yang awan hukum tidak menuntut *mut'ah* dan *iddah*, padahal pemohon cukup berkemampuan secara materi. Dalam kasus tersebut disparitas putusan hakim Pengadilan Agama dengan berbagai argumentasi. Ada yang menetapkan secara *ex officio* dan ada yang tidak.⁴⁷ Hak *ex officio* dalam praktik masih jarang digunakan oleh sebagian hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan nafkah *mut'ah* dan *iddah* sebagai akibat putusnya perceraian karena talak. Hal ini dibuktikan dengan dijatuhkan Putusan No. 002/Pdt.G/2015/PA Palembang tanggal 27 Juni 2015. Akibat hak *ex officio* yang tidak dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan tidak dipertimbangkan dengan cermat, kepentingan pihak istri tidak terakomodasi dengan baik. Hal ini yang mendorong untuk dilakukan penelitian karena sebagai pengajar Hukum Perkawinan sering

⁴⁶ Hakim harus berusaha semaksimal mungkin agar setiap putusan yang dijatuhkan meliputi tujuan hukum. Menurut Gustav Radbruch ada tiga tujuan hukum, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, dari tiga tujuan hukum tersebut, maka keadilan harus menempati posisi yang pertama dan utama dari pada kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktiknya diharapkan putusan hakim tidak menimbulkan keresahan dan kekacauan dalam kehidupan masyarakat terutama keadilan, Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 291.

⁴⁷ Meskipun termohon (istri) tidak mengajukan rekonsvensi tentang *mut'ah* dan *iddah* kepada pemohon (suami) hakim secara *ex officio* dapat menjatuhkan putusan yang menghukum pemohon membayar nafkah *mut'ah* dan *iddah* hal ini ditentukan dalam Pasal 41 huruf c UUP bahwa 'Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, Muh. Irfan Husaeni, *Op.Cit.*, hlm. 97.

akibat hukumnya sejak saat perceraian dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama.⁴⁴

Pengadilan Agama dalam memeriksa putusan perceraian yang tidak menghukum pemohon (suami) untuk membayar kepada termohon (istri) berupa nafkah *mut'ah* dan *iddah* kepada bekas istri. Hal tersebut dikarenakan termohon tidak menuntut nafkah *mut'ah* dan *iddah* dalam mengajukan rekonsvensi kepada pemohon. Hal tersebut menunjukkan adanya permasalahan di kalangan hakim Pengadilan Agama dalam menyikapi nafkah *mut'ah* dan *iddah* yang tidak dituntut oleh istri (termohon). Oleh sebab itu terjadi disparitas di kalangan hakim Pengadilan Agama dalam menggunakan hak *ex officio* terhadap akibat putusnya perceraian cerai talak yang berakibat pada hak istri untuk memperoleh nafkah *mut'ah* dan *iddah*.⁴⁵ Peranan hakim sebagai aparat kekuasaan kehakiman pasca UU No: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada prinsipnya tidak lain melaksanakan fungsi peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Guna menjalankan fungsi peradilan ini, para hakim Pengadilan Agama harus menyadari

⁴⁴ M. Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Y, Ibid, hlm. 16 .Seiring perubahan nilai-nilai social dan semakin banyak perempuan yang sadar akan hak-hak dan kewajibannya maka perempuan tidak tinggal diam dan tidak mau diperlakukan sewenang-wenang oleh laki-laki, walaupun dijatuhkan cerai talak oleh suami, perempuan harus mendapatkan hak-haknya melalui nafkah *mut'ah* dan *iddah*.

⁴⁵ Dalam memutus perkara hakim independen berdasarkan keyakinannya, maka disparitas tersebut sejatinya merupakan pilihan berdasarkan keyakinan hakim sepanjang tetap dalam koridor hukum acara perdata, Muh.Irfan Husaeni, *Disparitas Putusan Hakim Pengadilan Agama Dalam Menetapkan Mut'ah dan Iddah, Jurnal Varia Peradilan* Tahun XXIX No. 342 Mei 2014, Jakarta: IKAHI, hlm. 94.

1. Pengertian, dan Asas-asas Perkawinan.

Pengertian perkawinan diatur dalam Pasal 1 UUP adalah :”Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴⁹ Tujuan ideal perkawinan menurut hukum perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁵⁰ Menurut Sajuti Thalib, perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Unsur perjanjian untuk memperlihatkan segi kesenjangan dari perkawinan serta menampakan pada masyarakat ramai. Sedangkan sebutan suci untuk pernyataan segi keagamaan dari suatu perkawinan.⁵¹

⁴⁹ Ditegaskan oleh Abdul Ghofur Anshori, bahwa hukum perkawinan sebagai bagian dari hukum perdata merupakan peraturan-peraturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dalam undang-undang, dikutip dalam M. Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Y, *Op.Cit.*, hlm. 1.

⁵⁰ Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memuat pengertian yuridis perkawinan ialah “ikatan lahir dan batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi perkawinan merupakan “perikatan keagamaan”. Menurut M. Idris Romulyo, membenarkan bahwa perkawinan itu merupakan suatu perjanjian, sebagaimana dalam QS. An-Nisa ayat 21, yang esensinya perkawinan adalah “perjanjian yang sangat kuat” yang disebut dengan istilah “*mitsaaqan ghalizhan*”. Karena pertama: cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu, yaitu dengan akad nikah dan rukun atau syarat tertentu, dan kedua : cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan [rosedur talak, kemungkinan fasakh, syiqaq dan sebagainya. *Ibid.*

⁵¹ Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1982, hlm. 47.

dimintai saran dan nasihat seputar putusan perkawinan yang tidak menetapkan nafkah mut’ah dan iddah bagi istri.⁴⁸

Penelitian tahun ke 2 (dua) ini akan mengambil data di Pengadilan Agama Banyumas dan Purbalingga untuk melengkapi data pada hasil penelitian tahun pertama. Dengan lokasi penelitian ini diharapkan dapat menemukan data yang lebih akurat untuk mendapatkan hasil yang lengkap dan sempurna. Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan sebuah model kebijakan hakim PA yang tidak menggunakan hak *ex officio* dalam putusan cerai talak. Hal ini sejalan dengan program pengembangan Universitas Sriwijaya menuju *World Class University* (WCU) merupakan program jangka panjang, bertahap dan meliputi banyak aktivitas kegiatan yang harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh, konsisten dan terukur. kegiatan yang harus dilaksanakan guna membawa Universitas Sriwijaya menuju status sebagai “*World Class University*”.

⁴⁸ Hak *ex officio* artinya legitimasi atau sepatutnya. *Ex officio* juga mempunyai arti “karena jabatan” atau secara hukum, artinya kewenangan hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap kasus setelah melalui proses analisis dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang kemudian diwujudkan dalam bentuk putusan, maka putusan itu harus dianggap sebagai hukum yang pasti oleh setiap orang dapat dilaksanakan secara sukarela atau secara paksa. Hakim mempunyai hak *ex officio* karena jabatan artinya seseorang yang menduduki suatu jabatan tertentu selalu identik dengan kewenangan sehingga *ex officio* jika diartikan karena jabatan menunjukkan bahwa orang yang menetapkan sesuatu berupa menghukum, membebaskan atau mencabut sesuatu hak, disebabkan karena suatu kewenangan yang ada padanya sebagai konsekuensi logis dari sebuah jabatan karena jabatan tersebut diterima dari Negara maka setiap produk dari pemegang amanah itu seakan-akan Negara yang melegitimasinya. Jika seorang hakim, maka penetapan atau putusan sebagai hasil produk hakim tersebut adalah hukum yang harus ditaati oleh setiap individu karena hakim berkedudukan sebagai pembuat hukum maka setiap produk adalah hukum yang pasti dipatuhi. A.Razak Pellu, *Ex Officio dan Keberanian Hakim Mengambil Keputusan*, *Jurnal Varia Peradilan* Tahun XXIX No. 339 Februari 2014, IKAHJ, Jakarta, hlm. 67.

disebutkan bahwa:” Perkawinan dapat putus karena: Kematian, Perceraian, dan atas keputusan Pengadilan. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1) disebutkan:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.

Dari uraian tersebut mengandung arti bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan² bahwa perceraian terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Dalam² Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Asas-asas perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 salah satunya adalah asa mempersukar perceraian karena untuk melakukan pereraian harus ada dasar-dasar tertentu dan dilakukan di depan sidang pengadilan.⁵² Selanjutnya dijabarkan bahwa dengan adanya UU No. 1 tahun 1974 diperuntukan bagi warga negara Indonesia untuk menjadi keluarga tenteram dan bahagia jug abertujuan untuk mengubah tatanan aturan yang telah ada dengan aturaan baru yang menjamin cita-cita luhur dari perkawinan melalui 6 (enam) asas atau prinsip yang dominan berikut: asas sukarela, partisipasi keluarga dan dicatat, monogami, perceraian dipersulit, kematangan calon mempelai dan memperbaiki derajat kaum wanita.⁵³

2. Putusnya Perkawinan.

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disingkat UUP hanya memuat pengertian cerai talak dan cerai gugat. Dalam Pasal 38 UUP

⁵² Pasal 31 UUP mengatur prinsip bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa dan raga untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian. Asas perkawinan yang terpenting adalah hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat sehingga segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

⁵³ Muhammad Daud Ali, yang dikutip dalam M., Syaifuddin, Sri Turatniyah dan Annalisa Y. *Op. Cit.*, hlm. 35.

dengan suatu putusan Pengadilan.⁵⁵ Dalam UU No. 4 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan.

4. *Ex Officio* Hakim Dalam Keputusan.

Para ahli hukum memberi arti *Ex officio* lebih dari satu arti tetapi mempunyai makna yang hampir sama. *Ex officio* artinya legitimasi atau sepatutnya. *Ex officio* juga berarti “karena jabatan”, dan juga yang mengartikan “secara hukum”.⁵⁶ *Ex officio* yang berarti “karena jabatan” artinya seseorang yang menduduki suatu jabatan tertentu selali identik dengan kewenangan, sehingga *ex officio* jika diartikan karena jabatan menunjukkan bahwa orang yang menetapkan sesuatu berupa menghukum, membebaskan atau mencabut sesuatu hak, itu disebabkan karena suatu kewenangan yang ada padanya sebagai konsekuensi logis dari sebuah jabatan karena jabatan tersebut diterima dari Negara, maka setiap produk dari pemegang amanah seakan-akan Negara pula yang melegitimasinya. Jika seorang hakim, maka

⁵⁵ Penjelasan Pasal 20 PP No. 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa: “Gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam. Gugatan dimaksud diajukan oleh suami atau isteri atau kuasa hukumnya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat.

⁵⁶ *Ex officio* yang berarti legitimasi atau sepatutnya memberikan pemahaman kepada kita bahwa segala aktifitas dari seorang pelaksana hukum apakah sebagai pencipta hukum atau pembuat undang-undang harus dapat dilaksanakan karena didorong oleh suatu pertimbangan yang wajar artinya pertimbangan hakim sedapat mungkin tidak bertentangan dengan rasa kepatutan sehingga dapat diterima oleh semua pihak paling tidak oleh orang-orang yang berkepentingan atau yang berperkara, dikutip dari A.Razak Pellu, *Ex Officio dan Keberanian Hakim Mengambil Keputusan*, *Jurnal Varia Pengadilan*, Tahun XXIX No.339 Februari 2014, IKAHI, Jakarta, hlm.67.

f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

3. Jenis-Jenis Perceraian.

Dari pengertian perceraian dalam UUP tersebut ada 2 (dua) bentuk jenis perceraian yaitu:

a. Cerai Talak

Cerai talak khusus bagi mereka yang beragama Islam sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 14 PP No. 9 Tahun 1975 bahwa: “Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan surat ke Pengadilan di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Pengajuan pemberitahuan harus dilakukan secara tertulis.”⁵⁴

b. Cerai Gugat.

Cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada Pengadilan dan

⁵⁴ Dalam cerai talak yang diajukan suami bukan “surat permohonan” tetapi “surat pemberitahuan” yang memberitahukan bahwa ia akan menceraikan istrinya dan untuk itu meminta kepada Pengadilan agar mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian. K.Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 38.

masyarakat. Ilmu hukum sebagai ilmu tentang kaidah (norma) sebagai ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau system kaidah-kaidah dengan dogmatic hukum.⁵⁸ Johnny Ibrahim menyatakan bahwa penelitian hukum normative adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan hukum normative berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normative.⁵⁹

2. Pendekatan Penelitian

Oleh karena tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normative, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Dalam hal ini UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP, KHI, UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁶⁰ Selain pendekatan undang-undang

⁵⁸ Suatu penelitian yang meneliti bahan-bahan hukum melalui penelusuran kepustakaan. Dalam ilmu hukum yang objeknya norma hukum dilakukan untuk membuktikan apakah bentuk penormaam yang dituangkan dalam suatu ketentuan hukum positif dalam praktik hukum telah sesuai atau merefleksikan prinsip-prinsip hukum yang ingin menciptakan keadilan. Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu media Publishing, 2008, hlm. 50-51.

⁵⁹ Ditegaskan Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori dan konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 35.

⁶⁰ Pendekatan ini melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan. Karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi focus sekaligus tema sentral penelitian.

penetapan atau putusan oleh setiap individu, karena hakim berkedudukan sebagai pembuat hukum maka setiap produk adalah hukum yang pasti dipatuhi.⁵⁷

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative. Penelitian ini sebagai penelitian doctrinal. Penelitian ini bersifat menggambarkan, menjelaskan dan menganalisis permasalahan sebagai akibat perceraian yang tidak menetapkan nafkah mut'ah dan iddah bagi pihak istri. Penelitian dilengkapi dengan penelitian empiris untuk mendapatkan factor-faktor yang melatarbelakangi hakim tidak menggunakan hak *ex officio* dalam menetapkan mafkah *mut'ah* dan *iddah* yang tidak diajukan pihak istri dalam petitum. Secara normative ilmu hukum memiliki cara kerja yang khas sui generis dalam membantu memecahkan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi

⁵⁷ Makna hak *ex officio* untuk hakim adalah suatu kewenangan dalam arti secara luas, hakim karena jabatannya pula ia bertindak dalam menyelesaikan suatu kasus tertentu di luar peraturan perundang-undangan artinya ia tidak terikat dengan fasada ayat yang ada, karena hakim bukan corong undang-undang tetapi hakim bias mengembangkan makna pasal dan ayat itu untuk tujuan penyelesaian kasus yang dihadapi. Namun kewenangan itu tetap harus berada dalam kerangka hukum serta bertujuan untuk penegakan keadilan dan kebenaran secara sempurna. Hakim dalam kasus-kasus tertentu ia bebas menggali dan menganalisis mungkinkah ada hak-hak orang yang teraniaya yang masih terabaikan atau mungkin pula ada yang memiliki hak menurut undang-undang akan tetapi dia tidak tahu bagaimana mencarinya, maka hakimlah secara *ex officio* mengangkat hak tersebut untuk diserahkan kepada yang berhak. Hal ini sebagai perbuatan mulia yang tidak semua orang bias demikian, asalkan dilakukan dengan ikhlas, tekad yang bersih dari segala yang menggoda, *Ibid*, hlm.68.

penelitian dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyumas dan Purbalingga Provinsi Jawa Tengah.

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Kemudian bahan-bahan hukum yang sudah diperoleh di klasifikasi dengan menyesuaikan masalah yang dibahas dengan menggunakan sistem kartu. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dipaparkan, disistematisasi kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku.⁶³

5. Analisis Bahan-Bahan Hukum.

Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diolah secara deskriptif kualitatif.⁶⁴ Dari hasil analisis tersebut kemudian diinterasikan dengan bahan penelitian berupa fakta yang terjadi di lapangan atau masyarakat yang bersifat empiris deskriptif. Analisis ini sebagai dasar untuk penarikan suatu kesimpulan secara deduktif.⁶⁵

⁶³ Johnny Ibrahim, *Ibid*, hlm. 296.

⁶⁴ Deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara cermat karakteristik, fakta-fakta dan menentukan frekuensi sesuatu yang terjadi. Metode analisis kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis dan lisan dan perilaku nyata dipejari sebagai sesuatu yang utuh, Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Ui Press, 1982, hlm 32.

⁶⁵ Untuk menyelesaikan suatu perkara dilakukan penelitian untuk mencari hukum yang dapat dipakai untuk menyelesaikan perkara tersebut. Deduktif yakni menerapkan suatu norma hukum bagi penyelesaian suatu perkara dengan menerapkan suatu hukum *in-abstraco* dalam memecahkan suatu masalah *in-concreto* untuk diterapkan guna penyelesaian suatu perkara tertentu. Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2005, hlm. 92-93.

penelitian ini juga dilakukan dengan pendekatan filsafat (*Philosopi Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*).⁶¹

3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum

Sesuai dengan jenis penelitian yuridis normative dilengkapi dengan yuridis empiris, maka bahan hukum yang diutamakan diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan meliputi bahan hukum sekunder, primer dan tersier.⁶² Pada tahun pertama penelitian dilakukan penelitian langsung ke lapangan untuk mendapatkan data primer sebagai data penunjang dengan melakukan wawancara secara langsung dengan beberapa orang hakim Pengadilan Agama Banyumas dan Purbalingga Provinsi Jawa Tengah. Hakim di PA Sumatera Selatan lebih banyak yang tidak menggunakan hak *ex officio*. Sebagai bahan perbandingan maka penelitian kedua mengambil lokasi di wilayah hukum PA Banyumas dan Purbalingga. Tahun ke 2 (dua) lokasi

⁶¹ Pendekatan filsafat digunakan untuk mengkaji asas-asas hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 41 huruf c UUP, Pasal 24 Ayat (2) huruf a PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 149 huruf a dan b KHI, Pasal 152 KHI, serta asas *equality before the law*. Pendekatan filsafat akan mengupas isu hukum (legal issue) dalam penelitian normative dan mengupasnya secara mendalam. Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah kasus-kasus mengenai perceraian terhadap hakim PA yang tidak menggunakan hak *ex officio* dalam menetapkan makhah mut'ah dan iddah bagi istri akibat perceraian di PA Kota Palembang, Lubuklinggau dan OKI yang telah diputus untuk dijadikan referensi bagi suatu ilmu hukum. Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm 320.321.

⁶² Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan antara lain: UUD 1945, UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, KHI, UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama), bahan hukum sekunder terdiri atas textbooks yg berasal dari hasil-hasil penelitian, jurnal-jurnal hukum, pendapat sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, hasil-hasil symposium, seminar yang berkaitan dengan topic penelitian, bahan hukum terseier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer, sekunder, serta bahan hukum yang bersumber dari internet yang berkaitan dengan penelitian, Johnny Ibrahim, *Ibid*, hlm. 296 dan 323.

hak-haknya. Padahal secara ekonomi pihak suami mempunyai kemampuan. Berdasarkan kasus tersebut, hakim harus mempunyai posisi yang adil karena dalam jabatannya mempunyai kekuasaan yang merdeka. Putusan hakim harus mencerminkan keadilan dan kepastian hukum para pihak. Meskipun dalam kasus perceraian pihak istri tidak menuntut hak-haknya seperti mafkah *mut'ah*, hakim secara *ex officio* mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan putusan yang mewajibkan suami memberikan hak-haknya kepada mantan istri.

Konstitusi menjamin kesetaraan dan keadilan gender, namun praktiknya belum terealisasi hingga kini. Ketentuan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 telah memberikan perlindungan secara konstitusional bahwa kaum wanita warga negara Indonesia harus terbebas dari perlakuan atau tindakan diskriminasi terutama sebagai akibat sifat kodratnya yang cenderung lemah daripada kaum pria. Untuk kepentingan tersebut negara kita telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Right/ICCPR*) dengan UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Right*, yang menegaskan bahwa: "Semua orang (lelaki atau perempuan) adalah sama di hadapan hukum, dan peraturan perundangan-undangan melarang adanya diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara antara kaum pria dan kaum wanita dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun termasuk jenis kelamin atau gender".

Bahkan untuk memastikan kepada dunia akan kewajiban negara yang memastikan bahwa kaum perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan, maka sebagaimana tertuang

BAB IX HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Model Kebijakan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Cerai Talak.

Ex officio mempunyai arti kata "secara hukum" bahwa hakim mempunyai kewenangan dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, melalui proses dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang kemudian diwujudkan dalam bentuk putusan. Putusan hakim dalam suatu perkara harus dianggap sebagai hukum yang pasti oleh setiap orang, dan dapat dilaksanakan dengan sukarela atau secara paksa. Dengan demikian apa yang tertuang dan tertulis dalam putusan itu, sebagai hukum yang diberikan seorang hakim kepada masyarakat yang dianggap benar dan tepat untuk dipertanggungjawabkan karena diperoleh melalui suatu proses pertimbangan dan analisis-analisis hukum yang benar.

Putusan seorang hakim harus mencerminkan rasa keadilan dan kebenaran, setidaknya dapat diterima oleh para pihak yang berkepentingan. Makna hak *ex officio* untuk hakim adalah suatu kewenangan dalam arti luas, hakim karena jabatannya dapat bertindak dalam menyelesaikan suatu kasus tertentu di luar peraturan perundang-undangan.⁶⁶ Dalam perkara perceraian khususnya cerai talak pihak istri sebagai termohon sering tidak tahu tentang

⁶⁶ A. Razak Pellu, *Ex Officio dan Kebaranian Hakim Mengambil Keputusan*, Op.Cit., hlm 68.

yang menjadi wewenang Pengadilan Agama yang sebagian besar salah satu pihaknya adalah kaum perempuan, dalam perkara perceraian. Dengan demikian setiap hakim yang memeriksa dan akan mengadili perkara perceraian wajib memiliki dan menghayati pengetahuan-pengetahuan tentang stereotip gender bagi kaum perempuan yang merupakan salah satu pihak dalam perkara perceraian yang seringkali tidak terakomodir kepentingan dan hak-haknya oleh para hakim yang memeriksa perkaranya. Dalam mengadili perkara perceraian hakim juga wajib memahami nilai-nilai keadilan gender yang belum terakomodir oleh peraturan perundang yang berlaku dan seringkali terabaikan oleh para hakim yang memeriksa dan mengadili perkaranya.⁶⁸

Perkara perceraian yang berjumlah 90% lebih dari sekitar setengah juta perkara yang diterima dan diputus Pengadilan Agama di Indonesia setiap tahunnya. Hasil penelitian di Pengadilan Agama Purwokerto sebagai berikut:

Perkara Perceraian Yang Diterima Pengadilan Agama Purwokerto

No	Tahun	Cerai talak	Cerai gugat	Jumlah
1	2015	861	2033	2894
2	2016	807	2022	2829
3	2017	845	1985	2830

⁶⁸ A. Choiri, *Stereotip Gender Dan Keadilan Gender terhadap Perempuan Sebagai Pihak Dalam Kasus Perceraian*, Sosialisasi Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, 23 Maret 2017 di Pengadilan Agama Purwokerto.

pada UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut.⁶⁷

Tujuan dikeluarkannya PERMA No.3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum berdasarkan Pasal 2 adalah:” Hakim mengadili

Perkara perempuan berhadapan dengan hukum harus berdasarkan asas Asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum”. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (4) bahwa: “ Kesetaraan gender adalah kesamaan dan keseimbangan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di berbagai bidang. Sedangkan Pasal 1 Ayat (6) dimaksud keadilan gender adalah “suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan”.

Ketentuan Pasal 1 Ayat (1) PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, menyatakan:”Perempuan yang berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak”. Perma ini termasuk perkara

⁶⁷ A. Choiri, *Berkah Perma No. 3 Tahun 2017 Bagi Kaum Perempuan dan Anak yang Menjadi Korban Perceraian*, diambil dalam <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/berkah-perma-nomor-3-tahun-2017-bagi-kaum-perempuan-dan-anak-yang-menjadi-korban-perceraian-oleh-a-choiri-25-9> diakses tanggal 7 Agustus 2018.

perceraian, akan menggunakan hak *ex officio* atau tidak dengan mempertimbangkan berbagai alasan antara lain:⁷⁰

- a. Jika kesalahan ada pihak laki-laki sebagai suami, hakim akan menggunakan hak *ex officio*.
- b. Jika kesalahan ada pada pihak istri, misalnya istri nusyuz, meninggalkan suami, maka hakim tidak menggunakan hak *ex officio*.
- c. Dari segi kemampuan suami, segi kepatutan, factor pekerjaan maka hakim menetapkan nafkah mut'ah kepada pihak istri yang dibebankan kepada pihak suami.
- d. Hakim harus manusiawi dan peka terhadap hak-hak perempuan.

Hasi penelitian di Pengadilan Agama Purbalingga sebagaimana dalam table di bawah ini:

Perkara Perceraian Yang Diterima Pengadilan Agama Purbalingga

No	Tahun	Cerai talak	Cerai gugat	Jumlah
1	2015	610	1667	2277
2	2016	562	1681	2243
3	2017	573	1735	2308

⁷⁰ Hasil wawancara pada tanggal 23 Maret 2018 di PA Purwokerto.

Berdasarkan keterangan dari Bapak Muharam Marzuki, Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kemenag pihaknya mengumpulkan data kasus perceraian di Badan Pengadilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung (MA) Muharam bahwa tinggi tingkat cerai gugat disebabkan karena:⁶⁹

- a. Fenomena kesetaraan perempuan dengan laki-laki. Banyak perempuan yang sudah memiliki akses pekerjaan seperti laki-laki. Selain itu, banyak perempuan yang punya penghasilan lebih besar.
- b. Faktor keharmonisan menjadi penyebab dominan, seperti berselingkuh dan tidak memberikan nafkah lahir batin kepada istri.
- c. Masalah perekonomian menjadi faktor utama.
- d. Menikah di usia muda lebih rentan bercerai karena secara psikologis belum siap menerima apa yang menjadi kewajiban dalam rumah tangga.

Hasil wawancara dengan Bapak Yadi Kusmayadi, Hakim Pengadilan Agama Purwokerto bahwa putusan hakim baik secara *ex officio* menghukum pemohon untuk membayar nafkah mut'ah dan iddah kepada termohon maupun tidak menghukum secara normatif yuridis dibenarkan berdasarkan adagium *res judicata pro veritate habetur* yaitu putusan hakim harus dianggap benar, karena hakim dianggap mengetahui tentang hukumnya sebagaimana adagium *isu curianaovit*. Hakim dalam memutuskan perkara

⁶⁹ Angka Cerai Gugat Melonjak Dua Kali Lipat, diambil dalam <http://www.2.jawapos.com/baca/artikel/19299/Angka-Cerai-Gugat-Melonjak-Dua-Kali-Lipat-Cerai-Talak-yang-diakses-tanggal-12-Agustus-2018>.

Berkaitan dengan model kebijakan hakim dalam memutus perkara perceraian dengan model “ijtihad Marshalah murshalah” adalah dalam kedudukan sebagai hakim sebagai pencipta hukum. Hakim kapan saja dapat menggunakan nalar dan nalurnya untuk mencari berbagai dalil hukum untuk menyelesaikan berbagai masalah yang sedang dihadapinya. Hakim harus selalu bersih dan bebas dari pengaruh kepentingan maupun tekana dari luar. Sehingga hakim mempunyai kebebasan bertindak sesuai dengan pertimbangannya.

Model kebijakan hakim dalam mengunakan hak *ex officio* sebagai model “Ijtihad Marshalah Murshalah” sesuai dengan PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Mahkamah Agung mereviu putusan-putusan hakim yang pro gender atau bias gender, sehingga dapat diketahui tingkat ketaatan hakim terhadap Perma tersebut.

Tindak lanjut PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hakim, ada bebarap stereotip Gender perempuan sebagai pihak dalam perceraian. Stereotip gender atau kesan umum yang dapat ditangkap dengan mudah oleh hakim dari kaum perempuan yang bercerai dengan suaminya baik cerai talak maupun cerai gugat bahwa 65% inisiatif pihak suami (cerai talak) dan 35% inisiatif pihak istri (cerai gugat). *Stereotip gender* atau kesan umum yang ditangkap dengan mudah dari seorang perempuan yang telah menikah adalah:⁷²

⁷² A. Choiri, *Op.Cit.*, hlm 4.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Azid Izuddin Wakil Ketua Pengadilan Agama Purbalingga, bahwa perkara perceraian di Pengadilan Agama Purbalingga setiap tahunnya meningkat. Jumlah cerai gugat lebih tinggi dari pada cerai talak. Perceraian memang mendominasi baik 2015 maupun 2016 penyebab terbanyak perceraian karena faktor meninggalkan kewajiban atau tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin yang mencapai 990 kasus. Kondisi ekonomi sebanyak 490 kasus, dan faktor lain yakni perselisihan antar suami istri yang menimbulkan tidak ada keharmonisan mencapai 333 kasus. Angka perceraian di Kabupaten Purbalingga selama 2015 sampai Juli 2016 masih tinggi. Perceraian didominasi cerai gugat pihak istri yang diajukan pada suami. Mayoritas perceraian dilakukan pasangan suami istri yang berlatar belakang petani dan buruh⁷¹.

Pada dasarnya hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak melihat secara kasusistis. Jika kesalahan ada pada pihak suami, maka hakim secara *ex officio* menjatuhkan putusan yang memberikan kewajiban kepada suami untuk membayar nafkah mut'ah dan iddah kepada mantan istri sesuai kemampuan pihak suami. Jika kesalahan ada pada pihak istri maka, hakim tidak akan menggunakan hak *ex officio*nya. Factor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian ada 2 (dua) factor yaitu factor yuridis dan non yuridis. Factor yuridis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, KHI, Al-Qur'an dan UU Peradilan Agama (Badilag).

⁷¹ Hasil wawancara pada tanggal 20 Maret 2018 di PA Purbalingga.

- a. Menetapkan pemberian mut'ah yang layak dan sepadan dengan besar pengorbanan dan lama pengabdian sebagai seorang istri selalu "taslim" menyerahkan diri kepada suaminya meskipun perceraian tersebut terjadi karena inisiatif dari pihak istri (cerai gugat). Hakim mempertimbangkan dengan arif dan bijaksana seberapa lama istri yang taat dan "taslim" dan seberapa lama perempuan tersebut dikategorikan sebagai istri yang nusyuz (karena menggugat cerai).
 - b. Menetapkan pemberian nafkah, kiswah dan maskan selama iddah. Iddah adalah masa tunggu yang diberlakukan bagi seorang perempuan yang perkawinannya putus karena perceraian. Hal ini sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 149 KHI huruf (b) bahwa: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah diijauhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
 - c. Menetapkan nafkah anak menjadi kewajiban ayahnya secara *ex officio* apabila secara nyata anak berada dalam pemeliharaan atau asuhan ibunya
2. Model Kebijakan Hakim "Ijtihad Maslahah Mursalah" Dalam Putusan Perceraian Dengan Hak Ex Officio.

- a. Kaum perempuan adalah sebagai objek dalam pernikahan karena melakukan akad nikah yakni yang mengucapkan "ijab" dan "Kabul" adalah wali pihak perempuan dengan pihak laki-laki (calon suami). Sedang akibat hukum dari akad nikah adalah perempuan wajib "taslim" yakni menyerahkan dirinya secara penuh kepada laki-laki yang telah menikahinya.
 - b. Sebagai akibat perceraian sebagian kaum perempuan akan menanggung beban pemeliharaan (*hadhanah*) anak-anaknya. Karena, pertama: hukum memberikan *hadhanah* kepada kaum perempuan terhadap anak-anak korban perceraian yang belum *mumayyiz*, yaitu seperdua dari anak-anak korban perceraian yang belum *mumayyiz* (umur 0 tahun s/d 12 tahun) akan diasuh oleh ibunya. Kedua: hukum memberikan hak memilih kepada anak-anak korban perceraian yang telah *mumayyiz* (umur 12 tahun s/d 21 tahun) yang secara sosiologis sebagian besar anak-anak biasanya memilih untuk dipelihara oleh ibu kandungnya dari pada di asuh ayahnya yang kemungkinan besar akan menikah lagi.
- Berdasarkan *stereotip gender* atau pandangan umum terhadap kaum perempuan sebagai pihak dalam perkara perceraian tersebut, maka dalam hal perkara perceraian minimak wajib memahami "*stereotip gender*" tersebut, sehingga dengan hakim mampu memberikan putusan dengan pertimbangan yang pro gender terhadap setiap perempuan yang berkedudukan sebagai pihak dalam perkara perceraian dengan memberikan hak-haknya sebagai berikut:⁷³

⁷³ *Ibid*, hlm. 6-7.

Hal tersebut ditegaskan dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan: “Anak, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik aau mental anak tersebut”. Sedangkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2) menyatakan:” Negara, pemerintah dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak. Negara, pemerintah dan pemerintah daerah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, sudah jelas bahwa setiap hakim Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian yang akibat perkawinan tersebut ditemukan fakta adanya anak yang belum dewasa, berkewajiban menjamin perlindungan:⁷⁵

1. Perlindungan terhadap kepastian hukum tentang keberlangsungan pemeliharaan (*hadhanah*) oleh siapa yang secara nyata mengasuh atau diikuti oleh anak tersebut, yaitu dengan menetapkan dan menunjuk salah satu diantara kedua orang tua yang sedang mengasuh atau memelihara anak tersebut.
2. Perlindungan terhadap kepastian hukum keberlangsungan kesejahteraan anak, yaitu siapa diantara kedua orang tua anak yang secara hukum

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 9-10.

B. Model kebijakan tersebut dapat dikategorikan sebagai disparitas hakim dalam menjatuhkan putusan akibat cerai talak

Berkaitan dengan kebijakan hakim dalam menjatuhkan nafkah mut'ah dan iddah terhadap perempuan akibat perceraian, Mahkamah Agung RI dalam yurisprudensinya putusan No. 137 K/AG/2007 tanggal 19 September 2007 dan Nomor 276 K/AG/2010 tanggal 30 Juli 2010 telah menetapkan mut'ah dan nafkah, kishwah dan maskan dalam iddah pada cerai gugat (talak ba'in) dengan pertimbangan bahwa kemelut rumah tangga yang terjadi antara penggugat dengan tergugat, adalah karena setelah tergugat mempunyai pekerjaan justru menikah lagi dengan wanita lain, padahal kesetiaan termohon kasasi (penggugat) lebih dari cukup. Maka sikap tergugat yang tidak terpuji tersebut sangat menyakitkan hati bagi istri yang setia. Oleh karena itu, Majelis Kasasi secara *ex officio* membebani *mut'ah*, nafkah, *kishwah* dan *maskan* selama iddah kepada tergugat dengan tujuan untuk “*istibra*”, sedang “*istibra*” tersebut adalah untuk kepentingan suami.⁷⁴

Orang tua yang mengajukan perceraian tersebut pada kenyataannya mempunyai anak, tetapi mereka tidak memikirkan kelanjutan dan nasib kehidupan anak-anaknya setelah dirinya bercerai. Pada akhirnya anak-anak yang menjadi korban perceraian orang tuanya tersebut tidak memiliki kepastian hukum, siapa diantara kedua orang tuanya yang harus bertanggung jawab untuk memberinya nafkah. Padahal hak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya demi kelanjutan hidupnya adalah merupakan hak asasi anak yang telah mendapatkan perlindungan hukum dari berbagai peraturan hukum baik secara nasional maupun internasional.

⁷⁴ A.Choiri, *Op.Cir.*, hlm. 8

imparsial, yaitu tidak memihak. Penerapan prinsip imparsial ini dalam praktik masih terbatas dalam memberikan perlakuan yang sama kepada para pihak berperkara, namun belum menyentuh pada aspek kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Tanpa disadari masih ada bias budaya yang menjadikan hakim menempatkan pihak perempuan sebagai objek dalam persidangan. Sebagai objek maka pihak perempuan tidak memiliki posisi tawar menawar yang seimbang dengan pihak laki-laki dan cenderung tidak dihargai secara layak.⁷⁶

Disparitas adalah dalam suatu kasus yang sama, hukum tidak boleh dibenarkan untuk menerapkan peraturan yang berbeda. Dalam ilmu hukum biasa dikenal dengan disparitas (*disparity of sentencing*). Artinya suatu kasus hukum yang sama, harus juga diterapkan peraturan yang sama. Selain untuk menghindarkan dari diskriminasi yang harus dirasakan oleh para pelaku, mengugut ketidakadilan publik juga memberikan kepastian hukum di tengah masyarakat (*edukasi*).⁷⁷

Putusan hakim yang mengakomodasi kepentingan para pihak terkait dengan akibat putusan perceraian karena talak (*mut'ah* dan *iddah*) bahkan isteri juga mendapatkan putusan yang amarnya menetapkan madhiah, nafkah anak dan pembagian hart abersama, maka secara sosiologis masyarakat akan menilai Pengadilan Agama sebagai lembaga yang memberikan perlindungan hukum dan keadilan.⁷⁸

⁷⁶ Muhammad Isna Wahyudi, "Menjadi Hakim Sensitif Gender", *Jurnal Varia Peradilan*, Majalah Hukum Tahun XXVII No. 317 Desember 2011, hlm. 51.

⁷⁷ <https://istilahhukum.wordpress.com/2013/01/28/disparitas/> diakses tanggal 21 Agustus 2018.

⁷⁸ Muh. Irfan Husaeni, *Disparitas Putusan Hakim Pengadilan Agama Dalam Menetapkan Mut'ah dan Iddah*, *Opcit*, hlm.101.

harus bertanggung jawab untuk menafkahi anak korban perceraian tersebut, apakah ayah anak tersebut ataukah ibunya yang harus bertanggung jawab atas nafkahnya. Jika hakim menemukan fakta bahwa anak korban perceraian secara nyata diasuh oleh ibunya, maka hakim secara *ex officio* wajib menetapkan kebutuhan nafkah anak menjadi tanggungan ayahnya, dan menghukum ayah anak tersebut untuk membayarkan nafkah tersebut kepada ibunya. Hakim dilarang membiarkan terjadinya kesusahan/kesengsaraan dialami ibu yang melahirkan anaknya, yakni karena mereka harus banting tulang bekerja untuk menafkahi anak yang diasuhinya, sedangkan ayahnya berlepas diri dari kewajibannya. Seorang ibu tidak boleh dibiarkan menderita kesengsaraan karena harus menanggung beban nafkah anaknya. Akan tetapi jika secara nyata si ayah anak tersebut dalam kondisi miskin, atau dalam kondisi ghaib, maka hakim secara *ex officio* wajib menetapkan dan menunjuk ibunya sebagai penanggungjawab nafkah anak tersebut demi kelanjutan kelangsungan hidupnya.

3. Pimpinan Peradilan Agama berkewajiban mengawasi terlaksananya penyelenggaraan perlindungan anak-anak korban perceraian yang dilakukan oleh para hakim yang dibawah tanggungjawab pengawasannya. Namun pada kenyataannya amanat Negara ini banyak terabaikan atau tidak difahami oleh para hakim Peradilan Agama di Indonesia.

Ditegaskan Isna Wahyudi mengatakan bahwa hakim harus memiliki sensitivitas gender dalam penerapan hukum yang melibatkan kaum perempuan. Dalam memeriksa perkara, setiap hakim harus berpegang pada prinsip

berpendapat bahwa pengadilan boleh memberi putusan yang melebihi tuntutan yang diminta dalam hal adanya hubungan yang erat satu sama lainnya. Dengan demikian Mahkamah Agung dalam menerapkan Pasal 178 Ayat (3) HIR tidak diterapkan secara mutlak sebab hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertindak aktif dan selalu berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara.⁸⁰

2. Hakim memberi nasehat dan keterangan secukupnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat atau pemohon, karena pemohon yang mengajukan dan membayar biaya perkara bukan berarti kepentingan termohon tidak diperhatikan. Hakim seharusnya tidak membeda-bedakan orang, karena hakikatnya para pihak sama di depan sidang dan berhak mendapatkan haknya secara adil. Memberikan nasihat dan keterangan secukupnya kepada para pihak tidaklah melanggar asas hakim yang harus bersifat pasif, karena ruang lingkup atau luas pokok sengketa telah ditentukan para pihak. Hakim hanya mengawasi supaya peraturan-peraturan yang ditetapkan undang-undang dijalankan oleh para pihak. Hakim memberi nasehat dan keterangan hukum akibat putusnya perceraian karena talak (mut'ah dan iddah) adalah dalam rangka supaya hukum dijalankan dengan semestinya sehingga tercapailah asas keadilan, kepastian hukum dan manfaat.

⁸⁰ Muh. Irfan Husaeni, *Op.,Cit.*, hlm.101.

Sikap hakim jika Termohon (pihak isteri) tidak mengajukan tuntutan mut'ah dan iddah dalam perkara perceraian, ada perbedaan pendapat antara lain:

1. Hakim menggunakan Hak Ex Officio.

Jika terdapat perbedaan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara perceraian, baik yang menggunakan hak ex officio maupun tidak, yang terpenting adalah demi perlindungan hukum pada pihak isteri dan anak-anak. Jika hakim secara ex officio berijtihad menjatuhkan putusan yang amarnya menghukum pemohon untuk membayar mut'ah dan iddah kepada termohon, alasan ini sebagai alasan yang reasonable dan equitable. Karena dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Agama telah diberi wewenang untuk menjunjung harkat dan martabat serta melindungi hak-haka isteri dengan cara mewajibkan kepada pemohon **untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri**. Sebagai realisasi maksud di atas Mahkamah Agung memberikan perintah sebagaimana tertulis dalam Buku II secara jelas menyatakan bahwa Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah atas suami untuk isterinya, sepanjang istrinya tidak terbukti *nuzyuz*, dan menetapkan *mut'ah*.⁷⁹ Sebagaimana dalam Pasal 178 ayat (3) HIR Mahkamah Agung dalam menerapkan pasal tersebut berpendapat bahwa mengabulkan permohonan lebih dari yang dituntut, memutuskan sebagian dari semua tuntutan yang diajukan. Mahkamah Agung

⁷⁹ Buku II *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, edisi revisi 2010, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010, hlm. 152.

Nafkah iddah adalah nafkah yang diberikan suami terhadap istri yaitu termasuk kewajiban suami terhadap istrinya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, emcarikan pembantu dan obat-obatan sesuai kemampuan suami. Iddah adalah masa tunggu yang dilalui oleh seorang perempuan untuk mengetahui bersihnya rahim atau untuk ibadah. Oleh karena seorang perempuan yang dicerai suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau cerai mati sedang hamil atau tidak hamil dan masih berhidai atau tidak berhidai, maka wajib menjalani masa iddah. Tujuan adalah untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan dari bibit yang ditinggalkan oleh mantan suaminya. Oleh karena itu istri berhak selama masa iddah, karena istri tidak boleh keluar rumah dan tidak boleh menerima pinangan orang lain.⁸²

Selain nafkah iddah istri juga berhak mendapatkan nafkah mut'ah yaitu sejumlah harta yang wajib diserahkan suami kepada istrinya yang telah diceraikannya semasa hidupnya dengan cara talak atau cara yang sama dengannya. Kamus besar Bahasa Indonesia, mut'ah adalah sesuatu (uang, barang, dan sejenisnya) yang diberikan suami kepada istri yang telah diceraikannya sebagai bekal hidup (penghiburhati) bekas istrinya sebagaimana dalam QS Al-Baqarah (2):241. Pemberian mut'ah merupakan perintah Allah SWT kepada para suami dengan prinsip mempertahankan rumah tangga perkawinannya dengan kebaikan atau melepaskan dengan kebajikan. Hal ini bertujuan apabila hubungan pernikahan terpaksa diputuskan maka hubungan baik dengan mantan istri dan keluarganya harus tetap dijaga dan dipertahankan

⁸² Syaiful Annas, Implementasi Perma No. 3 Tahun 2017 (Wujud Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Putusan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama, *Jurnal Varia Peradilan* Tahun XXXIII, No. 391, Juni 2018, hlm. 118.

3. Hakim membuka ruang rekonsensi.

Jika pemohon buta huruf, pengadilan harus membantu untuk membuat permohonan lengkap berikut identitas, posita, dan petitum, sesuai dengan Pasal 119 HIR/ 143 RBg dan Pasal 132 HIR / 156 RBg. Pasal 58 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 4 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pengadilan membantu pemohon merumuskan surat permohonan berarti pengadilan boleh membuat jawaban dan gugatan rekonsensi permohonan karena pasal tersebut di atas berlaku umum bagi para pencari keadilan. Hakim memberikan nasehat, keterangan dan menunjukkan hukumnya kepada termohon akan hak-haknya justru dalam rangka hakim merefleksikan nilai dasar keadilan, hakim yang tidak menunjukkan akibat putusannya perceraian kepada para pihak, akan merugikan termohon. Apalagi jika termohon sebagai orang awam, yang tidak mengetahui cara mengajukan tuntutan haknya.⁸¹

4. Akibat Hukum Perceraian

Terjadinya perceraian tidak selesai begitu saja, tetapi juga meninggalkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh bekas suami, istri yaitu masa iddah bagi bekas istri dan kewajiban bekas suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah. Kewajiban suami sebagaimana diatur dalam KHI yaitu memberikan mut'ah yang layak, member nafkah maskan dan kiswah selama masa iddah sebagaimana dalam Pasal 149 huruf a .

⁸¹ *Ibid*, hlm. 104.

a. Aspek yuridis.

Langkah pembayaran nafkah sebelum ikrar talak pada dasarnya tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan yang ada di Indonesia selain didukung Perma No. 3 Tahun 2017, sebagaimana UU No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan:” Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya” dan Pasal 5 ayat (1) bahwa :” bahwa hakim dan hakim konsultasi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa tugas hakim tidak mengadili berdasarkan hukum yang ada, akan tetapi harus menciptakan dan menemukan hukum berdasarkan pandangan dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

b. Aspek sosiologis.

Pertimbangan aspek sosiologis ini pada dasarnya menekankan bagaimana hukum bisa diterima masyarakat dalam hal ini bagi suami istri. Dalam penentuan nafkah mut’ah dan iddah perlu ada komunikasi yang persuasif yakni dengan tidak serta merta menghukum untuk membayar dengan jumlah yang ditetapkan, akan tetapi melihat dan mempertimbangkan segi kesanggupan dan kepatutan suami untuk membayar. Jika sudah ada ketetapan dan kesanggupan suami untuk membayar, maka tidak ada lagi alasan bagi suami tidak mampu membayar karena telah sepakat dengan apa yang dibebankan

meskipun harus memberikan mut’ah, pemberian tersebut harus dilakukan dengan ikhlas dan sopan tanpa menunjukkan kegusaran hati atau penghinaan terhadap mantan istri.⁸³

5. Pembenan Nafkah Iddah dan Mut’ah

Dalam berbagai macam putusan perkara cerai talak, sering dijumpai amar putusan yang mengabdikan izin pemohon untuk mengucapkan ikrar talak disertai dengan menghukum membebaskan kepada pemohon (suami) untuk membayar kepada isteri (istri) berupa sejumlah harta berupa mut’ah dan nafkah iddah atau nafkah lainnya. Dalam amar putusan pengadilan dalam beberapa putusan perkara cerai talak hanya menyebutkan beberapa unsure, diantaranya unsure subjek yang membayar, objek yang dibayar, jumlah dan wujud harta yang harus dibayarkan serta jenis pembayaran akan tetapi amar tersebut tidak memuat batas waktu pembayarannya. Padahal di sisi lain yang erat kaitannya dengan hal itu, bahwa masa pengucapan ikrar talak tersebut dibatasi oleh waktu maksimal 6 (enam) bulan setelah ditetapkan hari sidang ikrar talak.

Berdasarkan PERMA No 3 Tahun 2017 putusan hakim harus memuat 3 (tiga) aspek yang ada dalam pertimbangan hukum (legal reasoning) yakni yuridis (kepastian hukum) nilai sosiologis (kemanfaatan) dan filosofis (keadilan), sebagaimana diuraikan di bawah ini:⁸⁴

⁸³ Ibid, hlm. 119.

⁸⁴ Ibid, hlm. 126-128.

kepadanya, dan istri menerima. Melalui langkah komunikasi persuasive merupakan strategi yang efektif dan efisien, karena para pihak saling menerima secara sepakat sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Langkah tersebut juga senapas dengan teori utilitas bahwa tujuan hukum semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan

c. Aspek filosofis

Aspek ini menitikberatkan kesesuaian putusan dengan pandangan falsafah masyarakat dan sesuai dengan asas keadilan. Pertimbangan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah yang dilakukan sebelum ikrar talak meruakan ijthid dari hakim secara kolektif. Kebijakan itu dilakukan sebagai langkah dalam menegakkan hukum istri memperoleh nafkah iddah dari suami hingga masa iddahnya selesai, serta mut'ah merupakan upaya hakim dalam mengantisipasi dan melindungi hak istri dari kemungkinan kecuangan suami. Dalam menentukan masa pembayaran beban nafkah iddah dan mut'ah sebelum "ikrar talak" maka hakim telah berupaya melakukan penegakan hukum dengan kapabilitas dan kompetensinya melalui ijthidnya.⁸⁵

⁸⁵ Basuki Rekso Wibowo, "Pembaharuan Hukum Yang Berwajah Keadilan", *Jurnal Varia Peradilan*, Tahun XXVII, No. 313, Desember 2011, Hlm. 10.

Moch. Isnaeni, 2017, *Palu Godam Hakim Mahkamah Konstitusi Menafikan Hakekat Perjanjian Perkawinan*, Seminar Regional “Eksistensi Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK, FH Universitas Atmajaya Yogyakarta.

² Mohd. Idris Ramulyo, 1995, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat, Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

Muhammad Isna Wahyudi, “Menjadi Hakim Sensitif Gender”, *Jurnal Varia Peradilan*, Majalah Hukum Tahun XXVII No. 317 Desember 2011

Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Y, 2013, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: kencana Prenada Media Group.

Rianto Adi, 2005, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit.

Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sari Murti Widiyastuti, ⁴ *Analisis Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015*, Seminar Regional “Eksistensi Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK, FH Atmajaya, Yogyakarta, 2017

Syaiful Annas, Implementasi Perma No. 3 Tahun 2017 (Wujud Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Putusan Perkara Perceraian DI Pengadilan Agama, *Jurnal Varia Peradilan* Tahun XXXIII, No. 391, Juni 2018

Sutiono Usman Adji, 1990, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Yogyakarta: Liberty.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Pt Citra Aditya Bakti.

A.Choiri, 2017, *Stereotip Gender Dan Keadilan Gender terhadap Perempuan Sebagai Pihak Dalam Kasus Perceraian*, Sosialisasi Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, 23 Maret 2017 di Pengadilan Agama Purwokerto.

A.Razak Pellu, 2014, *Ex Officio dan Keberanian Hakim Mengambil Keputusan*, *Jurnal Varia Pengadilan*, Tahun XXIX No.339 Februari 2014.

Basuki Rekso Wibowo, “Pembaharuan Hukum Yang Berwajah Keadilan”, *Jurnal Varia Peradilan*, Tahun XXVII, No. 313, Desember 2100.

CST.Kansil dan Christine ST Kansil, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.

Djoko Imbawani Atmadjaja, 2016, *Hukum Perdata*, Malang: Setara Press.

H.M. Anshary, 2010, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*, Pustaka Pelajar, Jakarta.

Isnawati Rais, 2011, *Kedudukan Hukum Perempuan Dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP)*.

Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu media Publshing.

K.Wantjik Saleh, 1982, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta:Ghalia Indonesia.

JURNAL:

Angka Cerai Gugat Melonjak Dua Kali Lipat, diambil dalam <http://www2.jawapos.com/baca/artikel/19299/Angka-Cerai-Gugat-Melonjak-Dua-Kali-Lipat-Cerai-Talak> yang diakses tanggal 12 Agustus 2018.

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/berkah-permanomor-3-tahun-2017-bagi-kaum-perempuan-dan-anak-yang-menjadi-korban-perceraian-oleh-a-choiri-25-9>

<https://istilahhukum.wordpress.com/2013/01/28/disparitas/> diakses tanggal 21 Agustus 2018.

Buku II *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, edisi revisi 2010, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010,

Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.7 No. 2 Agustus 2010, Ditjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Ham R.I, Jakarta,

LAMPIRAN
³UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG
PERKAWINAN

- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikkehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
- isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

**BAB II
SYARAT-SYARAT PERKAWINAN**

Pasal 6

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG
PERKAWINAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang :

bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Mengingat :

- Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945;
 - Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973.
- Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN.

**BAB I
DASAR PERKAWINAN**

Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Pasal 2

- Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11

- (1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Pasal 12

Tata-cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

**BAB III
PENCEGAHAN PERKAWINAN**

Pasal 13

Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 14

- (1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

- 4 diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
- (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan didalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.
 - (4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut atautah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.
 - (5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

BAB IV BATALNYA PERKAWINAN

Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 23

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pasal 24

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 25

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

1 Pasal 15

Barang siapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 16

- (1) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi.
- (2) Mengenai Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan.
- (2) Kepada calon-calon mempelai diberi tahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan.

Pasal 18

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah.

Pasal 19

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 20

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 21

- (1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- (2) Didalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan, oleh pegawai pencatat perkawinan akan

BAB V
PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 29

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesucilaan.
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI

Pasal 30

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Pasal 26

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.
- (2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 28

- (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
- (2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :
 - a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
 - b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
 - c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 40

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- (2) Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

**BAB IX
KEDUDUKAN ANAK**

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43

- (1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

- (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnyanya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinahan tersebut.
- (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

**BAB VII
HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN**

Pasal 35

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

**BAB VIII
PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA**

Pasal 38

- Perkawinan dapat putus karena :
- a. kematian,
 - b. perceraian dan
 - c. atas keputusan Pengadilan.

Pasal 39

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

BAB XI
PERWALIAN

Pasal 50

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.
- (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal 51

- (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
- (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- (3) Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
- (4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- (5) Wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Pasal 52

Terhadap wali berlaku juga Pasal 48 Undang-undang ini.

Pasal 53

- (1) Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 49 Undang-undang ini.
- (2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

Pasal 54

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang dibawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan Keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

BAB X
HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK

Pasal 45

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan betas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
a.la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
b.la berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Pasal 58

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Pasal 59

- (1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata.
- (2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan ini.

Pasal 60

- (1) Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.
- (2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.
- (3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.
- (4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut ayat (3).
- (5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

Pasal 61

- (1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.
- (2) Barang siapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan.

BAB XII KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Bagian Pertama Pembuktian asal-usul anak

Pasal 55

- (1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- (3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Bagian Kedua Perkawinan diluar Indonesia

Pasal 56

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.
- (2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali diwilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.

Bagian Ketiga Perkawinan Campuran

Pasal 57

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

**B A B XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 66

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

- (1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 1974
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttt.
SOEHARTO
JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 1974
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttt.
SUDHARMO, SH.
MAYOR JENDERAL TNI.

- (3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

Pasal 62

Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang ini.

**Bagian Keempat
Pengadilan**

Pasal 63

- (1) Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah :
 - a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;
 - b. Pengadilan Umum bagi lainnya.
- (2) Setiap Keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.

**BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 64

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.

Pasal 65

- (1) Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut :
 - a. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya;
 - b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi;
 - c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.
- (2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang menurut Undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.

1 Azas azas atau prinsip prinsip yang tercantum dalam Undang undang ini adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, acar masing masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil.
- b. Dalam Undang undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku. Pencatatan tiap tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
- c. Undang undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
- d. Undang undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka Undang undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.
- f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan

3
PENJELASAN
ATAS
UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR I TAHUN 1974
TENTANG
PERKAWINAN

PENJELASAN UMUM :

1. Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.
2. Dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warganegara dan berbagai daerah seperti berikut :
 - a. bagi orang orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresplir dalam Hukum Adat;
 - b. bagi orang orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat;
 - c. bagi orang orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijksordonnantie Christen Indonesia (S. 1933 Nomor 74);
 - d. bagi orang Timur Asing Cina dan warganegara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan ketentuan Kitab Undang undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
 - e. bagi orang orang Timur Asing lain lainnya dan warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum Adat mereka;
 - f. bagi orang orang Eropa dan Warganegara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang undang Hukum Perdata.
3. Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, maka Undang undang ini disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, sedangkan dilain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang undang Perkawinan ini telah menampung didalamnya unsur unsur dan ketentuan ketentuan Hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu dari yang bersangkutan.
4. Dalam Undang undang ini ditentukan Prinsip prinsip atau azas azas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Pasal 6

- (1) Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ketentuan dalam pasal ini, tidak berarti mengurangi syarat syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan ketentuan dalam Undang undang ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang undang ini.
- (2) Cukup jelas.
 (3) Cukup jelas.
 (4) Cukup jelas.
 (5) Cukup jelas.
 (6) Cukup jelas.

Pasal 7

- (1) Untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas batas umur untuk perkawinan.
- (2) Dengan berlakunya Undang undang ini, maka ketentuan ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang dimaksud pada ayat (1) seperti diatur dalam Kitab Undang undang Hukum Perdata dan Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (S. 1933 Nomor 74) dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal maka suatu tindakan yang mengakibatkan tusunya suatu perkawinan harus benar benar dapat dipertimbangkan dan dipikirkan masak masak. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali, sehingga suami maupun isteri benar benar saling menghargai satu sama lain.

Pasal 11

Cukup jelas.

- masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.
5. Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah. Demikian pula apabila mengenai sesuatu hal Undang undang ini tidak mengatur dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.**Pasal 1**

Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertama ialah ke Tuhanan Yang Mahaesa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan kan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Pasal 2

Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945.

Yang dimaksud dengan hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang undang ini.

Pasal 3

- (1) Undang undang ini menganut asas monogami.
- (2) Pengadilan dalam memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut Pasal 4 dan 5 telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

3

Pasal 29

Yang dimaksud dengan “perjanjian” dalam pasal ini tidak termasuk tak’lik talak.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut Hukumnya masing masing.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Yang dimaksud dengan “hukumnya” masing masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

(1) Cukup jelas.

(2) Alasan alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;

3

Pasal 12

Ketentuan Pasal 12 ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Pengertian “dapat” pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing masing tidak menentukan lain.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

- Pasal 54**
Cukup jelas.
- Pasal 55**
Cukup jelas.
- Pasal 56**
Cukup jelas.
- Pasal 57**
Cukup jelas.
- Pasal 58**
Cukup jelas.
- Pasal 59**
Cukup jelas.
- Pasal 60**
Cukup jelas.
- Pasal 61**
Cukup jelas.
- Pasal 62**
Cukup jelas.
- Pasal 63**
Cukup jelas.
- Pasal 64**
Cukup jelas.
- Pasal 65**
Cukup jelas.
- Pasal 66**
Cukup jelas.
- Pasal 67**
Cukup jelas.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN
NEGARA TAHUN 1974 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1974/1; TLN NO. 3019

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- (3) Cukup jelas.
- Pasal 40**
Cukup jelas.
- Pasal 41**
Cukup jelas.
- Pasal 42**
Cukup jelas.
- Pasal 43**
Cukup jelas.
- Pasal 44**
Pengadilan mewajibkan yang berkepentingan mengucapkan sumpah.
- Pasal 45**
Cukup jelas.
- Pasal 46**
Cukup jelas.
- Pasal 47**
Cukup jelas.
- Pasal 48**
Cukup jelas.
- Pasal 49**
Yang dimaksud dengan “kekuasaan” dalam pasal ini tidak termasuk kekuasaan sebagai wali nikah.
- Pasal 50**
Cukup jelas.
- Pasal 51**
Cukup jelas.
- Pasal 52**
Cukup jelas.
- Pasal 53**
Cukup jelas.

HUKUM PERKAWINAN

HUKUM PERKAWINAN

LAMPIRAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM

**BAB II
DASAR-DASAR PERKAWINAN**

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pemikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akat Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - (b) Hilangnya Akta Nikah;
 - (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

KOMPILASI HUKUM ISLAM

**BUKU I
HUKUM PERKAWINAN
BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Yang dimaksud dengan :

- a. Peminangan ialah kegiatan kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita;
- b. Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah;
- c. Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi;
- d. Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam;
- e. Taklik-talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa Janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang;
- f. Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;
- g. Pemeliharaan anak atau hadhona adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
- h. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- i. Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya;
- j. Mutah adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.

Pasal 13

- (1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
- (2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agar dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

**BAB IV
RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN**

**Bagian Kesatu
Rukun**

Pasal 14

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.

**Bagian Kedua
Calon Mempelai**

Pasal 15

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

Pasal 16

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Pasal 8

Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak.

Pasal 9

- (1) Apabila bukti sebagaimana pada pasal 8 tidak ditemukan karena hilang dan sebagainya, dapat dimintakan salinannya kepada Pengadilan Agama.
- (2) Dalam hal surat bukti yang dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat diperoleh, maka dapat diajukan permohonan ke Pengadilan Agama.

Pasal 10

Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

**BAB III
PEMINANGAN**

Pasal 11

Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.

Pasal 12

- (1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahya.
- (2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah, haram dan dilarang untuk dipinang.
- (3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
- (4) Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin mengahdirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

**Bagian Keempat
Saksi Nikah**

Pasal 24

- (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
- (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi

Pasal 25

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal 26

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akdan nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

Pasal 17

- (1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
- (2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
- (3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Pasal 18

Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI.

**Bagian Ketiga
Wali Nikah**

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya

Pasal 20

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- (2) Wali nikah terdiri dari :
 - a. Wali nasab;
 - b. Wali hakim.

Pasal 21

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
 - a. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
 - b. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
 - c. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
 - d. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Pasal 34

- (1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
- (2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.

Pasal 35

- (1) Suami yang mentalak isterinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
- (2) Apabila suami meninggal dunia qobla al dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

Pasal 36

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

Pasal 37

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 38

- (1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
- (2) Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama Penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

**BAB VI
LARANGAN KAWIN**

Pasal 39

2 Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

- (1) Karena pertalian nasab :
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;

**Bagian Kelima
Akad Nikah**

Pasal 27

2 Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Pasal 28

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 29

- (1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
- (2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- (3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

**BAB V
MAHAR**

Pasal 30

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 31

Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Pasal 32

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

Pasal 33

- (1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
- (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

Pasal 43

- (1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :
- dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali;
 - dengan seorang wanita bekas isterinya yang dil'ian.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas is'ri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnya.

Pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

BAB VII PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 45

- Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:
- Taklik talak dan
 - Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pasal 46

- Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
- Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan Agama.
- Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Pasal 47

- Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
- Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.
- Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

- dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
 - dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya
- (2) Karena pertalian kerabat semenda :
- dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
 - dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
 - dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusny hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul;
 - dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
- (3) Karena pertalian sesusuan :
- dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
 - dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
 - dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
 - dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
 - dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- seorang wanita yang tidak beragama islam.

Pasal 41

- (1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya:
- saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;
 - wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.

Pasal 52

Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga dan keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi isteri yang akan dinikahnya itu.

**BAB VIII
KAWIN HAMIL**

Pasal 53

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Pasal 54

- (1) Selama seseorang masih dalam keadaan ihram, tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga boleh bertindak sebagai wali nikah.
- (2) Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram, atau wali nikahnya masih berada dalam ihram perkawinannya tidak sah.

**BAB IX
BERISTERI LEBIH SATU ORANG**

Pasal 55

- (1) Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.
- (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.

Pasal 56

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 48

- (1) Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- (2) Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

Pasal 49

- (1) Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.

Pasal 50

- (1) Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
- (2) Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami isteri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan
- (3) sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami isteri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan suami isteri dalam suatu surat kabar setempat.
- (4) Apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.
- (5) Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

Pasal 51

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberihak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya. Sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

² melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 61

Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al dien.

Pasal 62

- (1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan lurus ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan.
- (2) Ayah kandung yang tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya untuk mencegah perkawinan yang akan dilakukan oleh wali nikah yang lain.

Pasal 63

Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh suami atau isteri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah seorang calon isteri atau calon suami yang akan melangsungkan perkawinan.

Pasal 64

Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi.

Pasal 65

- (1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah Hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Pasal 66

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 67

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan Agama oleh yang mencegah atau dengan putusan Pengadilan Agama.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58

- (1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 54 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :

- a. adanya persetujuan isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
 - (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

**BAB X
PENCEGAHAN PERKAWINAN**

Pasal 60

- (1) Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk

2. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
 2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
 4. berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e. isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atau isteri-isterinya.

Pasal 71

- Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:
- a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
 - b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.
 - c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;
 - d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1. tahun 1974;
 - e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
 - f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal 72

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 73

- Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah :
- a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;
 - b. Suami atau isteri;
 - c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang.

Pasal 68

Pegawai Pencatat Nikah tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10 atau pasal 12 Undang-undang No.1 Tahun 1974 meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 69

- (1) Apabila pencatat Nikah berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- (2) Dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
- (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah mana Pegawai Pencatat Nikah yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.
- (4) Pengadilan Agama akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apabila akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan.
- (5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

**BAB XI
BATALNYA PERKAWINAN**

Pasal 70

- Perkawinan batal apabila :
- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj'i;
 - b. seseorang menikah bekas isterinya yang telah dili'annya;
 - c. seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya;
 - d. perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu :

Pasal 78

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami isteri bersama.

**Bagian Kedua
Kedudukan Suami Isteri**

Pasal 79

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

**Bagian Ketiga
Kewajiban Suami**

Pasal 80

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusuz.

- d. para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

Pasal 74

- (1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan langsung.
- (2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Pasal 75

- Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:
- a. perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad;
 - b. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
 - c. pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 76

Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

**BAB XII
HAK DAN KEWJIBAN SUAMI ISTERI**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 77

- (1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat
- (2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
- (3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- (4) suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
- (5) jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama

pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

BAB XIII HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN

Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Pasal 86

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
- (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.

Pasal 87

- (1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- (2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Pasal 88

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 89

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun harta sendiri.

Pasal 90

Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

Bagian Keempat Tempat Kediaman

Pasal 81

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Bagian Kelima

Kewajiban Suami yang Beristeri Lebih Dan Seorang

Pasal 82

- (1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- (2) Dalam hal para isteri rela dan iklas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

Bagian Keenam Kewajiban Isteri

Pasal 83

- (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
- (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

- (1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah
- (2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut

2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97

Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

**BAB XIV
PEMELIHARAAN ANAK**

Pasal 98

- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
- (3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Pasal 99

Anak yang sah adalah :

- a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Pasal 100

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 101

Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an.

Pasal 102

- (1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada

Pasal 91

- (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
- (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pasal 92

Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 93

1. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.
2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
4. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri

Pasal 94

1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang ,masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Pasal 95

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.
2. Selama masa sita dapat dikakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama,.

BAB XV PERWALIAN

Pasal 107

- (1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.
- (3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.
- (4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Pasal 108

Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.

Pasal 109

Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan menindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Pasal 110

- (1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.
- (2) Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan.
- (3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.
- (4) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) Undang-undang No.1 tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun satu kali.

- di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.
- (2) Pengingkarannya yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.

Pasal 103

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- (2) Bila akta kelahiran alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti yang sah.
- (3) Atas dasar ketetapan pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Pasal 104

- (1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.
- (2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.

Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 106

- (1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
- (2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

2. c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- k. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pasal 117

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.

Pasal 118

2. Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah.

Pasal 119

1. 2. Talak Ba'in Shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.
2. Talak Ba'in Shughraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:
- talak yang terjadi qabla al dukhul;
 - talak dengan tebusan atahu khuluk;
 - talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Pasal 120

2. Talak Ba'in Kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan hadis masa iddahnyanya.

Pasal 121

Talak sunny adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

Pasal 111

- Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah.
- Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya.

Pasal 112

Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma'ruf kalau wali fakir.

**BAB XVI
PUTUSNYA PERKAWINAN**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 113

Perkawinan dapat putus karena :

- Kematian,
- Perceraian, dan
- atas putusan Pengadilan.

Pasal 114

2. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Pasal 115

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pasal 116

2. Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 130

Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi

Pasal 131

1. Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
2. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
3. Setelah keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya.
4. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh.
5. Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya Talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama

Pasal 132

1. Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
2. Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 122

Talak bid'`I adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

Pasal 123

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan

Pasal 125

Li'an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selamanya.

Pasal 126

Li'an terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.

Pasal 127

Tata cara li'an diatur sebagai berikut:

- a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta"
- b. Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata "tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar", diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya :tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar";
- c. tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
- d. apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi li'an.

Pasal 128

Li'an hanya sah apabila dilakukann di hadapan sidang Pengadilan Agama.

**Bagian Kedua
Tata Cara Perceraian**

Pasal 129

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang

menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.

2. Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua
3. Tenggang diwaktu antara panggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
4. Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Pasal 140

Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat (2), panggilan disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat

Pasal 141

1. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian
2. Dalam menetapkan waktu sidang gugatan perceraian perlu diperhatikan tentang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka.
3. Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal 116 huruf b, sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan Agama.

Pasal 142

1. Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami isteri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.
2. Dalam hal suami atau isteri mewakilkan, untuk kepentingan pemeriksaan Hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri.

Pasal 143

1. Dalam pemeriksaan gugatan perceraian Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
2. Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Pasal 133

1. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan gugatan meninggalkan rumah.
2. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman besama.

Pasal 134

Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.

Pasal 135

Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 136

1. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
2. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat :
 - a. menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
 - b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri

Pasal 137

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian itu.

Pasal 138

1. Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara

Pasal 148

1. Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.
2. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.
3. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk, dan memberikan nasehat-nasehatnya.
4. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.
5. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5)
6. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadl Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.

BAB XVII
AKIBAT PURUSNYA PERKAWINAN

Bagian Kesatu
Akibat Talak

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Pasal 150

Bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam iddah.

Pasal 151

Bekas isteri selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.

Pasal 144

Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

Pasal 145

Apabila tidak dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 146

- (1) Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka.
- (2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap

Pasal 147

- (1) Setelah perkara perceraian itu diputuskan, aka panitera Pengadilan Agama menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami isteri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan.
- (2) Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal isteri untuk diadakan pencatatan.
- (3) Panitera Pengadilan Agama mengirimkan surat keterangan kepada masing-masing suami isteri atau kuasanya bahwa putusan tersebut ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan merupakan bukti perceraian bagi suami dan bekas istri.
- (4) Panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam ruang yang tersedia pada Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan bahwa mereka telah bercerai. Catatan tersebut berisi tempat terjadinya perceraian, tanggal perceraian, nomor dan tanggal surat putusan serta tanda tangan panitera.
- (5) Apabila Pegawai Pencatat Nikah dengan Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan mereka dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar Negeri Salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Jakarta.
- (6) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.

Pasal 155

Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan li'an berlaku iddah talak.

**Bagian Ketiga
Akibat Perceraian**

Pasal 156

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. ayah;
 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
- d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
- e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
- f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Pasal 157

Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan pasal 97.

**Bagian Keempat
Mut'ah**

Pasal 158

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :

- a. belum ditetapkan mahar bagi isteri; dan al dukhul;

Pasal 152

Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

**Bagian Kedua
Waktu Tunggu**

Pasal 153

1. Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukerang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
 - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
 - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul.
4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya, Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
5. Waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnyanya tiga kali waktu haid.
6. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnyanya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnyanya menjadi tiga kali waktu suci.

Pasal 154

Apabila isteri bertalak raj'i kemudian dalam waktu iddah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153, di tinggal mati oleh suaminya, maka iddahnyanya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.

Pasal 165

Rujuk yang dilakukan tanpa sepengetahuan bekas isteri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.

Pasal 166

Rujuk harus dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkannya semula.

**Bagian Kedua
Tata Cara Rujuk**

Pasal 167

- (1) Suami yang hendak merujuk isterinya datang bersama-sama isterinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami isteri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan
- (2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
- (3) Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan masih dalam iddah talak raj'i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah isterinya.
- (4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.
- (5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

Pasal 168

- (1) Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan.
- (2) Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan.

b. perceraian itu atas kehendak suami.

Pasal 159

Mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158

Pasal 160

Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

**Bagian Kelima
Akibat Khuluk**

Pasal 161

Perceraian dengan jalan khuluk mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk

**Bagian Keenam
Akibat Li'an**

Pasal 162

Bilamana li'an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.

**BAB XVIII
RUJUK**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 163

- (1) Seorang suami dapat merujuk isterinya yang dalam masaidah.
- (2) Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal :
 - a. putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali talak yang dijatuhkan qobla al dukhul;
 - b. putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khuluk.

Pasal 164

Seorang wanita dalam iddah talak raj' perhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi

- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
- f. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
- g. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
- h. Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.
- i. Baitul Mal adalah Balai Harta Keagamaan.

BAB II AHLI WARIS

Pasal 172

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Pasal 173

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

- (3) Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuatkan salinan dari daftar lembar kedua, dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya.

Pasal 169

- (1) Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama ditempat berlangsungnya talak yang bersangkutan, dan kepada suami dan isteri masing-masing diberikan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (2) Suami isteri atau kuasanya dengan membawa Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil Kutipan akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang telah tersedia pada Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan benar telah rujuk.
- (3) Catatan yang dimaksud ayat (dua) berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan tanda tangan Panitera.

BAB XIX MASA BERKABUNG

Pasal 170

- (1) Isteri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
- (2) Suami yang tinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.

BUKU II HUKUM KEWARISAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 171

Yang dimaksud dengan:

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirakah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Pasal 179

Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

Pasal 180

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian.

Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Pasal 183

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Pasal 184

Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga.

Pasal 185

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
- (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Pasal 174

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pasal 175

- (1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
 - a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
 - b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
 - c. menyelesaikan wasiat pewaris;
 - d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.
- (2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

**BAB III
BESARNYA BAHAGIAN**

Pasal 176

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Pasal 177

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian. *

Pasal 178

- (1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.
- (2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.

**BAB IV
AUL DAN RAD**

Pasal 192

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli warisnya Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara aul menurut angka pembilang.

Pasal 193

Apabila dalam pembarian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.

**BAB V
WASIAT**

Pasal 194

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
- (2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
- (3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

Pasal 195

- (1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.
- (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
- (3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
- (4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.

Pasal 186

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Pasal 187

- (1) Bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:
 - a. mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang;
 - b. menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c.
- (2) Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Pasal 188

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.

Pasal 189

- (1) Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.
- (2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Pasal 190

Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.

Pasal 191

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama

- (3) Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris.
- (4) Bila wasiat dibuat berdasarkan akte Notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akte Notaris.

Pasal 200

Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.

Pasal 201

Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya.

Pasal 202

Apabila wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan kebaikan sedangkan harta wasiat tidak mencukupi, maka ahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.

Pasal 203

- (1) Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya di tempat Notaris yang membuatnya atau di tempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya.
- (2) Bilamana suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan Pasal 199 maka surat wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat.

Pasal 204

- (1) Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dan disimpan pada Notaris, dibuka olehnya di hadapan ahli waris, disaksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat itu.
- (2) Jika surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada Notaris maka penyimpan harus menyerahkan kepada Notaris setempat atau Kantor Urusan Agama setempat dan selanjutnya Notaris atau Kantor Urusan Agama tersebut membuka sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini.
- (3) Setelah semua isi serta maksud surat wasiat itu diketahui maka oleh Notaris atau Kantor Urusan Agama diserahkan kepada penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya.

Pasal 196

Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.

Pasal 197

- (1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:
 - a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat;
 - b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
 - c. dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;
 - d. dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat.
- (2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
 - a. tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat;
 - b. mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya;
 - c. mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.
- (3) Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah.

Pasal 198

Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu.

Pasal 199

- (1) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuan atau sesudah menyatakan persetujuan tetapi kemudian menarik kembali.
- (2) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.

Pasal 211

Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Pasal 212

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Pasal 213

Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

Pasal 214

Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.

**BUKU III
HUKUM PERWAKAFAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 215

Yang dimaksud dengan:

- (1) Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.
- (2) Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya.
- (3) Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya.
- (4) Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.
- (5) Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.
- (6) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah petugas pemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, berkewajiban menerima ikrar dan wakif dan menyerahkannya kepada Nadzir serta melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan.
- (7) Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf seperti dimaksud dalam ayat (6), diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.

Pasal 205

Dalam waktu perang, para anggota tentara dan mereka yang termasuk dalam golongan tentara dan berada dalam daerah pertempuran atau yang berada di suatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan seorang komandan atasannya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 206

Mereka yang berada dalam perjalanan melalui laut dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan nakhoda atau muallim kapal, dan jika pejabat tersebut tidak ada, maka dibuat di hadapan seorang yang menggantinya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 207

Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu ia menderita sakit sehingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa.

Pasal 208

Wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat akte tersebut.

Pasal 209

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

**BAB VI
HIBAH**

Pasal 210

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
- (2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

- d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. tidak berada di bawah pengampuan;
 - f. bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.
- (2) Jika berbentuk badan hukum, maka Nadzir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
 - b. mempunyai perwakilan di kecamatan tempat tinggal benda yang diwakafkannya.
- (3) Nadzir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari Camat Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Nadzir sebelum melaksanakan tugas, harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi dengan isi sumpah sebagai berikut:
“Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi Nadzir langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapapun juga”
“Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian”.
“Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku Nadzir dalam pengurusan harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuannya”.
- (5) Jumlah Nadzir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan, seperti dimaksud Pasal 215 ayat (5) sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Hak-hak Nadzir

Pasal 220

- (1) Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.
- (2) Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

BAB II
FUNGSI, UNSUR-UNSUR DAN SYARAT-SYARAT WAKAF

Bagian Kesatu
Fungsi Wakaf

Pasal 216

Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf.

Bagian Kedua
Unsur-unsur dan Syarat-syarat Wakaf

Pasal 217

- (1) Badan-badan Hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.
- (3) Benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa.

Pasal 218

- (1) Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (6), yang kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar Wakaf, dengan didaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dan ketentuan dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama.

Pasal 219

- (1) Nadzir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. sudah dewasa;

- c. surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.

**Bagian Kedua
Pendaftaran Benda Wakaf**

Pasal 224

Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 223 ayat (3) dan (4), maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama Nadzir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestarian.

**BAB IV
PERUBAHAN, PENYELESAIAN DAN
PENGAWASAN BENDA WAKAF**

**Bagian Kesatu
Perubahan Benda Wakaf**

Pasal 225

- (1) Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.
- (2) Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan:
 - a. karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif;
 - b. karena kepentingan umum.

**Bagian Kedua
Penyelesaian Perselisihan Benda Wakaf**

Pasal 226

Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan Nadzir diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

- (3) Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.

Pasal 221

- (1) Nadzir diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permohonan sendiri;
 - c. tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai Nadzir;
 - d. melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana.
- (2) Bilamana terdapat lowongan jabatan Nadzir karena salah satu alasan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), maka penggantinya diangkat oleh Kepala Kantor Urutan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
- (3) Seorang Nadzir yang telah berhenti, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sub a, tidak dengan sendirinya digantikan oleh salah seorang ahli warisnya.

Pasal 222

Nadzir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

**BAB III
TATA CARA PERWAKAFAN
DAN PENDAFTARAN BENDA WAKAF**

**Bagian Kesatu
Tata Cara Perwakafan**

Pasal 223

- (1) Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuatnya Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf.
- (2) Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (3) Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
- (4) Dalam melaksanakan Ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada Pejabat yang tersebut dalam Pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut:
 - a. tanda bukti pemilikan harta benda;
 - b. jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud;

**PENJELASAN
ATAS
BUKU KOMPILASI HUKUM ISLAM**

PENJELASAN UMUM

1. Bagi bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, adalah mutlak adanya suatu hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan poerwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia.
2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, jo Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Peradilan Agama mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya sebagai peradilan negara.
3. Hukum materil yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum Perkawinan, hukum Kewarisan dan hukum Perwakafan. Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Pebruari 1958 Nomor B/1/735 hukum Materil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum tersebut di atas adalah bersumber pada 13 kitab yang kesemuanya madzhab Syafi'i.
4. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik maka kebutuhan hukum masyarakat semakin berkembang sehingga kitab-kitab tersebut dirasakan perlu pula untuk diperluas baik dengan menambahkan kitab-kitab dari madzhab yang lain, memperluas penafsiran terhadap ketentuan di dalamnya membandingkannya dengan Yurisprudensi Peradilan Agama, fatwa para ulama maupun perbandingan di negara-negara lain.
5. Hukum Materil tersebut perlu dihimpun dan diletakkan dalam suatu dokumen Yustisia atau buku Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dijadikan pedoman bagi Hakim di lingkungan Badan Peradilan Agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 6

Cukup jelas

Pasal 7

Pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan agama.

**Bagian Ketiga
Pengawasan**

Pasal 227

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Nadzir dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan dan Pengadilan agama yang mewilayahinya.

**BAB V
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 228

Perwakafan benda, demikian pula pengurusannya yang terjadi sebelum dikeluarkannya ketentuan ini, harus dilaporkan dan didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan ini.

Ketentuan Penutup

Pasal 229

Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.

Pasal 103

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 104 s/d 106

Cukup jelas

Pasal 107

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 108 s/d 118

Cukup jelas

Pasal 119

Setiap talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan agama adalah talak ba'in sughraa.

Pasal 120 s/d 128

Cukup jelas

Pasal 129

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 130

Cukup jelas

Pasal 131

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 132

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 133 s/d 147

Cukup jelas

Pasal 8 s/d 18

Cukup jelas

Pasal 19

Yang dapat menjadi wali terdiri dari wali nasab dan wali hakim, wali anak angkat dilakukan oleh ayah kandung.

Pasal 20 s/d 71

Cukup jelas

Pasal 72

Yang dimaksud dengan penipuan ialah bila suami mengaku jejak pada waktu nikah kemudian ternyata diketahui sudah beristeri sehingga terjadi poligami tanpa izin Pengadilan. Demikian pula penipuan terhadap identitas diri.

Pasal 73 s/d 86

Cukup jelas

Pasal 87

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 88 s/d 93

Cukup jelas

Pasal 94

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 95 s/d 97

Cukup jelas

Pasal 98

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 99 s/d 102

Cukup jelas

Pasal 148

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 149 s/d 185

Yang dimaksud dengan anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah.

Pasal 187 s/d 228

Cukup jelas

Pasal 229

Ketentuan dalam pasal ini berlaku untuk Buku I, Buku II dan Buku III.

**Sanksi pelanggaran Pasal 72
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997
Pasal 44 Tentang Hak Cipta**

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait, sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

DRAFT BUKU AJAR SERI HUKUM PERKAWINAN

**HUKUM PERKAWINAN INDONESIA
SERTA ANALISIS PERJANJIAN PERKAWINAN
PASCA PUTUSAN MK NO. 69/PUU-VIII/2015**

DRAFT BUKU AJAR SERI HUKUM PERKAWINAN

**HUKUM PERKAWINAN INDONESIA
SERTA ANALISIS PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MK
NO. 69/PUU-VIII/2015**

OLEH:

**SRI TURATMIYAH, S.H.M.HUM.
DR. MUHAMMAD SYAIFUDDIN, S.H.M.HUM.
DR. H. ANNALISA Y, S.H..M.HUM.
ARFIANNA NOVERA, S.H.M.HUM.**

UPT. Penerbit dan Percetakan
Universitas Sriwijaya
Kampus Unsri Palembang
Jalan Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang 30139
Telp. 0711-360969
email : unsri.press@yahoo.com, penerbitunsri@gmail.com
website : www.unsri.unsripress.ac.id

Anggota APPTI No. 026/KTA/APPTI/X/2015
Anggota IKAPI No. 001/SMS/2009

Palembang : Unsri Press 2019
Setting & Lay Out Isi : Devi
Cetakan Pertama, April 2019
x + 236 halaman : 24 x 16 cm

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun,
baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau
dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit
Hak Terbit Pada Unsri Press

ISBN 978-979-567-795-0



9 789795 877950

DRAFT BUKU AJAR SERI HUKUM PERKAWINAN

**HUKUM PERKAWINAN INDONESIA
SERTA ANALISIS PERJANJIAN PERKAWINAN
PASCA PUTUSAN MK NO. 69/PUU-VIII/2015**

OLEH:

**SRI TURATMIYAH, S.H.M.HUM.
DR. MUHAMMAD SYAIFUDDIN, S.H.M.HUM.
DR. H. ANNALISA Y, S.H..M.HUM.
ARFIANNA NOVERA, S.H.M.HUM.**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2019**



Buku ini mencoba mengulas tentang perkawinan pada umumnya, dan membahas perjanjian sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-VIII/2015. Buku ini dapat sebagai bahan kajian kita bersama, baik kalangan akademik, penegak hukum maupun kalangan masyarakat umum yang peduli dengan perkembangan hukum di Indonesia. Dengan demikian kalangan masyarakat dapat memahami hukum yang berlaku di Indonesia.

Akhir kata penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada, Ibunda tercinta (Suwarni) dan Ayah tercinta (Dirsan Kartosiswoyo) yang atas doanya sehingga buku ini dapat disusun dengan baik. Semoga amal sholeh Ibu dan Ayah selalu mendapat limpahan pahala dari Allah SWT Aamiin. Tidak lupa juga buat suami, anak-anak ku tercinta, Efka Firsta, S.H. dan Isvid ST Hanif semoga menjadi anak-anak yang sehat berbakti kepada kedua orang tuanya dan tentu selalu mendapat kebahagiaan Dunia dan Akherat Aamiin. Tidak lupa kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan sampai terbutnya buku ini diucapkan terima kasih.

Kami menyadari buku ini masih jauh dari sempurna, baik segi muatan materinya dan sebagainya, tidak lupa kritik dan saran sangat diharapkan untuk kesempurnaan buku ini di masa mendatang.

Akhirnya, semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga buku ini menjadi bermanfaat bagi kita semua Aamiin Ya Rabbal'alamiin.

Palembang, 20 Januari 2019
Ketua Tim Penulis

Sri Turatmiyah, S.H.M.Hum.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Segala puji bagi Allah seru sekalian, salawat dan salam disampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhaamd SAW yang telah menyampaikan risalah Allah SWT kepada umat manusia semua.

Alhamdulillah, akhirnya Buku Hukum Perkawinan Indonesia serta Analisis tentang Perjanjian Perkawinan sebelum dan sesudah Putusan MK No. 69/PUU-VIII/2015 dapat diselesaikan dengan baik. Masalah perkawinan hampir dijumpai semua orang. Karena perkawinan sebagai perbuatan hukum yang kompleks yang seharusnya memang dipahami oleh para pihak karena berkaitan dengan hak dan kewajiban setelah memasuki gerbang perkawinan.

Akibat hukum dari perkawinan bukan hanya sebatas hak dan kewajiban suami kepada istri dan begitu sebaliknya, tetapi berkaitan dengan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dan sebaliknya juga terhadap harta bersama. Harta bersama sebagai harta yang diperoleh sepanjang perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pengecualian dari Harta Bersama diatur dalam Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perjanjian Perkawinan".

Buku ini membahas tentang pengertian perkawinan, syarat sahnya, syarat-syarat, asas-asas, pencegahan dan pembatalan perkawinan, putusnya perkawinan serta perkawinan campuran dan perkawinan di luar negeri. Selain itu buku ini juga dilengkapi dengan hasil penelitian tentang Perjanjian Perkawinan sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-VIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan.

Perjanjian perkawinan yang selama ini hanya dapat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, sebagaimana dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun sejak Putusan MK No. 69/PUU-VIII/2015 pada tanggal 21 Maret 2016, maka perjanjian perkawinan dapat dibuat pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam putusan tersebut. Perjanjian perkawinan ini sangat erat sekali kaitannya dengan harta bersama. Oleh karena itu perjanjian perkawinan yang dibuat harus dilandasi dengan itikad baik bagi para pihak.

BAB V PUTUSNYA PERKAWINAN	71
A. Pengertian dan Alasan Perceraian	71
B. Alasan Perceraian	72
C. Tata Cara Perceraian	73
1. Cerai Talak	73
2. Cerai Gugat	75
3. Akibat Hukum Perceraian	80
 BAB VI PERKAWINAN CAMPURAN DAN PERKAWINAN DI LUAR NEGERI	81
A. Pengertian Perkawinan Campuran	81
B. Perkawinan Di Luar Negeri	82
 BAB VII PERJANJIAN PERKAWINAN	85
A. Perjanjian Perkawinan dan Dasar Hukumnya	85
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Perkawinan	88
1. Perjanjian Perkawinan sebelum Putusan MK No. 69/PUU-VIII/2015	89
2. Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK No. 69/PUU-VIII/2015	91
C. Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK Dalam Kaitannya Dengan Praktik Bisnis	93
D. Implementasi Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK No. 69/PUU-VIII/2015	95
E. Formulasi Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK No. 69/PUU-VIII/2015	107
 BAB VIII ANALISIS AKIBAT HUKUM PERCERAIAN	113
A. Latar Belakang	113
1. Pengertian dan Asas-asas Perkawinan	118
2. Putusnya Perkawinan	119
3. Jenis-jenis Perceraian	121
4. Ex Officio Hakim dalam Putusan	122
B. Metode Penelitian	123
1. Jenis Penelitian	123
2. Pendekatan Penelitian	124

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Sejarah Hukum Perkawinan di Indonesia	1
B. Peraturan Perkawinan Sebelum UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	8
 BAB II PENGERTIAN, DASAR DAN SYARAT-SYARAT PERKAWINAN	19
A. Pengertian Perkawinan dalam KUHPdata	19
B. Syarat-syarat Perkawinan Menurut KUHPdata	24
C. Pengertian Perkawinan ,Syarat Sah dan Syarat-syarat Perkawinan Menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	28
1. Pengertian Perkawinan	28
2. Syarat Sahnya Perkawinan	43
3. Pencatatan Perkawinan	46
4. Tata Cara Pencatatan Perkawinan	47
5. Asas-Asas Dalam Perkawinan	50
 BAB III AKIBAT HUKUM PERKAWINAN	55
A. Perkawinan Sah dan Tidak Sah	55
1. Anak Sah	57
2. Anak Tidak Sah	58
3. Kekuasaan Orang Tua	59
B. Terhadap Harta Bersama	59
1. Pengertian Harta Bersama	59
2. Perbedaan Harta Bersama dan Harta Bawaan dalam perkawinan	62
 BAB IV PENCEGAHAN DAN PEMBATALAN PERKAWINAN	65
A. Pencegahan Perkawinan	65
B. Tata Cara Pengajuan Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan	65
C. Pembatalan Perkawinan	67

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	125
4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	126
5. Analisis Bahan Hukum	126
BAB IX HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	127
A. Hasil Penelitian dan Pembahasan	127
B. Model Kebijakan Tersebut dapat dikategorikan sebagai Disparitas Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Akibat Cerai Talak	137
1. Hakim Menggunakan Hak Ex Officio	141
2. Hakim Memberi Nasehat dan Keterangan Secukupnya ..	142
3. Hakim Membuka Ruang Rekonvensi	143
4. Akibat Hukum Perceraian	143
5. Pembinaan Nafkah Iddah dan Mut'ah	145
DAFTAR PUSTAKA	149
LAMPIRAN	153

Jurnal 6

ORIGINALITY REPORT

18%
SIMILARITY INDEX

17%
INTERNET SOURCES

4%
PUBLICATIONS

12%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	pa-malangkab.go.id Internet Source	8%
2	Submitted to iGroup Student Paper	4%
3	www.humasdepag.or.id Internet Source	3%
4	Submitted to Udayana University Student Paper	3%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 3%